



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
T A H U N 2 0 2 0

DAFTAR PENGAWASAN :

- PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGAARA AD-HOC
- PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
- PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
- PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
- PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
- PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE
- PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA
- PENGAWASAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN
- PENGAWASAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG
- PENGAWASAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ini dapat selesai dengan baik. Penyusunan Laporan akhir pengawasan disamping bagian dari salah satu kewajiban sebagai pengawas pemilu untuk melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas amanat yang diberikan kepada Bawaslu sebagai salah satu bagian penyelenggara Pemilu ikut andil mengawal proses demokrasi di wilayah Kabupaten Rembang ini.

Penyelenggara Pemilu dengan hadirnya Bawaslu sampai tingkat kabupaten/kota yang mandiri menjadikan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu menjadi lebih professional. Bawaslu hadir di awal, di tengah-tengah dan di akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran di awal kegiatan sebagai *warning system*, sebagai bentuk antisipasi melalui upaya pencegahan dan koordinasi yang lebih intensif, kehadiran di tengah kegiatan sebagai langkah mengawal agar pelaksanaan kegiatan dalam koridor prosedural yang substansif, sedangkan kegiatan di akhir kegiatan untuk mendudukan persoalan atas pencari keadilan atas penyelenggaraan teknis oleh jajaran KPU. Amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang memberikan peran Bawaslu sebagai pengawas tahapan, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilihan dan sengketa proses semakin menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga marwah Pemilihan agar berjalan dengan profesional, berkualitas dan bermartabat.

Pendokumentasian kegiatan pengawasan melalui penyusunan laporan pengawasan dalam rangka mempermudah pencermatan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Seiring dengan berakhirnya tahapan Pemilihan, penyusunan laporan hasil pengawasan mutlak adanya untuk

mengingat kembali upaya dan kegiatan yang telah dilakukan. Sebagai bagian yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin menjalankan kewajiban melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan. Melalui pengawasan yang melekat di setiap tahapan penyelenggaraan tidak menutup kemungkinan adanya gesekan kepentingan dalam pelaksanaannya, baik terhadap sesama penyelenggara teknis KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya, kepada pemangku kepentingan pemilihan atau bahkan kepada peserta pemilihan yaitu tim kampanye pasangan calon dan partai politik pengusul pasangan calon. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mampu menempatkan diri sesuai peran dan tupoksinya masing-masing. Kami yakin, semua pihak mempunyai tujuan yang mulia dan sama yaitu suksesnya Pemilihan di wilayah Kabupaten Rembang.

Melalui penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bawaslu Kabupaten Rembang termasuk jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas kerja keras, jerih payah dan dedikasi sebagai pengawas untuk mengawal proses demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Melalui kerja sama yang utuh atas bimbingan dan arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kegiatan pengawasan tahapan Pilkada di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar tanpa ada eksekusi negatif yang berarti. Laporan akhir pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 memang masih jauh dari sempurna. Kritik dan masukan yang membangun dibutuhkan untuk sempurnanya laporan ini dan demi suksesnya kegiatan pengawasan Pemilihan atau Pemilu selanjutnya.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Rembang, 16 Februari 2021

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan
Antarlembaga
Bawaslu Kabupaten Rembang



M. MAFTUHIN

ABSTRAK

Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang (Selanjutnya disebut Pemilihan) Tahun 2020 merupakan salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/kota, hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban sebagai Penyelenggara Pemilu kepada publik atas kepercayaan dan amanat yang diberikan, menjadi keniscayaan melaporkan hasil pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari Pemilu merupakan wahana suksesi kepemimpinan yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara demokrasi yang besar, menjadi tantangan menjadi penyelenggara Pemilu di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Sebagai wilayah dengan entitas penduduk yang relative kecil, yaitu kurang lebih 600.000-an, Kabupaten Rembang dalam sejarah kepemiluan atau pemilihan menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang cukup tinggi, melebihi target nasional. Walaupun keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tidak hanya dilihat seberapa besar antusias masyarakat hadir berbondong-bondong menuju ke bilik suara, namun kualitas penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan juga menjadi penting, bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan dikelola dengan baik, profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menganggap betapa pentingnya sebuah Pemilu dan pemilihan, masyarakat menjadi butuh atas keberadaan Pemilu dan pemilihan sebagai wahana menguji keberhasilan sebuah kepemimpinan dan bukan Negara yang membutuhkan Pemilu dan pemilihan sebagai bentuk legitimasi, persyaratan sebuah Negara demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan tahapan yang cukup panjang, diawali dari tahapan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS dan bermuara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara membutuhkan waktu penyelenggaraan kurang lebih satu tahun. Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan selalu hadir mengiringi kegiatan yang sedang berjalan, bahkan hadir lebih awal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan eksekusi di kemudian hari. Tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten bersama jajaran di bawahnya yaitu Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara meliputi : Pembentukan Badan penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS , Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara.

Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara *Ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan hadir

memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan mulai dari pengumuman pendaftaran, melakukan penerimaan pendaftaran, melakukan penelitian administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Rembang hadir untuk memastikan KPU Kabupaten Rembang melalui Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk melakukan aktualisasi daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Tahun 2020, menetapkan dan mengumumkan DPS, memperbaiki DPS, menetapkan dan mengumumkan DPT. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan daftar pemilih adalah actual dan mutakhir dengan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat yaitu berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin terdaftar dalam Daftar Pemilih. Bawaslu hadir sebagai upaya pencegahan sebelum dilakukan penetapan daftar pemilih melalui temuan dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang. Tahapan kampanye sebagai tahapan yang cukup panjang kurang lebih 71 hari kalender, Bawaslu Kabupaten Rembang hadir dalam pengawasan di tengah-tengah kegiatan kampanye. Metode kampanye cukup terbatas mengingat kegiatan Pemilihan di lakukan di masa Pandemi Covid-19 yaitu berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penyebaran bahan kampanye. Metode kampanye yang difasilitasi KPU berupa debat public dan pemasangan iklan. Sedangkan kampanye dengan kegiatan lain hanya boleh dilakukan dengan metode daring (*online*). Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan penertiban pemasangan APK yang pemasangannya melanggar aturan, melebihi batas maksimal jumlah tiap desa/kelurahan atau tidak sesuai desain yang sudah disampaikan ke KPU. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan kampanye wajib ada STTP dari Polres dan memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar aturan kampanye. Tahapan pelaporan dana kampanye, Bawaslu hadir dengan memastikan pasangan calon melaporkan dana kampanye sesuai dengan kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Bawaslu mengklarifikasi pelaporan yang tidak sesuai dengan aturan. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahap akhir dari rangkaian tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya sampai Pengawas TPS hadir dan memastikan KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme yang ada.

Dalam pelaporan pengawasan tahapan diakhiri dengan penilaian terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 dari sudut pengawasan dan rekomendasi baik dari sisi perbaikan regulasi maupun perbaikan kegiatan tahapan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABLE..... x

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Gambaran Umum..... 1

 B. Tujuan Laporan 5

 C. Landasan Hukum..... 5

 D. Sistematika Laporan..... 10

BAB II 12

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN 12

 A. Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS 12

 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS 12

 a. Kerawanan-kerawanan dan IKP..... 12

 b. Perencanaan Pengawasan 13

 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS ...
 14

 a. Pencegahan..... 14

 b. Aktifitas Pengawasan..... 14

 3. Hasil-hasil pengawasan dalam Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS.....
 19

 a. Temuan 19

 b. Rekomendasi..... 20

 c. Tindaklanjut Rekomendasi 21

 4. Dinamika dan Permasalahan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS ... 22

 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pembentukan
 Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS 23

 B. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 23

 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data
 Pemilih dan Daftar Pemilih..... 23

 a. Kerawanan-kerawanan dan IKP..... 25

 b. Perencanaan Pengawasan 26

2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih	29
a.	Pencegahan.....	29
b.	Aktifitas Pengawasan.....	30
3.	Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih	40
a.	Temuan	40
b.	Rekomendasi.....	51
c.	Tindaklanjut Rekomendasi	56
4.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.	61
5.	Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih.....	62
C.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik	64
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.....	64
a.	Kerawanan-kerawanan dan IKP	64
b.	Perencanaan Pengawasan	66
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.....	67
a.	Pencegahan.....	67
b.	Aktifitas Pengawasan	68
3.	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.....	75
a.	Temuan	75
b.	Rekomendasi.....	76
c.	Tindaklanjut Rekomendasi	76
4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.....	76
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik.....	77
D.	Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....	78
1.	Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye	78
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	78
b.	Perencanaan Pengawasan	79
2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.....	80
a.	Pencegahan.....	80
b.	Aktivitas Pengawasan	82

3.	Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye	93
a.	Temuan	93
b.	Rekomendasi.....	96
c.	Tindaklanjuti Rekomendasi	97
4.	Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye	97
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye	97
E.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	98
1.	Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	98
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	98
b.	Perencanaan Pengawasan	100
2.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	101
a.	Pencegahan.....	101
b.	Aktivitas Pengawasan	102
3.	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	111
a.	Temuan	111
b.	Saran Perbaikan	111
c.	Tindaklanjuti Rekomendasi	112
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	112
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	112
F.	Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye.....	113
1.	Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana kampanye	113
a.	Kerawanan-kerawanan	113
b.	Perencanaan Pengawasan	115
2.	Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	116
a.	Pencegahan.....	116
b.	Aktivitas Pengawasan	117
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye.....	131
a.	Temuan	131
b.	Rekomendasi.....	131
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi.....	132
4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	132
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	132

G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	133
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	133
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP.....	133
b. Perencanaan Pengawasan	134
2. Kegiatan Pengawasan.....	137
a. Pencegahan.....	137
b. Aktifitas Pengawasan.....	139
3. Hasil-hasil Pengawasan	142
a. Temuan	142
b. Rekomendasi.....	195
c. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	198
4. Dinamika dan permasalahan.....	201
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	201
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	202
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	202
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	202
b. Perencanaan Pengawasan	203
2. Kegiatan Pengawasan.....	204
a. Pencegahan.....	204
b. Aktivitas Pengawasan	206
3. Hasil-Hasil Pengawasan	206
a. Temuan	206
b. Rekomendasi.....	226
c. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	233
4. Dinamika dan Permasalahan	234
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	237
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	237
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	237
a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP	237
b. Perencanaan Pengawasan	239
2. Kegiatan Pengawasan.....	240
a. Pencegahan.....	240
b. Aktivitas Pengawasan	240
3. Hasil-hasil Pengawasan	241
a. Temuan	241
b. Penanganan Pelanggaran	242

c. Tindaklanjut Rekomendasi	242
4. Dinamika dan Permasalahan	242
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	243
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	243
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	243
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	243
b. Perencanaan Pengawasan	245
2. Kegiatan Pengawasan.....	245
a. Pencegahan.....	245
b. Aktivitas Pengawasan	245
3. Hasil-Hasil Pengawasan	247
a. Temuan	247
b. Penanganan Pelanggaran	248
c. Tindaklanjut Rekomendasi	248
4. Dinamika dan Permasalahan	248
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	248
BAB III	250
BAB IV	260
BAB V	264
PENUTUP	264
A. KESIMPULAN	264
B. REKOMENDASI	279

DAFTAR TABLE

Tabel 1	: Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)
Tabel 2	: Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Tabel 3	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Tabel 4	: Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tabel 5	: Rekapitulasi Temuan Tahap II Tahapan Pencocokan dan Penelitian
Tabel 6	: Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Tabel 7	: Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Tabel 8	: Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tabel 9	: Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tabel 10	: Rekapitulasi Temuan Tahap III Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tabel 11	: Rekapitulasi Temuan Tahap IV Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tabel 12	: Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 13	: Rincian Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 14	: Rekapitulasi Penertiban Bahan Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 15	: Rekapitulasi Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 16	: Rincian Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 17	: Daftar Rekanan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 18	: Rekapitulasi Hasil Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rembang
Tabel 19	: Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS
Tabel 20	: Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye
Tabel 21	: Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilihan Bupati

	dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
Tabel 22	: Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
Tabel 23	: Rincian Dokumen yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Tabel 24	: Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Tatap Muka
Tabel 25	: Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Indeks Kerawanan Pilkada 2020
- Gambar 2 : Google Form Rekap Penghitungan Surat Suara
- Gambar 3 : Instrumen Survei Nasional UPDATE Pemetaan Kerawanan
Pilkada Serentak 2020
- Gambar 4 : RDBMerge Add-in
- Gambar 5 : Microsoft Excel, Analisis Data Kegandaan
- Gambar 6 : Tampilan Siwaslu 2020 android
- Gambar 7 : Tampilan Siwaslu 2020 Website
- Gambar 8 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat TPS
- Gambar 9 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat Desa/ Kelurahan
- Gambar 10 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat Kecamatan
- Gambar 11 : Template Alat Kerja Rekapitulasi Pemungutan Surat Suara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dinamakan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2020 dan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 37 kota. Di Jawa tengah terdapat 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada dan Kabupaten Rembang adalah salah satunya.

Tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Rembang diawali dengan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* PPK, PPS untuk jajaran KPU dan Panwascam serta Pengawas Pemilu kelurahan/Desa untuk jajaran pengawas. Pembentukan badan *ad hoc* ini merupakan salah satu tahapan pilkada masuk kategori tahap persiapan sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 (selanjutnya UU Pilkada). Pembentukan Panwascam merupakan salah satu amanat UU Pilkada pasal 25 yaitu Panwascam dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu kab/kota 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pilkada. Panwascam dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 23 Desember 2019. Tugas pengawasan yang pertama adalah pengawasan pembentukan badan *ad hoc* dibawah jajaran kpu yaitu Pembentukan Panitia Pamilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebagaimana jadwal dalam tahapan pilkada, pembentukan PPK pada rentang waktu 15 Januari 2020 – 28 Februari 2020. Tahapan pembentukan PPK diawali dengan pengumuman dilanjutkan dengan penerimaan dokumen pendaftaran. Seleksi administrasi dilakukan pada tahap selanjutnya dan mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi untuk ikut seleksi tertulis. Peserta yang lolos seleksi tertulis diumumkan untuk selanjutnya ikut dalam seleksi wawancara. Sepuluh nama diumumkan berdasarkan hasil seleksi wawancara dengan mengambil 5 nama teratas (nomor 1 sampai dengan 5) sebagai PPK terpilih sedang 5 nama berikutnya (nomor 6 sampai 10) sebagai pengganti antar waktu. Tugas Bawaslu Kabupaten/kota dalam hal ini adalah sebagaimana UU Pilkada pasal 30 huruf a angka 1 yaitu

mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan rekrutmen PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota.

Tahapan kedua adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kegiatan ini diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), PPS dan PPK. Kegiatan pemutakhiran data di wilayah Kabupaten Rembang dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP dengan cara mendatangi rumah ke rumah (*door to door*) untuk mencocokkan data pemilih sesuai dengan aktualisasi pemilih berdasarkan identitas kependudukan, yaitu KTP Elektronik. PPDP membawa Daftar Pemilih (Model A.KWK) untuk dicocokkan dan diteliti apakah masih sesuai atau perlu pemutakhiran disesuaikan dengan kondisi pemilih dalam Daftar Pemilih tersebut. Dalam rangka coklit PPDP meminta kepada pemilih atau kepala keluarga untuk menunjukkan dokumen KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (KK). Terhadap pemilih yang memenuhi syarat belum masuk dalam Daftar Pemilih dicatat, terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih dicoret dan terhadap pemilih salah penulisan diperbaiki. Hasil pencocokan dan penelitian digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Selanjutnya DPHP dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan berakhir di kabupaten. Dalam rekapitulasi DPHP tingkat kabupaten sekaligus dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang telah ditetapkan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. KPU kabupaten juga melakukan uji public saat pengumuman DPS tersebut. Perbaikan DPS oleh PPS dilakukan hasil masukan dan tanggapan masyarakat dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Dalam rekapitulasi perbaikan DPS tingkat kabupaten sekaligus dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPS). Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal ini sebagaimana pasal 30 huruf a angka 2 yaitu melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

Tahapan ketiga adalah Pencalonan. Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon perseorangan. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon harus melengkapi dengan penyerahan dukungan minimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pilkada pasal 41 ayat (2). Untuk Kabupaten Rembang pasangan calon harus menyerahkan dukungan pemilih minimal 8,5% dari jumlah DPT yaitu sebesar 41.484 pemilih. Pasangan calon yang berasal dari perseorangan untuk dapat mendaftarkan ke KPU di masa pendaftaran harus memenuhi syarat minimal dukungan baik jumlah maupun penyebaran. Pendaftaran pasangan calon diawali dengan pengumuman pendaftaran selama 7 hari dilanjutkan dengan pendaftaran dengan cara menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon ke KPU Kabupaten Rembang selama 3 hari. KPU Kabupaten mempunyai kewajiban melakukan penelitian administrasi dan verifikasi atas dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon. Pasangan calon mempunyai hak untuk memperbaiki syarat calon jika dalam penelitian dan verifikasi ditemukan syarat yang belum memenuhi syarat. Penetapan menjadi tahapan akhir dari tahapan pencalonan. Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal ini sebagaimana pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 yaitu melakukan pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan dan tahapan proses dan penetapan.

Tahap keempat adalah Kampanye. Kegiatan kampanye dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 menjadi berbeda dengan Pemilu atau Pilkada sebelumnya. Kegiatan ini berjalan berjalan dalam masa pandemi sehingga KPU selain membuat aturan tentang kampanye juga membuat aturan kegiatan di masa pandemic covid-19. Metode kampanye yang diperkenan dilakukan secara fisik hanya ada 6 dari 7 metode kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon sebagaimana Undang-undang Pilkada Pasal 65, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat public, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media cetak dan elektronik. Sedangkan metode kampanye bentuk kegiatan lain hanya bisa dilakukan dengan metode daring (online). Kegiatan kampanye berjalan selama 71 hari kalender dimulai 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sampai dengan sebelum masa tenang, yaitu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal

ini sebagaimana pasal 30 huruf a angka 5 yaitu melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye.

Tahap kelima adalah pelaporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye merupakan bentuk kegiatan penyusunan biaya yang timbul baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran akibat adanya kegiatan kampanye, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa oleh peserta Pemilihan. Laporan dana kampanye di Kabupaten Rembang dilakukan oleh peserta Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus uang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik yang dimulai sejak satu hari setelah sebelum masa kampanye dimulai sampai dengan satu hari setelah kampanye berakhir. Laporan dana kampanye meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan peserta pemilihan agar patuh dan patut dalam menyampaikan laporan dana kampanye serta tidak melanggar larangan dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Tahap keenam adalah pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan tahapan teknis Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang. Beberapa hal yang terkait dengan tahapan ini adalah pengadaan logistik Pemilu serta distribusinya dari KPU kabupaten ke PPK, dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS. Pola penyimpanan logistik di Kabupaten/kota, pengelolaan logistik sebelum didistribusikan ke jenjang bawah, baik PPK, PPS dan KPPS merupakan media pengawasan Bawaslu dan jajarannya. Tahap Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS menjadi fokus pengawasan yang utama mengingat kegiatan ini adalah pengejawantahan dari kegiatan pemilihan, hasil pelaksanaan pemilu selama kurun waktu 1 tahun direncanakan. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi ruang dan substansi pengawasan di tahap ini. Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal ini sebagaimana pasal 30 huruf a angka 6 dan 7 yaitu melakukan pengawasan tahapan perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan.

Secara terperinci hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang Tahun 2020 akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ini bertujuan :

1. Menyampaikan Laporan Pengawasan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 32 huruf d tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan walikota yaitu *“menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”*.
2. Memberikan gambaran hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
3. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang kedepan;
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun laporan akhir hasil pengawasan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisi, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

- Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

- Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
22. Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0031/L.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 hal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
 23. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0494/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020;
 24. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020;
 25. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0639/Bawaslu/PM 00.00/II/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan 2020.
 26. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota serta penjelasan masa perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020;
 27. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor: 23/K/KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

28. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836 Tahun 2020, Nomor: 167/KEP/2020, Nomor: 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor: 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dari tahapan ke tahapan yang ada serta focus pengawasan yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut.

Pada Bab ini juga memuat tujuan penyusunan laporan akhir pengawasan dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan serta pengawasan dari setiap tahapan.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAP PEMILIHAN

Bab ini menjelaskan kegiatan pengawasan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yang meliputi pencegahan, kegiatan teknis pengawasan, temuan, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Kegiatan pengawasan tahapan meliputi:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Perekrutan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS ;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
- e. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
- f. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye;
- g. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara;

- h. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Asn;
- i. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang;
- j. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi Sara.

BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Bagian ini akan menjelaskan inovasi teknologi atau sistem informasi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengoptimalkan kinerja-kinerja pengawasan terutama pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara ataupun melakukan pengumpulan data pengawasan di tiap tahapan secara cepat dari seluruh jajaran ditingkat Kecamatan maupun kelurahan.

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

Kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Selain itu dinamika dalam upaya mengoptimalkan peran alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) juga dinarasikan secara diskriptif.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir laporan hasil pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 ini memuat tentang kesimpulan hasil pengawasan dari setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020. Selain itu juga memuat rekomendasi dan usulan perbaikan untuk penyelenggaraan Pilkada pada tahun-tahun berikutnya baik dari sisi regulasi maupun teknis penyelenggaraan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi dokumen-dokumen pendukung berupa Surat saran perbaikan, Surat himbauan, Surat Instruksi, Surat Rekomendasi dan Foto maupun video kegiatan pengawasan pada Pemilihan Tahun 2020

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat waktu pengumuman kepada masyarakat hanya 3 hari, maka perlu dipastikan KPU Kabupaten Rembang mampu memberikan informasi ke masyarakat dengan metode yang efektif baik secara *online* maupun *offline*, yaitu melalui laman KPU Kabupaten Rembang ataupun media social yang dimiliki, yaitu *facebook* dan *instagram* serta melalui fisik dengan cara menempel di papan pengumuman baik yang ada di KPU Kabupaten Rembang ataupun tempat strategis lainnya termasuk di Kantor Kecamatan serta Kantor Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang;
- 2) Bagaimana pelayanan oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pelayanan penerimaan pendaftaran oleh masyarakat apakah harus dilakukan secara fisik dengan datang langsung ke Kantor KPU atau bisa melalui pos atau email;
- 3) Bagaimana perpanjangan pendaftaran dilakukan jika tidak terdapat pendaftar melebihi kuota tiap kecamatan untuk Pendaftaran PPK dan tiap desa/kelurahan untuk Pendaftaran PPS;
- 4) Apakah KPU Kabupaten Rembang melakukan tahapan demi tahapan sebagaimana *timeline* pembentukan PPK dan PPS yang sudah ditetapkan;
- 5) Bagaimana KPU Kabupaten Rembang dapat *men-tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan yaitu belum pernah menjabat 2

kali periode sebagai anggota PPK atau PPS dalam jabatan yang sama berturut-turut,

- 6) Bagaimana KPU Kabupaten Rembang dapat *men-tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu baik dalam jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu
- 7) Bagaimana KPU dapat *men-tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian internal terhadap regulasi yang terkait dengan Pembentukan PPK dan PPS, meliputi kajian Peraturan KPU tentang tahapan dan program serta Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada serta Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020;
- 2) Pola pengawasan yang akan digunakan dalam tahapan ini adalah dengan cara langsung dan melekat serta melibatkan jajaran pengawas tingkat kecamatan (Pengawas Pemilu Kecamatan) dan tingkat desa/kelurahan (Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) pada setiap tahapan kegiatan pembentukan PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya;
- 3) Hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang maupun Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dituangkan dalam form A dan mengisi form A secara online serta alat kerja yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang;

- 4) Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan ke masyarakat melalui publikasi di laman Bawaslu Kabupaten Rembang www.rembang.bawaslu.go.id;
- 5) Mempublikasikan hasil pengawasan di media cetak dan online;

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara PPK dan PPS yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalah memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor Surat Himbauan Nomor 001/BawasluProv.JT-22/PM.00.02/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan harapan KPU Kabupaten Rembang dapat melaksanakan proses kegiatan Pembentukan Badan *Ahdoc* PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat imbauan tersebut merujuk kepada Peraturan KPU tentang Tahapan dan Program, Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS serta Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

b. Aktifitas Pengawasan

Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan diawali dengan pembuatan surat insruksi kepada Panwascam se Kabupaten Rembang dengan Nomor 002.1/BAWASLUProv.JT-22/PM.00.02/I/2020 perihal Intruksi pengawasan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tertanggal 14 Januari 2020;
2. Sesuai dengan *timeline* melakukan pengawasan secara melekat setiap kegiatan dalam tahapan Pembentukan PPK dan PPS serta

menuangkan dalam Form A baik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang maupun oleh Panwascam dan Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa;

3. Tahapan yang dilakukan pengawasan meliputi :

- a. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPK, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pendaftaran PPK. Pengumuman oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan di papan pengumuman KPU, papan pengumuman kecamatan, serta di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Selain itu juga memastikan KPU Kabupaten Rembang cermat dalam membuat pengumuman pendaftaran PPK sebagaimana regulasi yang ada baik. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan ketidaksinkronan antara Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPK Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 khususnya terkait dengan pengertian rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk serta penggunaan materai 6000 dalam dokumen pendaftaran. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dengan harapan KPU Kabupaten Rembang dapat merivisi pengumuman dan menyesuaikan dengan Surat Dinas KPU tersebut. KPU Kabupaten Rembang melakukan revisi pengumuman serta membuat SK KPU Kabupaten Rembang tentang Penunjukan Rumah sakit, Puskesmas, dan Labkesda di Kabupaten Rembang sbagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon PPK/PPS/KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.
- b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Rembang selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2020. Hasil pengawasan menunjukkan KPU Kabupaten Rembang melakukan penerimaan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM 02 Rembang dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat 360 peserta yang

mendaftar di 14 kecamatan dengan jumlah melebihi 10 pendaftar tiap kecamatan, sehingga tidak dilakukan perpanjangan.

- c. Pengawasan penelitian administrasi calon Anggota PPK dilakukan pada tanggal 25 – 27 Januari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mengumumkan pada tanggal 28 Januari 2020 untuk calon anggota PPK yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi tertulis.
- d. Pengawasan pengumuman hasil seleksi administrasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman Kantor Kecamatan se Kabupaten rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Hasil pengawasan juga menemukan terdapat 1 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah pernah 2 kali periode secara berturut-turut tetapi lolos seleksi administrasi. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama tersebut.
- e. Pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPK bertempat di gedung balai kartini pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 dengan durasi waktu 60 menit dengan diikuti oleh 311 peserta dari 339 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Hasil seleksi tertulis ini diumumkan pada tanggal 3 februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dengan mengambil 10 nama dengan nilai tertinggi dari tiap kecamatan.
- f. Pengawasan pemeriksaan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dilakukan pada tanggal 31 janurai sampai dengan 2 Februari 2020 di Kantor KPU kabupaten Rembang dan diumumkan pada tanggal 3 Februari 2020 di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram* dengan pengumuman Nomor 05/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi tertulis dan nama-nama yang berhak mengikuti seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 .

- g. Pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPK dilakukan pada tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan diumumkan pada tanggal 15 februari 2020 dengan pengumuman Nomor 08/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- h. Pengawasan pengumuman hasil seleksi wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan se Kabupaten rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Pengumuman ini berlangsung selama 7 hari dimulai tanggal 15 februari sampai dengan 21 februari 2020 untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat.
- i. Pengawasan pelantikan merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan PPK dan dilaksanakan di Ballroom Pollos Hotel & Gallery pada pukul 10.00 dengan diikuti oleh 70 calon anggota PPK hasil seleksi wawancara pada tanggal 29 februari 2020.
- j. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPS, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pendaftaran PPS. Pengumuman oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan di papan pengumuman KPU, papan pengumuman kantor kecamatan, papan pengumuman kantor desa/kelurahan serta di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*.
- k. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Rembang selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 - 24 Februari 2020. Hasil pengawasan menunjukkan KPU Kabupaten Rembang melakukan penerimaan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM 02 Rembang dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan sampai dengan berakhirnya masa

pendaftaran terdapat 1.619 peserta yang mendaftar di 294 desa/kelurahan.

- l. Pengawasan penelitian administrasi calon Anggota PPS dilakukan pada tanggal 25 – 27 Februari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mengumumkan pada tanggal 28 Februari 2020 untuk calon anggota PPS yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi tertulis.
- m. Pengawasan pengumuman hasil seleksi administrasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan se Kabupaten rembang, papan pengumuman desa/kelurahan se kabupaten rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Hasil pengawasan juga menemukan terdapat 106 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah pernah 2 kali periode secara berturut-turut tetapi lolos seleksi administrasi. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama tersebut.
- n. Pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPS bertempat di Pendopo Kecamatan tanggal 1 maret 2020 pukul 09.00 dengan durasi waktu 60 menit. Hasil seleksi tertulis ini akan diumumkan pada tanggal 5 maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dengan mengambil 6 nama dengan nilai tertinggi dari tiap desa/kelurahan.
- o. Pengawasan pemeriksaan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 2 – 4 Maret 2020 dan diumumkan pada tanggal 5 Maret 2020 di papan pengumuman kecamatan dan desa/kelurahan, laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*.
- p. Pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 10 – 12 Maret 2020 di Sekretariat PPK dan diumumkan pada tanggal 15 tanggal 15 Maret 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi wawancara calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- q. Pengawasan pengumuman hasil seleksi wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan dan desa/kelurahan se Kabupaten rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Pengumuman ini berlangsung selama 7 hari dimulai tanggal 15 – 17 Maret 2020 untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat.
- r. Pengawasan pelantikan merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan PPK dan dilaksanakan di Pendopo Kecamatan dan Kantor Desa/kelurahan .

3. Hasil-hasil pengawasan dalam Pembentukan Badan Ad-Hoc PPK dan PPS

a. Temuan

Beberapa temuan dalam rangka pengawasan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Rembang kurang cermat dalam memberikan penjelasan tentang rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk untuk melengkapi salah satu persyaratan calon anggota PPK yaitu mampu secara jasmani dan rohani, juga ditemukan kurang cermat dalam memahami dokumen pendaftaran yang memerlukan materai 6.000 sementara dalam Surat surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 tidak persyaratkan adanya materai. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk tetap berpedoman kepada regulasi yang ada yaitu Surat KPU RI.
- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan satu orang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK yaitu sudah pernah menjabat 2 kali periode secara berturut-turut dalam jabatan yang

sama tetapi lolos dalam seleksi administrasi calon anggota PPK. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi untuk pencoretan nama tersebut kepada KPU Kabupaten Rembang

- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 106 orang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPS yaitu sudah pernah menjabat 2 kali periode secara berturut-turut dalam jabatan yang sama tetapi lolos dalam seleksi administrasi calon anggota PPS. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi untuk pencoretan nama tersebut kepada KPU Kabupaten Rembang

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pembentukan badan *ad hoc* PPK dan PPS, Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 003/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mematuhi regulasi yang ada yaitu surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan melakukan revisi pengumuman dan membuat SK KPU Rembang tentang penunjukan Rumah sakit atau Puskesmas dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mampu secara jaman dan rohani;
- 2) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 004/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat karena sudah dua kali periode berturut-turut menjabat sebagai anggota PPK.
- 3) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 013/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/III/2020 tanggal 6 Maret

2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat karena sudah dua kali periode berturut-turut menjabat sebagai anggota PPS

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pembentukan badan *ad hoc* PPK dan PPS terdapat tindak lanjut dari rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 003/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 terkait kurang cermat pengumuman KPU Kabupaten Rembang Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 apabila disandingkan dengan regulasi surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor 02/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang penjelasan pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang seleksi calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 serta membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 06/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Rumah sakit, Puskesmas, dan Labkesda di Kabupaten Rembang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon PPK/PPS/KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.
- 2) Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 004/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 terkait calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat karena sudah pernah dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK namun masih terdaftar dalam pengumuman

KPU Nomor 03/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor 04/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang ralat pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- 3) Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 013/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 terkait calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat karena sudah pernah dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK namun masih terdaftar dalam pengumuman KPU Nomor 12/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan cara mencoret nama-nama tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Selama pengawasan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang secara intensif agar dalam proses pembentukan dapat sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan pada awal tahapan berlangsung.

Dalam perjalanan pengawasan masih ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait mekanisme, prosedur dan tata cara hal ini karena KPU Kabupaten Rembang kurang cermat dalam membaca regulasi serta melakukan *tracking* terhadap calon anggota PPK dan PPS yang pernah menduduki jabatan yang sama berturut-turut selama 2 kali periode.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Dalam melakukan pembentukan badan penyelenggaran *adhoc* PPK dan PPS perlu kiranya memberikan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat baik organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan ataupun organisasi profesi sehingga akan diperoleh sumber daya manusia yang unggul baik secara teknis penyelenggaraan maupun ketokohan dalam masyarakat. Seorang PPK dan PPS yang dapat ditokohkan dalam sebuah perhelatan pemilu. Tidak menutup kemungkinan dalam proses rekrutmen juga melakukan undangan tau mengundang ke tokoh-tokoh untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan sebagai penyelenggara.

B. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini sempat ditunda dikarenakan terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti keputusan ini dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penundaan berlangsung selama 3 bulan dimulai sejak ditetapkan penundaan tanggal 21 Maret 2020. Penundaan akibat bencana nonalam berjalan selama 3 bulan dan dicabut pada tanggal 15 Juni 2020 melalui keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan dengan Keputusan Nomor 62/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Lanjutan Tahun 2020. Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini selanjutnya berpedoman terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Tahap awal pasca penundaan tahapan dalam Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020 adalah Pemutakhiran data pemilih diawali dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dari rumah ke rumah (*door to door*) dengan memperhatikan protokol kesehatan, dalam pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan dalam tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
- b. Penyusunan Daftar Pemilih
- c. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ;
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)
- e. Rekapitulasi DPHP tingkat desa/ kelurahan

- f. Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan
- g. Rekapitulasi DPHP tingkat kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- h. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
- i. Perbaikan DPS;
- j. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan
- k. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan
- l. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- m. Pencatatan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020. Mekanisme pengawasan dalam Peraturan Bawaslu ini, bahwa Bawaslu Kabupaten/ kota melakukan 2 hal, yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan yang berlangsung di tingkat Kabupaten/Kota dan (2) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses yang berlangsung di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. Proses yang berlangsung di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa juga menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang ada.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat Pilkada serentak ini dilakukan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, selain pengawasan

dalam proses prosedural, juga melakukan pengawasan terkait penerapan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan.

- 2) Proses Penyusunan Daftar Pemilih dalam pilkada serentak ini diawali dengan Coklit oleh PPDP dengan basis pemilih yang tinggal di wilayah administratif setempat yang ditunjukkan dengan KTP El atau Surat Keterangan. Namun ada beberapa kendala saat kegiatan Coklit yaitu apabila pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tidak dapat ditemui, maka pemilih tersebut masih tercantum dalam daftar pemilih. Pemilih tersebut tidak jelas data dukung kependudukan secara aktual, apakah masih sebagai warga setempat ataukah sudah melakukan mutasi (perpindahan penduduk). Hal ini menjadi persoalan kelak di kemudian hari tentang status pemilih tersebut, sedangkan sifat Daftar Pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih harus mempunyai data dukung kependudukan yang jelas, apakah KTP El atau Surat keterangan dari Disdukcapil sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan oleh PPDP, meliputi : Pemilih telah meninggal dunia, pemilih belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah, pemilih pindah domisili, pemilih ganda, pemilih tidak dikenal
- 4) Masih terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan oleh PPDP, meliputi pemilih telah berusia 17 tahun dan sudah/pernah menikah.
- 5) Pemilih dalam Daftar pemilih yang tidak sesuai dengan data kependudukan (invalid)
- 6) Penggunaan SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) yang sering terdapat gangguan sinyal saat digunakan.

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan perencanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan kajian internal terhadap regulasi yang mendasari kegiatan tahapan pemutakhiran data dan

penyusunan daftar pemilih termasuk pengawasan terhadap tahapan ini, yaitu Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi COVID-19, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada serta Surat Bawaslu Nomor 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2020;

- 2) Melakukan rapat kerja teknis pengawasan dengan jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Rapat kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapannya, yang meliputi kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian, pengawasan penyusunan Daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kegiatan lain yang menjadi focus pengawasan oleh jajaran pengawas yang meliputi penetapan DPHP dan DPS Hasil Perbaikan. Selanjutnya Panwascam juga melakukan rapat kerja teknis pengawasan kepada jajaran pengawas kelurahan/desa sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan;
- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun strategi perencanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) melalui 2 cara, yaitu pengawasan melekat dan audit coklit. Pengawasan melekat mengandung makna jajaran pengawas (Panwaslu Kelurahan/Desa) ikut serta mendampingi PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam melakukan kegiatan coklit untuk memastikan PPDP menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit yang benar serta menerapkan standar protocol kesehatan dalam bertugas. Sedangkan audit coklit mengandung pengertian Panwaslu Kelurahan/Desa mengunjungi

rumah yang sudah dicoklit oleh PPDP dan memastikan PPDP melakukan prosedur yang betul, yaitu mendatangi rumah pemilih, menanyakan identitas kependudukan KTP Elektronik atau Surat Keterangan, mencocokkan kebenaran identitas pemilih dengan daftar pemilih (Model A.KWK) yang dibawa oleh PPDP, memasukkan sebagai pemilih yang memenuhi syarat jika belum terdaftar dalam Model A.KWK, mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Model A.KWK, memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih serta menempel ;stiker telah terdaftar sebagai pemilih di rumah yang dikunjungi.

- 4) Mengingat keterbatasan personil pengawasan di tingkat lapangan, yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa dimana hanya terdapat 1 personil sementara PPDP sebanyak 1 orang tiap TPS, maka dilakukan perencanaan dan strategi pengawasan dengan mengambil sampel 10% dari pemilih tiap TPS untuk dilakukan audit cokolit.
- 5) Jajaran pengawasan melakukan pelaporan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini secara berkala baik dalam kegiatan cokolit, pencermatan DPS maupun DPT sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan (Panwascam) maupun di tingkat kelurahan/desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) melakukan koordinasi sesuai dengan dengan KPU Kabupaten Rembang beserta jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta PPDP sesuai dengan tingkatannya baik sebelum, selama maupun setelah kegiatan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sehingga kegiatan di tahapan ini dapat dilakukan secara maksimal;
- 7) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisa kegandaan berbasis *Microsoft Access* untuk mendeteksi potensi ganda baik dalam DPS maupun DPT;
- 8) Bawaslu Kabupaten Rembang mendorong masyarakat termasuk peserta pilkada beserta partai politik pengusul untuk ikut mengawal dan mencermati proses yang berlangsung secara aktif, melaporkan ke jajaran pengawas jika ada hal yang kurang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau dugaan pelanggaran, melaporkan pemilih yang belum dicoklit, pemilih belum masuk dalam DPS maupun DPT serta mengkritisi terhadap kinerja dan produk tahapan ini yaitu DPS dan DPT jika masih terdapat kekurangan;

- 9) Bawaslu Kabupaten berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang terkait dinamika dan progress atau perkembangan perekaman KTP elektronik di wilayah Kabupaten Rembang serta Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Rembang terkait warga binaan yang sudah beridentitas Kabupaten Rembang serta mendorong KPU Kabupaten Rembang melakukan cek iris mata terhadap penghuni Rutan untuk dapat mengidentifikasi warga binaan yang punya hak pilih.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten rembang melayankan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 025/K.Bawaslu Prov.JT-22/PM.00.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal imbauan dan pencegahan pelanggaran proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta pembentukan PPDP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- 2) Melakukan sosialisasi dengan cara *talkshow* dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memberikan pemahaman yang utuh atas proses kegiatan yang berlangsung dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, siapa warga yang disebut pemilih yang dalam Pilkada ini, bagaimana pemilih bisa terdaftar dalam daftar pemilih, apa dokumen administrasi yang diperlukan untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih, bagaimana warga bisa mengakses apakah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak serta

bagaimana jika warga yang sudah punya hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih apakah bisa menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Talkshow juga dilakukan terhadap menghadirkan narasumber Kepala Disdukcapil Kabupate Rembang untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana progress perekaman KTP Eelektronik yang ada di wilayah Kabupaten Rembang, apa kendala dan persoalan yang dihadapi, dan bagaimana sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan jajaran pengawas pilkada untuk mengoptimalkan warga dalam proses perekaman KTP Eelektronik.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di Kabupaten Rembang dalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten Rembang. PPDP dibentuk dengan jumlah personil 1 orang tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah PPDP adalah 1.363 orang. Pembentukan PPDP dilakukan pada rentang waktu 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020. Dalam kegiatan pembntukan PPDP Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mengiingat PPDP diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang. Dalam kegiatan pengawasan pembentukan ditemukan 2 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu berusia belum 20 tahun namun ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagai PPDP terpilih yaitu di Kecamatan Rembang 1 orang dan Kecamatan Sale 1 orang sebagaimana dalam Pengumuman KPU Kabupaten Rembang nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabuaten Rembang untuk memperbaiki pengumuman

tersebut dan mengganti personil PPDP dengan personil PPDP lain yang memenuhi persyaratan.

2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) adalah kegiatan dalam rangka pemutakhiran data dengan cara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berkunjung dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk memutakhirkan Daftar Pemilih (Model A.KWK). Dalam kunjungannya PPDP meminta kepada penghuni rumah untuk menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta Kartu Keluarga (KK) untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih (Model A.KWK). Kegiatan Coklit dilakukan selama 29 hari mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Selanjutnya PPDP akan melakukan langkah sebagai berikut:

- PPDP mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
- PPDP akan memperbaiki elemen data pemilih jika terdapat kesalahan sebagaimana dokumen kependudukan yang ditunjukkan oleh penghuni;
- PPDP mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun terdapat dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), seperti meninggal dunia, belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah, tidak dikenal atau bukan penduduk setempat, pemilih ganda atau anggota TNI atau Polri;
- PPDP mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas jika terdapat pemilih yang berkebutuhan khusus;
- PPDP akan memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan menyerahkan kepada penghuni; dan
- PPDP akan memberikan stiker terdaftar sebagai pemilih dan menempel ke rumah penghuni.

Pola pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pencocokan dan penelitian dilakukan dengan 2 (dua) langkah atau strategi, yaitu (1) pengawasan melekat, dan (2) audit cokolit.

Pengawasan melekat dilakukan dengan cara jajar pengawas dalam hal ini Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ikut dalam kegiatan cokolit bersama PPDP berkunjung dari rumah ke rumah. Tujuan dari pengawasan melekat adalah memastikan PPDP dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara cokolit yang betul serta menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan berkunjung dari rumah ke rumah, yaitu menggunakan masker, sarung tangan dan jaga jarak serta tidak terlalu lama dalam kegiatan di dalam rumah. Dalam kegiatan ini Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pemetaan lokasi wilayah mana dan berapa rumah yang akan dilakukan kunjungan melekat sesuai dengan skala prioritas.

Sedangkan audit cokolit dilakukan dengan cara Panwaslu Kelurahan/Desa berkunjung ke rumah yang sudah dicokolit oleh PPDP. Tujuan kegiatan ini adalah agar bisa terpantau progress kegiatan cokolit oleh PPDP serta apakah dalam kegiatan cokolit oleh PPDP sudah sesuai dengan prosedur yang betul, PPDP berkunjung ke rumah penghuni, apakah penghuni diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan apakah rumah yang telah dikunjungi terdapat stiker terdaftar sebagai pemilih.

Mengingat keterbatasan jumlah personil Panwaslu Kelurahan/Desa 1 orang tiap kelurahan/desa sementara jumlah PPDP 1 orang TPS, maka dalam kegiatan pengawasan cokolit dilakukan menggunakan sampel, yaitu 10% dari jumlah hak pilih di tiap TPS. Jumlah inilah yang akan dilakukan kunjungan ke rumah sebagai bentuk audit cokolit.

Dalam kegiatan pengawasan di tahapan cokolit ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan adanya kekurangcermatan KPU dalam melakukan pemetaan pemilih tiap TPS, hal ini terlihat dengan masih adanya TPS dengan jumlah pemilih melebihi 500 pemilih, yaitu di wilayah

Kecamatan Kragan sebanyak 5 TPS. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi COVID-19. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memperbaikinya sehingga dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dapat ditindaklanjuti.

2. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam kegiatan pengawasan cokolit melaporkan kepada Bawaslu sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di saat masa cokolit, yaitu 15 Juli – 13 Agustus 2020 dan 1 kali di masa pasca cokolit, yaitu 1 hari setelah kegiatan cokolit yaitu 14 Agustus 2020. Dengan 2 pola pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ini cukup efektif untuk mendorong kinerja PPDP menjadi lebih baik serta hasil cokolit yang optimal. Disaat pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan audit cokolit menemukan dugaan pelanggaran terhadap kinerja PPDP yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme cokolit yang betul yaitu rumah tidak ditempel stiker, penghuni tidak diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atau PPDP menggantikan tugas cokolit kepada orang lain serta PPDP tidak mematuhi protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker atau sarung tangan, maka jajaran pengawas seketika itu memberikan saran perbaikan secara lisan ke PPDP atau PPS sehingga dapat segera diperbaiki atau ditindaklanjuti.
3. Meskipun dalam pengawasan cokolit Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima Daftar Pemilih (Model A.KWK) dari KPU Kabupaten Rembang, namun masih dapat menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) yaitu sebanyak 9.150 dengan berbagai kategori yaitu meninggal dunia, pindah domisili, anggota TNI, anggota POLRI, tidak dikenal atau bukan penduduk setempat dan pemilih ganda serta menemukan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar

dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) yaitu pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk menindaklanjuti yaitu mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdapat dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK).

3) Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Pengawasan pasca kegiatan pencocokan dan penelitian adalah penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS selama 23 hari, yaitu mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020 serta Rekapitulasi DPHP secara berjenjang yaitu di tingkat kelurahan/desa pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2020 serta tingkat kecamatan pada tanggal 2 September sampai 4 September 2020. Dalam penyusunan DPHP, KPU Kabupaten Rembang beserta jajarannya menggunakan alat bantu Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Setiap kegiatan baik dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dilakukan pengawasan secara melekat oleh jajaran pengawas sesuai dengan tingkatannya yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi kegiatan penyusunan dan rekapitulasi DPHP tingkat kelurahan/desa dan memastikan PPS melakukan kegiatan tersebut dan mengundang elemen masyarakat atau stakeholder Pilkada Tahun 2020 tingkat kelurahan/desa. Panwaslu mengawasi kegiatan rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dan memastikan PPK melakukan kegiatan tersebut dan mengundang elemen masyarakat atau stakeholder Pilkada Tahun 2020 tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi DPHP sampai dengan tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.714	15.371	30.085	
2	BULU	16	61	11.162	11.280	22.442	
3	GUNEM	16	50	9.882	9.889	19.771	
4	SALE	15	85	15.814	15.813	31.627	
5	SARANG	23	124	24.969	24.303	49.272	
6	SEDAN	21	117	22.012	21.247	43.259	
7	PAMOTAN	23	107	20.004	19.721	39.725	
8	SULANG	21	84	15.272	15.607	30.879	
9	KALIORI	23	93	16.615	17.191	33.806	
10	REMBANG	34	188	34.428	36.081	70.509	
11	PANCUR	23	68	11.880	11.749	23.629	
12	KRAGAN	27	136	25.486	25.636	51.122	
13	SLUKE	14	65	12.096	12.246	24.342	
14	LASEM	20	107	19.753	19.981	39.734	
TOTAL		294	1363	254.087	256.115	510.202	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 1 : Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Jumlah pemilih dalam DPPH ini bertambah sebesar 22.160 jiwa Dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 sebesar 488.042 jiwa. Seiring dengan bertambahnya waktu, kurang lebih satu tahun dari Pemilu 2019 sampai dengan Pilkada 2020 terdapat penambahan pemilih sebesar 22.160 pemilih atau 5% per tahun, baik penduduk yang melakukan mutasi keluar masuk maupun karena faktor kelahiran dan kematian. Disamping menetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPHP ditingkat kecamatan, KPU Kabupaten Rembang juga menyampaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan dengan ketentuan jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 500 pemilih dengan syarat tetap mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dan tidak ada penggabungan desa/kelurahan, yaitu sebesar 1.363

4) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam kegiatan ini, pengawasan dilakukan terhadap langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan. Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di Aula Lantai IV Gedung

Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dengan dihadiri oleh perwakilan partai politik tingkat kabupaten antara lain (Partai Kebangkitan bangsa) PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemangku kepentingan yang terdiri dari pimpinan OPD, TNI dan Polri serta lembaga yang berkompeten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Tapem Setda, bagian Hukum Setda, Satpol PP, Bagian Humas Setda, Kepala Rutan, RSUD Rembang, perwakilan RSI Arafah dan RS Bhina Bhakti Husada, Kabag OPS, Kasi Intelkam Polres dan PAS Intel Kodim Rembang serta Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menetapkan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 491.753 jiwa,

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kabupaten Rembang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN REMBANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.282	14.988	29.270	
2	BULU	16	61	10.924	11.005	21.929	
3	GUNEM	16	50	9.616	9.682	19.298	
4	SALE	15	85	15.206	15.261	30.467	
5	SARANG	23	124	23.402	22.854	46.256	
6	SEDAN	21	117	21.403	20.607	42.010	
7	PAMOTAN	23	108	19.027	18.802	37.829	
8	SULANG	21	84	15.102	15.434	30.536	
9	KALIORI	23	93	16.288	16.879	33.167	
10	REMBANG	34	188	32.953	34.613	67.566	
11	PANCUR	23	68	11.716	11.654	23.370	
12	KRAGAN	27	137	24.797	24.847	49.644	
13	SLUKE	14	65	11.277	11.495	22.772	
14	LASEM	20	107	18.679	18.960	37.639	
TOTAL		294	1365	244.672	247.081	491.753	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 2 : Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Jumlah pemilih dalam DPS ini berkurang 18.499 pemilih dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebesar 510.202 Pemilih serta penambahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 1.363 menjadi 1.365. Bertambahnya jumlah TPS ini dikarenakan terdapat jumlah Pemilih dalam satu TPS yang melebihi batas

maksimal yaitu 500 Pemilih serta lokasi TPS yang jauh dari pemilih, atas masukan dari Bawaslu Kabupaten Rembang KPU Kabupaten Rembang menambahkan sejumlah TPS baru di wilayah tersebut.

Pasca penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan penyerahan Berita Acara Penetapan DPS kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengawasan berikutnya adalah jajaran pengawas memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan DPS di wilayah desa/kelurahan dan tempat strategis serta jajaran pengawas melakukan pencermatan atas DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang tersebut.

Pengumuman DPS dengan cara menempel DPS by name by address akan tetapi tidak menampilkan informasi NIK dan NKK Pemilih secara utuh di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 19 September 2020 – 28 September 2020 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

Pencermatan terhadap DPS dilakukan untuk mencermati dan menemukan terhadap pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pemilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

5) Penyusunan dan Rakapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kegiatan pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah KPU Kabupaten Rembang melalui jajaran tingkat Kecamatan melakukan penetapan DPSHP dalam rapat pleno serentak seluruh kecamatan se Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Oktober 2020 di Pendopo Kecamatan masing-masing. Dalam rapat pleno tingkat Kecamatan tersebut, ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 490.690 jiwa. Tahapan ini merupakan pemeliharaan dan pencermatan terhadap DPS yang telah

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang, dalam tahap pemeliharaan DPS ini terdapat sejumlah pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pengguna hak pilih, baik pemilih pemula maupun pemilih yang pindah masuk dan beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdapat dalam DPS. Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPSHP di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.255	14.958	29.213	
2	BULU	16	61	10.901	10.979	21.880	
3	GUNEM	16	50	9.641	9.716	19.357	
4	SALE	15	85	15.163	15.225	30.388	
5	SARANG	23	124	23.272	22.785	46.057	
6	SEDAN	21	117	21.363	20.562	41.925	
7	PAMOTAN	23	108	18.989	18.740	37.729	
8	SULANG	21	84	15.083	15.406	30.489	
9	KALIORI	23	93	16.257	16.844	33.101	
10	REMBANG	34	188	32.872	34.585	67.457	
11	PANCUR	23	68	11.686	11.629	23.315	
12	KRAGAN	27	137	24.717	24.793	49.510	
13	SLUKE	14	65	11.263	11.508	22.771	
14	LASEM	20	107	18.613	18.885	37.498	
TOTAL		294	1365	244.075	246.615	490.690	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 3 : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Jumlah pemilih dalam DPSHP ini, yaitu 490.690 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilih dalam DPS, adapun penurunannya sebanyak 1.063 pemilih atau 0,22%.

Penetapan DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan dilakukan atas dasar hasil rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan. Dalam melakukan proses penyusunan DPSHP Jajaran KPU Kabupaten rembang menggunakan alat bantu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih).

Setelah penetapan DPSHP, dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya perwakilan tim kampanye pasangan calon, Panwaslu Kecamatan dan Forkompimcam.

6) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10 siang bertempat di Aula Lantai IV Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Jalan Diponegoro Nomor 90 Rembang. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan sebesar 490.687, pemilih yang terdaftar dalam DPT ini mengalami penurunan sebanyak 3 dibandingkan dengan pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan.

Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.255	14.958	29.213	
2	BULU	16	61	10.901	10.979	21.880	
3	GUNEM	16	50	9.641	9.716	19.357	
4	SALE	15	85	15.163	15.225	30.388	
5	SARANG	23	124	23.271	22.785	46.056	
6	SEDAN	21	117	21.363	20.562	41.925	
7	PAMOTAN	23	108	18.989	18.740	37.729	
8	SULANG	21	84	15.083	15.406	30.489	
9	KALIORI	23	93	16.257	16.844	33.101	
10	REMBANG	34	188	32.872	34.583	67.455	
11	PANCUR	23	68	11.686	11.629	23.315	
12	KRAGAN	27	137	24.717	24.793	49.510	
13	SLUKE	14	65	11.263	11.508	22.771	
14	LASEM	20	107	18.613	18.885	37.498	
TOTAL		294	1365	244.074	246.613	490.687	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Table 4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penetapan DPT merupakan hasil dari rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan, dimana terdapat perubahan atas hasil dari DPSHP antara lain :

- Kecamatan Sumber, terjadi perubahan di Perbaikan Data Pemilih yang semula perempuan 59 menjadi perempuan 61;
- Kecamatan Bulu, terjadi perubahan di Pemilih Baru dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, untuk Pemilih Baru yang semula laki-laki 24 dan perempuan 20, menjadi laki-laki 25 dan

perempuan 21, Sedangkan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat terjadi perubahan tetapi tidak merubah dari jumlah semula;

- Kecamatan Sarang, terjadi perubahan di Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang semula laki-laki 157, menjadi laki-laki 158;
- Kecamatan Sarang, terjadi perubahan di Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang semula perempuan 145, menjadi perempuan 147;
- Kecamatan Lasem, terjadi perubahan di Perbaikan Data Pemilih yang semula laki-laki 189 dan perempuan 168, menjadi laki-laki 191 dan perempuan 171.

Setelah melakukan perbaikan data Rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Rembang kemudian menetapkan DPSHP tersebut menjadi DPT dan menuangkannya dalam Berita Acara, yang kemudian salinan Berita Acara tersebut di berikan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang, tamu undangan, dan Perwakilan Tim Kampanye Paslon 1 dan Paslon 2. Penyerahan Berita Acara diberikan kepada kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawas tingkat kelurahan/desa (PPK/D) ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pembentukan PPDP

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menemukan 2 nama yang tidak memenuhi syarat sebagai nama PPDP namun terdaftar dalam pengumuman KPU

Kabupaten Rembang Nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih. Nama PPDP tersebut tidak memenuhi syarat karena belum berusia 20 tahun saat penetapan PPDP terpilih, yaitu 1 orang di Kecamatan Rembang dan 1 orang di Kecamatan Sale. Terhadap hal ini Bawalu Kabupaten Rembang memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memperbaikinya dan mengganti dengan personil yang telah memenuhi persyaratan.

2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Dalam tahapan coklit di wilayah Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah strategi pengawasan menjadi tiga, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 , 14 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam tiap TPS dan ditemukan terdapat 5 (lima) TPS dalam salinan Data Rekapitulasi Pemilih A.KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang jumlah pemilihnya melebihi 500 pemilih, antara lain :

- Desa Ngasinan TPS 1;
- Desa Tanjungan TPS 3;
- Desa Karanglincak TPS 4;
- Desa Karangharjo TPS 5;
- Desa Terjan TPS 5.

Rinciannya sebagai berikut :

**PEMILIH MELEBIHI 500 PEMILIH DALAM SATU TPS
DI DAFTAR PEMILIH (MODEL A.KWK)**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama TPS	Pemilih A-KWK		
				L	P	L + P
1.	Kragan	Ngasinan	01	268	274	542
2.	Kragan	Tanjungan	03	271	255	526
3.	Kragan	Karanglineak	04	272	268	540
4.	Kragan	Karangharjo	05	259	243	502
5.	Kragan	Terjan	05	301	283	584

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 5 : Pemilih melebihi 500 pemilih dalam Satu TPS di Daftar Pemilih (Model A.KWK)

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam kegiatan cokit tahap I pada tanggal 10 Agustus 2020 ditemukan sebagai berikut :

- Sebanyak 3.234 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), dengan kategori sebagai berikut :
 - ✓ Pemilih Meninggal Dunia : 4.990
 - ✓ Pemilih Ganda : 509
 - ✓ Dibawah Umur : 2
 - ✓ Pemilih Pindah Domisili : 2.193
 - ✓ Pemilih Tidak Dikenal : 1.180
 - ✓ Pemilih TNI : 27
 - ✓ Pemilih Polri : 23
 - ✓ Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 226
 - Sebanyak 1.456 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK);
 - Sebanyak 313 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - Sebanyak 8 pemilih berada jauh dari TPS;
 - Sebanyak 48 Pemilih Disabilitas.
- Rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I
TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Pemilih baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas	Jauh dari TPS
		Meninggal Dunia	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Bukan Penduduk Setempat				
1	SUMBER	236	40	1	61	25	0	8	0	170	0	104	0
2	BULU	164	1	0	65	28	0	0	0	169	2	29	0
3	GUNEM	117	0	0	13	0	1	0	0	45	4	0	1
4	SALE	41	3	0	3	1	2	0	0	36	0	0	0
5	SARANG	160	7	0	20	0	1	0	0	48	6	24	0
6	SEDAN	133	5	0	45	132	1	0	0	184	1	32	0
7	PAMOTAN	162	15	0	37	2	0	0	0	74	0	4	0
8	SULANG	111	16	0	29	6	1	0	1	173	6	35	7
9	KALIORI	139	29	1	79	21	1	2	2	113	6	35	0
10	REMBANG	260	4	0	82	8	2	1	0	111	11	42	0
11	PANCUR	73	5	0	26	2	0	0	0	48	0	0	0
12	KRAGAN	41	2	0	15	4	0	0	0	70	9	2	0
13	SLUKE	138	7	0	13	2	0	0	0	43	3	0	0
14	LASEM	426	2	0	54	67	4	0	28	172	0	6	0
	TOTAL	2201	136	2	542	298	13	11	31	1456	48	313	8

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 6 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawasn tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam kegiatan cokit tahap II pada tanggal 14 Agustus 2020 ditemukan sebagai berikut :

- Sebanyak 5.916 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Pemutakhiran, dengan kategori sebagai berikut :
 - ✓ Pemilih Meninggal Dunia : 2.789
 - ✓ Pemilih Ganda : 373
 - ✓ Pemilih Pindah Domisili : 1.651
 - ✓ Pemilih Tidak Dikenal : 882
 - ✓ Pemilih TNI : 14
 - ✓ Pemilih Polri : 12
 - ✓ Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 195
- Sebanyak 2.816 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Model A-KWK;
- Sebanyak 676 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
- Sebanyak 44 pemilih berada jauh dari TPS;
- Sebanyak 92 Pemilih Disabilitas.

Rincianya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II
TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Pemilih baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas	Jauh dari TPS
		Meninggal Dunia	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Bukan Penduduk Setempat				
1	SUMBER	289	63	0	165	153	1	0	4	321	1	95	0
2	BULU	131	1	0	95	40	0	0	0	196	12	3	0
3	GUNEM	188	1	0	33	16	0	0	0	194	0	0	0
4	SALE	70	5	0	14	12	0	0	0	63	0	0	0
5	SARANG	165	5	0	28	0	0	0	0	57	10	11	4
6	SEDAN	201	16	0	118	109	1	1	6	235	3	78	0
7	PAMOTAN	159	15	0	88	8	1	1	0	138	0	0	0
8	SULANG	151	30	0	80	130	0	0	0	296	10	126	40
9	KALIORI	179	60	0	127	45	0	3	14	278	6	73	0
10	REMBANG	343	27	0	311	24	8	5	2	222	34	222	0
11	PANCUR	58	0	0	13	0	0	0	0	126	0	0	0
12	KRAGAN	111	17	0	35	17	1	0	42	101	10	4	0
13	SLUKE	165	13	0	93	33	0	0	0	56	6	41	0
14	LASEM	579	120	0	451	295	2	2	127	533	0	23	0
TOTAL		2789	373	0	1651	882	14	12	195	2816	92	676	44

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 5 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Pasca kegiatan pencocokan dan penelitian, jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Audit Coklit terhadap hasil dari coklit yang dilakukan oleh jajaraan KPU pada tanggal 18 Agustus 2020. Adapun temuan rinciannya sebagai berikut :

- Kecamatan Kragan, Desa Mojokerto, terdapat 1 rumah yang belum dicoklit, yaitu atas nama Supono, Alamat Rt 02 Rw 01;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf a telah dilakukan penggalian informasi bersama dengan PPS dan PPDP dan dapat diketahui rumah tersebut kosong, penghuni telah pindah domisili;
- Kecamatan Sarang, terdapat 18 rumah yang belum dicoklit dan atau belum tertempel stiker telah terdaftar sebagai pemilih (AA2.KWK) yaitu : Heru Sulistiyo Desa Kalipang RT 01 RW 04, Mufidah Desa Kalipang RT 07 RW 05, Muhammad Baidi Desa Jambangan Rt 07 RW 02, Ngatmi Desa Jambangan RT 07 RW 02, Kumimi Desa Jambangan RT 07 RW 02, Nur Hamid Desa Nglojo RT 02 RW 01, Jumali Desa Bonjor RT 12 RW 04, Karminah Desa Bonjor RT 08 RT 03, H Nur Salim Desa Bajingmeduro RT 08 RW 02, Syafii Desa Bajingmeduro RT 03 RW 01, Mulyono Desa Karangmangu RT 06 RW 01, KH Najih Maimun Desa Karangmangu RT 01 RW 02, Ahmad Diyaul Haq Desa Temperak RT 05 RW 01, Saeri Desa Lodan Kulon RT 09

RW 02, Muyasaroh Desa Lodan Kulon RT 09 RW 02, Zainul Akhyar Desa Lodan Kulon RT 09 RW 02, Zaenal Mustofa Desa Gilis, Warsiman Desa Gilis;

- Terhadap temuan sebagaimana huruf c telah dilakukan saran perbaikan secara lisan oleh PPK/D kepada PPDP setempat untuk dilakukan coklit dan atau penempelan stiker telah terdaftar sebagai pemilih (AA2.KWK) selanjutnya PPDP telah melakukan coklit dan atau penempelan stiker pada tanggal 14 – 15 Agustus 2020;
- Kecamatan Sumber, Desa Logede, ditemukan 2 (dua) rumah yang belum dicoklit dengan ketiadaan stiker terdaftar sebagai pemilih (AA.2.KWK) atas nama Semin RT 03 RW 03 dan Nurtawi RT 04 RW 02;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf e, PPK/D menggali informasi dan diperoleh hasil yang bahwa rumah tersebut kosong dan yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Kecamatan Pancur, Desa Tuyuhan dan Desa Karaskepoh ditemukan rumah belum tercoklit terlihat dari belum adanya stiker terdaftar sebagai pemilih (AA.2.KWK) atas nama Sarji Desa Karaskepoh RT 02 RW 01 dan Zahrotul Mufidah Desa Tuyuhan RT 10 RW 05;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf g, PPK/D menggali informasi dan diperoleh hasil bahwa rumah atas nama Sarji dalam keadaan kosong karena penghuni telah meninggal dunia, sedangkan atas nama Zahrotul Mufidah diketahui juga kosong karena penghuni mempunyai 2 (dua) rumah;

Berdasarkan temuan diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk patuh dan taat menjalankan prosedur, mekanisme dan tata cara pencocokan dan penelitian serta jadwal tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kegiatan pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU

Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dilakukan sebanyak 3 kali, dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tanggal 13 September 2020.

Hasil pencermatan tahap I yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020 ditemukan hasil sebagai berikut :

- a) Sebanyak 1.469 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 488
 - Pemilih Ganda : 872
 - Pemilih Pindah Domisili : 102
 - Pemilih Tidak Dikenal : 7
 - b) Sebanyak 75 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - c) Sebanyak 24 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - d) Sebanyak 6 Pemilih Disabilitas.
- Rinciannya adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas
		Meninggal Dunia	Ganda	Pindah Domisili	Tidak Dikenal			
1	SUMBER	20	21	3	0	2	0	0
2	BULU	44	17	2	0	4	0	0
3	GUNEM	18	45	3	0	3	0	2
4	SALE	36	49	3	0	0	0	0
5	SARANG	63	148	4	1	11	3	0
6	SEDAN	33	102	19	0	1	0	0
7	PAMOTAN	24	79	2	0	5	0	0
8	SULANG	24	34	9	0	7	0	0
9	KALIORI	41	32	18	4	16	0	8
10	REMBANG	23	111	7	0	0	0	0
11	PANCUR	35	32	9	1	12	0	0
12	KRAGAN	31	100	13	1	5	0	2
13	SLUKE	31	31	7	0	6	3	0
14	LASEM	65	71	3	0	3	0	12
Jumlah		488	872	102	7	75	6	24

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 6 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil pencermatan Tahap II dilakukan pada tanggal 29 September 2020 dengan temuan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 365 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 183
 - Pemilih Ganda : 41
 - Pemilih Pindah Domisili : 137
 - Pemilih Tidak Dikenal : 7
- b) Sebanyak 95 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara;
- c) Sebanyak 6 Pemilih Disabilitas.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas
		Meninggal Dunia	Ganda	Pindah Domisili	Tidak Dikenal		
1	SUMBER	10	0	2	0	0	0
2	BULU	8	3	3	0	3	17
3	GUNEM	2	4	0	0	0	0
4	SALE	1	2	0	0	0	0
5	SARANG	31	8	19	1	10	0
6	SEDAN	16	0	12	0	9	0
7	PAMOTAN	5	6	1	0	0	0
8	SULANG	6	6	4	0	6	55
9	KALIORI	20	0	19	0	18	0
10	REMBANG	48	0	41	3	12	0
11	PANCUR	1	0	1	0	1	0
12	KRAGAN	25	8	27	0	5	0
13	SLUKE	0	2	0	0	17	0
14	LASEM	10	2	8	0	14	0
Jumlah		183	41	137	4	95	72

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 7 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil pencermatan Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020 ditemukan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 21 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - b) Sebanyak 2 Pemilih Potensi Ganda.
- 4) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kegiatan pencermatan DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pasca penetapan DPT yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 28 Oktober 2020, 4 November 2020, 23 November 2020 dan 4 Desember 2020.

Hasil pencermatan tahap I terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020 ditemukan sebanyak 322 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kategori potensi ganda, dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Ganda
1	SUMBER	15
2	BULU	14
3	GUNEM	22
4	SALE	23
5	SARANG	24
6	SEDAN	36
7	PAMOTAN	23
8	SULANG	20
9	KALIORI	10
10	REMBANG	48
11	PANCUR	19
12	KRAGAN	29
13	SLUKE	22
14	LASEM	17
Jumlah		322

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 8 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Hasil percermatan Tahap II terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 4 November 2020 ditemukaan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 179 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 163
 - Pemilih Pindah Domisili : 14
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1
 - Pemilih TNI : 1
- b) Sebanyak 2 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- c) Sebanyak 3 Pemilih Disabilitas.

Rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI		
1	SUMBER	6	1	0	0	0	0
2	BULU	11	2	0	0	0	0
3	GUNEM	2	0	0	0	0	0
4	SALE	12	1	0	0	0	0
5	SARANG	22	0	0	0	0	0
6	SEDAN	7	3	0	0	0	0
7	PAMOTAN	23	3	0	0	1	0
8	SULANG	11	2	0	0	0	0
9	KALIORI	16	1	0	0	1	0
10	REMBANG	11	1	1	0	0	3
11	PANCUR	6	0	0	1	0	0
12	KRAGAN	0	0	0	0	0	0
13	SLUKE	14	0	0	0	0	0
14	LASEM	22	0	0	0	0	0
Jumlah		163	14	1	1	2	3

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 9 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Hasil pencermatan Tahap III terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 23 November 2020 ditemukan sebagai berikut :
- a) Sebanyak 223 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 172
 - Pemilih Pindah Domisili : 44
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1

- Pemilih Ganda : 6
- b) Sebanyak 13 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP III
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	Ganda	
1	SUMBER	11	0	0	0	2
2	BULU	5	4	0	0	0
3	GUNEM	1	0	0	0	2
4	SALE	0	0	0	0	0
5	SARANG	28	4	0	4	0
6	SEDAN	11	3	0	0	0
7	PAMOTAN	12	2	0	0	2
8	SULANG	4	0	0	0	0
9	KALIORI	19	11	0	0	0
10	REMBANG	13	11	0	2	0
11	PANCUR	6	2	0	0	2
12	KRAGAN	37	7	1	0	4
13	SLUKE	10	0	0	0	1
14	LASEM	15	0	0	0	0
Jumlah		172	44	1	6	13

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 10 : Rekapitulasi Temuan Tahap III Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Hasil pencermatan Tahap IV terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 ditemukan sebagai berikut :
- a) Sebanyak 222 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 194
 - Pemilih Pindah Domisili : 27
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1
 - b) Sebanyak 22 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP IV
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Pemilih Baru
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	
1	SUMBER	30	4	0	1
2	BULU	10	0	0	0
3	GUNEM	3	0	0	0
4	SALE	17	0	0	2
5	SARANG	26	0	0	0
6	SEDAN	15	8	0	0
7	PAMOTAN	8	0	0	2
8	SULANG	8	3	0	1
9	KALIORI	20	2	1	9
10	REMBANG	15	1	0	3
11	PANCUR	16	2	0	1
12	KRAGAN	0	6	0	0
13	SLUKE	9	1	0	3
14	LASEM	17	0	0	0
Jumlah		194	27	1	22

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 11 : Rekapitulasi Temuan Tahap IV Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang sebagaimana tindak lanjut temuan jajaran pengawas pada tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan jajaran Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam kegiatan di tahapan ini, meliputi kegiatan pembentukan PPDP, Pencocokan dan Penelitian (coklit), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengumuman DPS, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengumuman DPT.

1. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 031/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya PPDP yang tidak memenuhi syarat karena belum berusia 20 tahun saat penetapan sebagaimana syarat PPDP sebagaimana diumumkan oleh KPU Kabupaten dengan Nomor

22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara mencoret nama-nama tersebut dari PPDP terpilih serta KPU Kabupaten Rembang membuat revisi perbaikan pengumuman PPDP terpilih.

2. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya pemilih dalam satu TPS melebihi 500 pemilih dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara melakukan pindah TPS terhadap pemilih yang berada di TPS lebih dari 500 pemilih ke TPS lain yang pemilihnya belum mencapai 500 pemilih

3. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal saran perbaikan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) serta meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih A-KWK, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, Penambahan TPS di lokasi yang pemilihnya berada jauh dari lokasi TPS, serta memberikan arahan kepada PPDP terkait penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas

4. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 046/BAWASLU

PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal saran perbaikan Tahap 2 adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) serta meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih A-KWK, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, memperbaiki identitas kependudukan dalam Daftar Pemilih A.KWK , serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam daftar Pemilih Model A.KWK atau AA.KWK

5. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal saran perbaikan hasil audit cokolit adanya kesalahan prosedur dalam cokolit oleh PPDP dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan mendatangi rumah pemilih yang belum tercokolit, memastikan bahwa rumah yang sudah tercokolit tertempel sticker Model AA2.KWK

6. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPS maupun Formulir Model AA.KWK,

7. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap II dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPS maupun Formulir Model AA.KWK

8. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap III dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang dari hasil analisis Bawaslu RI ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi

syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, dan memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS.

9. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT dan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

10. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap II dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPT maupun Formulir Model AA.KWK.

11. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal

saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap III dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

12. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap IV dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Menindaklanjuti dari beberapa saran perbaikan dari Bawaslu terhadap pengawasan pada penyusunan daftar pemilih, maka KPU Kabupaten Rembang melakukan tindak lanjut dari hasil temuan dari Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya :

- 1) Dalam menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 031/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya PPDP yang tidak memenuhi syarat

karena belum berusia 20 tahun saat penetapan sebagaimana syarat PPDP sebagaimana diumumkan oleh KPU Kabupaten dengan Nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara mencoret nama-nama tersebut dari PPDP terpilih serta KPU Kabupaten Rembang membuat revisi perbaikan pengumuman PPDP terpilih

- 2) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal saran perbaikan, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara melakukan pindah TPS terhadap pemilih yang berada di TPS lebih dari 500 pemilih ke TPS lain yang pemilihnya belum mencapai 500 pemilih melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 97/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 3) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal saran perbaikan, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK), menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Daftar Pemilih Baru (Model AA-KWK), Penambahan TPS di lokasi yang pemilihnya berada jauh dari lokasi TPS, serta memberikan arahan kepada PPDP terkait penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 107/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2019 tentang Tindak Lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 4) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 046/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal saran

perbaikan Tahap 2, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK), menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Baru (Model AA-KWK), memperbaiki identitas kependudukan dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) , serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam daftar Pemilih Model A.KWK atau AA.KWK melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 120/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 5) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal saran perbaikan hasil audit cokolit, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan mendatangi rumah pemilih yang belum tercoklit, memastikan bahwa rumah yang sudah tercoklit tertempel sticker Model AA2.KWK melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 120/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 6) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)), memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPSHP melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 86/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- 7) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap II, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPSHP melalui Surat Dinas Nomor 179/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./IX/2020 tentang tindak lanjut saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II dan Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 87/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II.
- 8) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap III, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, dan memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS Hasil Perbaikan melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap III.

- 9) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 214/PL.02.1-SD/3317/KPU-Kab./XI/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- 10) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap II, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 219/PL.02.1-SD/3317/KPU-Kab./XI/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II.
- 11) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap III, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

12) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap IV, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Permasalahan yang dihadapi di Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah ,

- a. KPU Kabupaten Rembang tidak membuka akses terhadap keterbukaan Daftar Pemilih (Model A.KWK) sebagai dasar kegiatan pencocokan dan penelitian, hal ini sesuai dengan Pada tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-KPT/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan strategi pengawasan yang melekat dan audit cokolit untuk memaksimalkan pengawasan di kegiatan cokolit ini. Hasilnya dokumen Daftar Pemilih (Model A.KWK) masih jauh dari kesempurnaan karena di dalamnya masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih banyaknya pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK).

- b. Masih banyak ditemukan kekurangfahaman atau tidak disiplin PPDP dalam menjalankan tugas pencocokan dan penelitian. Hal ini diketahui dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP baik terkait dengan penerapan standar protocol kesehatan ataupun kesalahan prosedur dalam mengunjungi rumah pemilih serta dokumen yang harus diteliti dan diserahkan ke penghuni oleh PPDP;
- c. Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih yang kurang optimal khususnya dalam menunjang kegiatan yang sedang berlangsung. Masih terdapat trouble saat akan digunakan dalam baik dalam penyusunan daftar pemilih maupun penetapan daftar pemilih

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih

Evaluasi yang dapat disampaikan dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih agar dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dapat lebih optimal adalah sebagai berikut :

- a. Perlu dibenahi dalam proses pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten Rembang atas usulan PPS. Pencarian personil PPDP yang unggul akan mempermudah pola kerja dan menghasikan produk Daftar Pemilih yang berkualitas dan mutakhir. Personil tidak hanya pemenuhan syarat, namun kecakapan dan pengalaman serta integritas menjadi modal utama dalam pembentukan PPDP. Selain itu penyampaian bimbingan teknis secara berjenjang dari KPU Kabupaten ke PPK, PK ke PPS dan PPS ke PPDP perlu dilakukan monitoring dan supervisi yang melekat agar transfer ilmu dan pemahaman teknis tentang pemutakhiran data lebih terarah dan semua penyelenggara teknis mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP mempunyai pemahaman yang sama atas kegiatan pencocokan dan penelitian dan secara utuh dengan meminimalisir disinformasi;
- b. Perlunya adanya terobosan kebijakan untuk menyempurnaan regulasi yang ada khususnya terkait dengan dokumentasi dokumen kependudukan. Tahap awal kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah menyarankan agar dalam kegiatan pencocokan dan penelitian, PPDP dapat

mendokumentasikan dokumen kependudukan pemilih baik berupa KTP Elektronik maupun Surat keterangan serta Kartu Keluarga, agar dalam proses penyusunan produk Daftar Pemilih baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih tetap (DPT) dapat terukur, valid, dan mutakhir berdasarkan dokumen penunjang KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan Kartu Keluarga serta dapat diminimalisir disinformasi atas akurasi data tersebut. Sedikit agak merepotkan, namun hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Dalam regulasi hanya diperitahkan untuk mencocokkan antara Daftar Pemilih (Model A.KWK) dengan dokumen kependudukan, namun jika PPDP mampu memotret KTP Elektronik dan KK akan lebih bagus dan mengurangi persoalan di kemudian hari terkait daftar pemilih yang akurat.

- c. Masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya memberikan informasi masih buruknya pola pengelolaan *database* (data dasar) data pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Data awal (Daftar Pemilih) yang kurang sempurna dan cacat akan mengakibatkan persoalan turunan dalam proses selanjutnya yaitu DPS dan DPT sehingga perlu adanya pencermatan di sektor hulu agar sektor hilir dapat diminimalisir persoalannya.
- d. Perlunya sinergi yang utuh antara KPU Kabupaten Rembang dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait dengan penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang menjadi domain Disdukcapil. Perlu adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) agar KPU Kabupaten Rembang dapat mengakses NIK dan NKK yang ada di domain Disdukcapil sehingga mampu mengurangi kesalahan input NIK dan NKK dalam daftar pemilih baik DPS maupun DPT.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan pencalonan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017.

Kerawanan dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pencalonan Perseorangan
 - a) Pengumuman jumlah minimal dukungan dan persebaran bagi calon perseorangan
 - b) Penyerahan dokumen syarat minimal dukungan baik terkait dengan waktu, jumlah minimal yang harus diserahkan dan sebaran dukungan
 - c) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan
 - d) Penyampaian dukungan hasil penelitian administrasi kepada PPS
 - e) Verifikasi factual oleh PPS
 - f) Rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan dan kabupaten
 - g) Penyerahan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan bagi calon perseorangan baik terkait dengan waktu, jumlah yang dan sebaran dukungan yang dharus disampaikan kepa KPU Kabupaten
 - h) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan hasil perbaikan
 - i) Verifikasi administrasi dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan hasil perbaikan
 - j) Penyampaian dukungan hasil penelitian administrasi dokumen hasil perbaikan kepada PPS
 - k) Verifikasi factual hasil perbaikan oleh PPS
 - l) Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan dan kabupaten
2. Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik
 - a) Pengumuman Pendaftaran pasangan calon
 - b) Pendaftaran pasangan calon
 - c) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dan penyampaian hasil;
 - d) Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil
 - e) Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon

- f) Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon
- g) Penetapan pasangan calon
- h) Pengundian pengumuman nomor urut pasangan calon

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan dalam tahapan pencalonan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian internal terkait regulasi yang mempedomani pengawasan tahapan pencalonan baik Undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan keputusan KPU tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada 2020;
2. Melakukan pengawasan secara melekat kepada bakal pasangan calon baik dari Calon Perseorangan maupun Calon dari Partai Politik selama proses konsultasi
3. Melakukan pengawasan langsung pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
4. Melakukan Pengawasan langsung verifikasi administrasi bakal pasangan calon oleh KPU Kabupaten Rembang ;
5. Melakukan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon di Rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rembang atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;
6. Melakukan Pengawasan penyerahan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Rembang kepada bakal pasangan calon;
7. Melakukan pengawasan penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon;
8. Melakukan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon;
9. Melakukan Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

a. Pencegahan

Sehubungan dengan diadakannya pelaksanaan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Surat Nomor 045/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020., antara lain :

1. Segera melakukan sosialisasi secara optimal baik kepada DPC/DPD partai politik terkait dengan teknis tata cara pencalonan, syarat pencalonan, serta Pemenuhan Syarat Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Menyusun skenario pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tepat waktu mengingat Rumah Sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan di Jawa Tengah tipe A terbatas;
3. Berkoordinasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Rumah Sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan, dan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) mengenai teknis dan mekanisme pelayanan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
4. Memperhatikan instansi-instansi yang terkait pemenuhan syarat calon antara lain :
 - Kepolisian Daerah (jika ada bakal calon yang mencalonkan diri dari Kabupaten/ Kota lain dalam 1 provinsi);
 - Kepolisian Resor (Polres);
 - Lembaga Pemasyarakatan;
 - Pengadilan Negeri;
 - Pengadilan Niaga;
 - Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pimpinan redaksi media massa lokal yang menerbitkan pengumuman pernyataan sebagai terpidana;
- Dewan Pers (memastikan media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers);
- Koordinator Region KPK di Jawa Tengah.

Bawaslu Kabupaten Rembang meminta agar pelaksanaan tes kesehatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 – 11 September 2020 (8 hari) dilaksanakan secara netral, profesional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melayani seluruh bakal pasangan calon dengan perlakuan yang sama (equal treatment).

Selain imbauan ke KPU, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 140/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana pasal 47 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jika terbukti Partai politik atau gabungan Partai Politik menerima imbalan pada proses pencalonan tersebut maka akan terkena sanksi berupa pembatalan Calon yang bersangkutan dan Partai politik atau gabungan Partai Politik didenda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima sebagaimana pasal 47 ayat (5) dan (6) UU No. 8 tahun 2015.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan tahap Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang dalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan
 - a. Melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terkait pola pelayanan KPU

Kabupateh Rembang kepada bakal pasangan calon perseorangan.

- b. Dalam pengawasan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, terdapat dua Bapaslon yang akan mengumpulkan berkas dukungan yaitu Bapaslon Suparno dan Darmawan Budiharto,S.H dan Bapaslon Sudaryo dan Suroto,A.md. Namun dalam masa penyerahan syarat dukungan tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen ke KPU kabupaten Rembang, bahkan sampai pukul 24.00 WIB. Pada awalnya 2 pasangan Bapaslon tersebut telah mengajukan akun ke KPU Kabupaten Rembang dan telah melakukan input data di Silon, Bapaslon atas nama Suparno – Darmawan Budiharto dengan input data sejumlah 1 dan Bapaslon atas nama Sudaryo – Suroto dengan input data sejumlah 24.218;
- c. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan beberapa kali pengawasan dan monitoring untuk bakal pasangan calon perseorangan Sudaryo – Suroto dan menunjukkan aktifitas pengumpulan dokumen surat pernyataan pendukung B.1 KWK dan foto kopi serta melakukan input data di SILON. Hasil pengawasan dan monitoring bakal pasangan calon perseorangan menyampaikan telah bisa mengumpulkan dukungan kurang lebih 50.000-an dan telah melakukan Input ke Silon yang telah di-online kan sebanyak 24.218 dan hal ini telah mengalami pergerakan dari sebelumnya 19.280 pada tanggal 17 Februari 2020 dan 9.814 pada tanggal 11 Februari 2020;
- d. Hasil dari Pengawasan dan monitoring dari Bawaslu Kabupaten Rembang, Bakal pasangan calon perseorangan atasnama Sudaryo – Suroto tidak menyampaikan kesulitan dalam proses input data ke Silon dan bakal pasangn calon sangat optimis dapat menyerahkan dokumen baik hardcopy maupun softcopy ke KPU Kabupaten Rembang di masa pendaftaran. Awalnya bakal pasangan calon perseorangan

ini mau menyampaikan dokumen syarat dukungan dinggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 WIB namun dalam tahap selanjutnya beralih ke tanggal 23 Februari 2020. Hasil pengawasan terakhir di posko pemenangan ini di tanggal 23 Februari 2020, bakal pasangan calon ini masih memilah milah dokumen karena banyaknya data ganda dan menyampaikan kalau sampai malam data memang kurang dari batas minimal 41.484, maka bakal pasangan calon perseorangan ini tidak akan melakukan penyerahan dokumen ke KPU Kabupaten Rembang. Hal ini terbukti saat ditunggu di kantor KPU Kabupaten Rembang sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 23 Februari 2020, bakal pasangan calon perseorangan Sudaryo – Suroto tidak hadir di KPU Kabupaten Rembang untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan;

- e. Bakal pasangan calon perseorangan Suparno – Darmawan Budiharto, dari hasil pengawasan dan monitoring Bawaslu Kabupaten Rembang, menyatakan bahwa sudah mempunyai data dukungan sebanyak 35.000-an namun posisinya masih di tempat relawan. Bakal calon pasangan perseorangan ini menyatakan bahwa input data bukan merupakan kewajiban bagi bakal pasangan calon perseorangan sehingga tidak akan melakukan input data ke Silon. Bakal pasangan calon perseorangan ini hanya menginput 1 saja. Bakal pasangan calon perseorangan Suparno - Darmawan Budiharto mengatakan bahwa mereka akan datang ke KPU Kabupate Rembang untuk menyerahkan data fisik syarat dukungan pada tanggal 23 Februari 2020. Namun sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, bakal pasangan calon perseorangan ini tidak hadir ke Kantor KPU Kabupaten Rembang untuk menyerahkan data dukungan bakal pasangan calon perseorangan

2. Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Partai Politik
 - a. Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dilakukan pada hari Jum'at 4 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang pukul 07.00 WIB. Pada pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, peserta pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama H. Harno, S.E. dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama H. Bayu Andriyanto, S.E. datang ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dengan mengikut sertakan Gabungan Partai Politik Pengusung, meliputi H. Yudianto, S.H. selaku Ketua DPD Partai Gerindra Rembang, Puji Santoso selaku Sekertaris DPD Partai Rembang, Atna S. Dari Partai Nasdem, Suhartono selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Rembang, Khamid DPRD dari Partai Nasdem Rembang, Supriyadi Eko S. dari Partai Nasdem, Gunasih selaku Sekertaris DPC Partai Demokrat Rembang, Nur Hasan selaku Ketua DPC Partai Hanura Rembang, Dumadiyono selaku Sekertaris DPC Partai Hanura Rembang, Rabis Swabihantoro Ketua DPD PKS Rembang, Agus Sutrisno selaku Sekertaris DPD PKS Rembang, H. Faih M. selaku Penasehat, dan Joko Sunaryo selaku *liaison officer*.
 - b. Peserta pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama H. Abdul Hafidz dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama H. Mochamad Hanies Cholil Barro', datang pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB, dengan mengikut sertakan Gabungan Partai Politik Pengusung, meliputi Sumarsono Sugeng selaku Ketua PKB Rembang, Bisri Cholil Laqouf selaku Sekertaris PKB Rembang, Zaimul Umam selaku Ketua DPC PPP, Gatot Paeran selaku Ketua DPD Partai Golkar Rembang, M. Idror dari PPP, Sarofuddin dari PKB Rembang, Maslichan selaku *liaison officer*, Ridwan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, Widodo, S. H. selaku Sekertaris DPC PDI Perjuangan Rembang, Endro Dwi C selaku Fraksi PDI

Perjuangan Jawa Tengah, M. Subawoto dari PKB Rembang, Adi Purnomo dari Partai PDI Perjuangan Rembang, Agus dari Partai Golkar, Sugiharto selaku Sekertaris DPC PPP Rembang, H. Supadi selaku Ketua DPRD Rembang dari Partai PPP, M. D. Ziaul Haq dari PPP, dan Abdul Mursyid dari PPP.

- c. Sebelum penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E, perwakilan dari Partai pengusung atas nama Gunasih dari Partai Demokrat memberikan maksud, tujuan dan memperkenalkan Bakal Pasangan Calon serta Partai Pengusung yang datang, sedangkan Bakal Pasangan Calon H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro', perwakilan dari Partai pengusung atas nama Zaimul Umam dari Partai PPP memberikan maksud, tujuan dan memperkenalkan Bakal Pasangan Calon serta Partai Pengusung yang datang.
- d. KPU Kabupaten Rembang menerima berkas pendaftaran kedua Bakal Pasangan Calon. Kemudian melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon. Setelah itu dilakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan Calon dan menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.
- e. Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari kedua pendaftar Bakal Pasangan Calon lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian KPU Kabupaten Rembang menutup masa pendaftaran pada tanggal 7 September 2020 pada pukul 00.00 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor : 70/PL.02.2-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang penutupan masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020.

- f. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan Bapaslon dilakukan di RSUP dr. Kariadi Semarang pada hari Selasa – Rabu tanggal 8-9 September 2020. Hari pertama pelaksanaan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan dilaksanakannya pemeriksaan administrasi, penyerahan surat pengantar, penandatanganan formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta menyerahkan berkas riwayat kesehatan termasuk obat yang digunakan. Kemudian pada pukul 08.00 WIB kedua bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut memasuki ruangan yang telah disediakan untuk proses pemeriksaan dan hanya bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperbolehkan memasuki ruangan tersebut, sedangkan untuk pendamping yang melekat (ajudan) hanya diperbolehkan menunggu disamping gedung pemeriksaan yang telah tersedia. Proses pemeriksaan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, kemudian dilanjutkan keesokan harinya untuk pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Pada hari kedua yaitu Rabu, 09 September 2020, pelaksanaan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan kesehatan jasmani, yang dimulai pada pukul 07.00 WIB. Seluruh bakal calon diharapkan membawa seragam training dan sepatu olah raga untuk dikenakan pada saat pemeriksaan treadmill. Seluruh pendamping bakal calon tetap tidak diperbolehkan memasuki ruang pemeriksaan dan hanya diperbolehkan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan, pelaksanaan pemeriksaan pada hari kedua ini berlangsung sampai dengan pukul 16.30 WIB. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba akan keluar pada tanggal 12 September 2020.
- g. Tahap Verifikasi syarat bakal pasangan calon merupakan tahap selanjutnya. pada verifikasi ini bakal pasangan calon yang berkasnya masih kurang lengkap, akan diberikan waktu oleh KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan perbaikan

dalam kurun waktu 3 (tiga) hari dari tanggal 14 – 16 September 2020, kemudian hasil dari perbaikan berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut akan diverifikasi ulang dan di tuangkan dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK. Dalam verifikasi pasangan calon Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawaan terkait legalisasi Ijazah atas Nama Bapak Abdul Hafidz di Ponpes MUS Sarang dan Kandepag Kabupaten Rembang, legalisasi ijazah atas nama Bapak Mochammad hanies Cholil Barro' di MAN 1 Rembang, legalisasi Bapak H. Harno di SMA YATPI Godong Grobogan dan Universitas Bojonegoro.

- h. KPU Kabupaten Rembang akan menetapkan bakal pasangan calon bupati dan bakal pasangan wakil bupati menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, melali Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 76/PL.02.3-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 tanggal 22 September 2020, adapaun isi dari BA tersebut yaitu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Harno, S.E dan H. Bayu Andriyanto dengan partai pengusul Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra dan PKS, serta Bakal pasangan calon bupati H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' dengan partai pengusul PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar, ditetapkan menjadi Calon bupati dan Wakil bupati Rembang Tahun 2020.
- i. KPU Kabupaten Rembang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Rembang. Acara Pengundian Nomor Urut tersebut dihadiri oleh Ketua dan satu Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan satu orang penghubung/LO dari masing-masing Pasangan Calon. Acara

tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang M. Ika Iqbal.F, dalam prosesi pengundian tersebut diawali dengan masing-masing calon Wakil Bupati untuk mengambil nomor undian pengambilan nomor urut pasangan calon, bagi yang mendapat nomor undian lebih kecil berhak mengambil lebih awal nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati. Calon Bupati atas nama H. Harno, S.E. mengambil nomor Urut lebih dahulu, disusul oleh Calon Bupati H. Abdul Hafidz, setelah keduanya memegang Paralon yang berisi nomor urut, kemudian bersama-sama membuka dan memperlihatkan Kepada Anggota KPU dan Bawaslu, hasilnya Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E. mendapatkan nomor urut 1 (satu) sedangkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

- j. Setelah Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, semua pasangan calon membacakan deklarasi dan pakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

a. Temuan

Setelah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur dari Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menemukan dugaan pelanggaran pada pengawasan tersebut.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur Partai Politik, tidak ditemukan pelanggaran pada tahapan tersebut, sehingga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Karena tidak ditemukannya pelanggaran dari hasil pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik Jalur perseorangan maupun jalur Partai Politik, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Rembang dan tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

Kegiatan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang yang semula akan diikuti juga oleh pasangan calon perseorangan sampai dengan berakhirnya masa pengumpulan syarat minimal dukungan tanggal 23 februari 2020 tidak jadi menyerahkan. Hasil pengawasan terhadap bakal pasangan calon perseorangan terlihat diawal cukup antusias mengumpulkan dokumen KTP Elektronik beserta pernyataan dukungan setiap orang yang mendukung, namun mengingat cukup besarnya syarat minimal dukungan yang harus dicukupi mengakibatkan bakal pasangan calon urung untuk mendaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang karena dokumen tidak bisa terselesaikan dan syarat minimal dan penyebaran tidak tidak tercukupi.

Besarnya syarat minimal dukungan yang harus dicukupi oleh bakal pasangan calon yaitu 8,5 % dari DPT atau sejumlah 41.484 dengan penyebaran lebih dari 50% dari jumlah kecamatan atau minimal 8 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada wilayah Kabupaten Rembang perlu kiranya langkah persiapan yang cukup lama dan strategi yang handal dalam pencarian dukungan pemilih. Meyakinkan pemilih untuk ikut mendukung bakal pasangan pasangan dalam proses pra pendaftaran merupakan syarat

yang harus dicukupi oleh bakal calon perseorangan. Seberapa besar atau banyak yang selayaknya dicukupi oleh bakal pasangan calon persorangan inilah yang sekiranya perlu mendapat kajian lebih mendalam jika dikaitkan dengan persyaratan bakal pasangan calon yang melalui partai politik yaitu dengan mengantongi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik

Evaluasi pelaksanaan pengasawan tahapan pencalonan baik perseorangan maupun dari partai politik adalah sebagai berikut :

- a. Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang pada awalnya akan diikuti pula oleh bakal pasangan calon perseorangan namun sampai berakhirnya masa pengumpulan syarat minimal dukungan tidak jadi menyerahkan memberikan makna dan pembelajaran yang cukup berharga. Apakah dari sisi banyaknya jumlah dukungan yang harus diserahkan yaitu 8,5% dari jumlah DPT dengan persebaran minimal lebih dari separoh jumlah kecamatan ataukah hal teknis yang menyertainya, yaitu input data ke SILON (Sistem Informasi Pencalonan) yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan sehingga menambah beban bagi bakal calon perseorangan untuk ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala daerah.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan semua partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Rembang sebagai syarat ikut menjadi partai pengusul terbelah menjadi dua sesuai dengan jumlah pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang menambah beban yang cukup besar bagi penyelenggara pemilihan. Pelayanan yang adil dan berimbang menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 belum termasuk netralitas penyelenggara akan senantiasa teruji setiap langkah tahap demi tahap penyelenggaraan Pilkada.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan kampanye adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kerawanan dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan ASN dalam Kampanye;
2. Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kampanye;
3. Penggunaan Fasilitas Ibadah dan tempat pendidikan Untuk Kampanye;

4. Pelanggaran terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye;
5. Pemanfaatan Kegiatan Keagamaan;
6. Politik Uang;
7. Kampanye di luar jadwal
8. Pasangan calon tidak mengatongi STTP Kampanye;
9. Kampanye yang berbaur SARA;
10. Kampanye di Media Sosial;
11. Pemasangan APK dan ABK yang difasilitasi KPU mengalami keterlambatan.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan tahapan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kajian internal tentang regulasi pengawasan tahapan kampanye meliputi Undang-undang Pilkada, Peraturan KPU tentang Kampanye, Peraturan KPU tentang Pilkada di masa pandemic COVID-19 dan Peraturan Bawalu tentang pengawaan kampanye dan Keputusan KPU tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakilo bupati dan/atau walikota dn wakil walikota.
2. Melakukan kordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Rembang, Tim Kampanye Kedua Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul, Polres Rembang, Satpol PP dan Kesbangpolinmas
3. Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;
4. Melakukan rapat bimbingan teknis dengan jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) untuk selanjutnya ditindaklanjuti Panwascam degan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ;
5. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder;
6. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat;
7. Pengawasan melekat setiap kegiatan kampanye
8. Melakukan imbauan kepada pasangan calon untuk mengurus STTP

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang tak lupa melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan surat imbauannya, baik kepada KPU Kabupaten Rembang maupun pasangan calon dan/ atau partai pengusulnya serta pihak terkait lainnya.

Dalam pengawasan tahapan Kampanye di wilayah Kabupaten Rembang, selain mengawasi metode kampanye yang digunakan juga mengawasi pelaksanaan kampanye terhadap pejabat Negara/ Aparatur Sipil Negara serta penyiaran dan pemberitaan kampanye oleh media massa.

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan oleh masing-masing Pasangan Calon. Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan pula larangan/ tidak diperbolehkannya saat berkegiatan dalam berkampanye, sebab agar tidak terjadi suatu pelanggaran.

Berikut surat imbauan yang sudah dikeluarkan Bawaslu Rembang pada tahapan kampanye :

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 037/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 Kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajaranya tanggal 27 Juli 2020 tentang larangan Kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajaranya menjadi pengurus partai politik dan dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- 2) Surat Imbauan Bawaslu kabupaten Rembang Nomor 066/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada masing-masing Pimpinan Partai Politik pengusul dan masing-masing Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 agar tidak mengikut sertakan dan melibatkan anak-anak dalam kegiatan berkampanye;

- 3) Surat Imbauan Bawaslu kabupaten Rembang Nomor 072/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada Para Pimpinan Media Cetak dan Elektronik di wilayah Kabupaten Rembang dan masing-masing Tim kampanye Pasangan Calon tanggal 29 September 2020 tentang imbauan kampanye melalui Iklan Media;
- 4) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 074/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon Tanggal 29 September 2020 tentang Imbauan Penempelan atau Penempatan Bahan Kampanye Pada Kendaraan Bermotor;
- 5) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 074.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada tim kampanye Pasangan Calon tanggal 29 September 2020 tentang larangan dalam kampanye;
- 6) Surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 078/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon tanggal 6 Oktober 2020 tentang Imbauan Pemberitahuan Izin Kegiatan Kampanye;
- 7) Surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 079/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang tanggal 6 Oktober 2020 tentang Imbauan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara;
- 8) Surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon tanggal 1 Desember 2020 tentang Imbauan Masa Tenang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan para jajaran pengawas pemilu dalam pencegahannya pada masa kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan ke penanggungjawab kampanye terkait dengan kampanye tanpa adanya STTP;
- 2) Menyampaikan ke penanggungjawab atas keterlibatan anak atau warga belum punya hak pilih dalam kampanye untuk keluar dari arena kampanye;

- 3) Meminta ke penanggung jawab untuk melakukan ijin cuti di luar tanggungan Negara atas atas Pelibatan pejabat Negara dalam kampanye;
- 4) Penggunaan fasilitas Negara yang sudah disewakan diperbolehkan sehingga bukan menjadi persoalan dalam berkampanye.

b. Aktivitas Pengawasan

Mengingat Pilkada serentak ini dilakukan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selain pengawasan dalam proses prosedural, juga melakukan pengawasan terkait penerapan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan.

Pada Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 berjalan cukup lama. Tahapan kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, yaitu 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

Dalam hal terdapat calon peserta Pemilihan yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Masing-masing peserta Pemilihan dapat melaksanakan Kampanye 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka tahapan kampanye berlangsung mulai 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Dan masa tenang tanggal 6 - 8 Desember 2020. Hal ini berjalan tidak lebih dari 3 bulan. Kegiatan kampanye menempati porsi yang cukup lama disamping tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Lebih lanjut, dalam UU disebutkan bahwa metode kampanye yang bisa digunakan oleh Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dalam masa kampanye terdapat 9 jenis, yaitu :

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) Debat publik/ debat terbuka antarpasangan calon;
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan alat peraga;
- f) Iklan media massa cetak, dan media massa elektronik; dan/atau
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, kegiatan lain dalam kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Rapat umum, dengan jumlah terbatas;
- b) Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser musik;
- c) Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- d) Perlombaan;
- e) Kegiatan sosial berupa bazar dan/ atau donor darah;
- f) Peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
- g) Kampanye melalui Media Sosial dan/ atau;
- h) Kampanye melalui Media Daring.

Hasil pengawasan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan bentuk kampanye yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tanggal 29 September 2020 mengubah keputusan KPU RI nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 4, yaitu :

- a) Pelaksanaan Kampanye;
- b) Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
- c) Fasilitasi Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
- d) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Adapun Fasilitasi metode Kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi :

- a) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- c) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- d) iklan Kampanye di media massa cetak dan/atau media masa elektronik.

- 2) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 157/PL.02.4-KPT/3317/KPU-Kab/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan jumlah dan penambahan alat peraga kampanye serta bahan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun 2020, KPU kabupaten Rembang memfasilitasi pembuatan bahan kampanye terdiri dari berbagai bentuk dan ketentuannya, sebagai berikut :

- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon;
- b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, atau posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x

- 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon.
- 3) Pasangan calon dapat melakukan penambahan bahan kampanye dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);
 - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, atau posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) dan/atau;
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan).
- 4) Selain bahan kampanye, masing-masing Pasangan Calon juga dapat menggunakan metode kampanye berupa alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU kabupaten Rembang berupa :
- a. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, jumlah 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk kabupaten;

- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter, jumlah 15 (lima belas) buah setiap pasangan calon untuk kecamatan;
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, jumlah 1 (satu) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.
 - 5) Pasangan calon dapat melakukan penambahan alat peraga kampanye berupa:
 - a. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, jumlah 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk kabupaten;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter, jumlah 15 (lima belas) buah setiap pasangan calon untuk kecamatan;
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, jumlah 1 (satu) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.
 - 6) Dalam pelaksanaan kampanye, masing-masing Pasangan Calon telah mematuhi larangan-larangan/ tidak diperbolehkan dalam kegiatan berkampanye. Larangan-larangan dalam berkampanye sudah tertera dalam Keputusan KPU kabupaten Rembang nomor 145/PL.02.4-KPT/3317/KPU-KAB/IX/2020 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun 2020 tanggal 24 september 2020.
- Berdasarkan keputusan KPU tersebut, larangan larangan dalam penempelan ditempat umum meliputi;
- a. Kantor desa/ kelurahan;
 - b. Balai Kartini Rembang;
 - c. Gedung pertemuan milik desa/ kelurahan (yang tidak disewakan);
 - d. Terminal;
 - e. Kantor-kantor pemerintah, BUMN, dan BUMD;
 - f. Gedung milik pemerintah;
 - g. Tempat-tempat peribadatan termasuk halaman;

- h. Rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan;
 - i. Tempat pendidikan termasuk halaman;
 - j. Taman kota (tugu PKK, tugu pasar, tugu lilin, tugu adipura, taman kartini, taman mondoteko, taman borotugel, taman RTH dasun);
 - k. Alun-alun Kota Rembang;
 - l. Rumah penduduk dan/atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan;
 - m. Jalan nasional, meliputi jalan gajahmada, jalan diponegoro, jalan p. sudirman.
- 7) Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon Pilkada oleh pengawas Pilkada kelurahan/desa dibantu oleh Panwascam dilakukan secara periodik. Setiap dua minggu sekali dilakukan pendataan alat peraga oleh pengawas Pilkada terkait pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi yang dilarang atau jumlah alat peraga kampanye yang melebihi batas maksimal. Pada minggu pertama dilakukan pendataan oleh masing-masing Panwascam ditempat kerjanya terkait Alat Peraga Kampanye yang melanggar dan yang terpasang. Sedangkan diminggu kedua, Panwascam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar.
- Pada saat minggu kedua tersebut, Panwascam melakukan upaya persuasif/ imbauan kepada masing-masing pasangan calon terkait pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar, diminta untuk menertibkan atau menggeser pada lokasi yang telah ditentukan (satu hari sebelum penertiban APK). Jika sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tidak dilakukan penertiban secara swakelola, maka dihari berikutnya dilakukan penertiban oleh Panwascam dibantu oleh Panwas Desa/kelurahan dan Petugas ketentraman dan ketertiban di kantor Kecamatan.
- 8) Selama masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terdapat 10.778 alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh pengawas Pilkada se Kabupaten Rembang. Alat peraga kampanye sejumlah 10.778, terdiri dari 6.626 Pasangan Calon nomor urut 1 dan 4.152 oleh Pasangan

Calon nomor urut 02. Berikut Rekapitulasi Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Rembang:

**REKAPITULASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

NO.	KECAMATAN	PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
		PASLON 01	PASLON 02	JUMLAH
1	SUMBER	722	418	1140
2	BULU	609	224	833
3	GUNEM	309	209	518
4	SALE	223	223	446
5	SARANG	277	227	504
6	SEDAN	714	498	1212
7	PAMOTAN	505	256	761
8	SULANG	529	265	794
9	KALIORI	581	341	922
10	REMBANG	557	414	971
11	PANCUR	480	228	708
12	KRAGAN	323	249	572
13	SLUKE	490	343	833
14	LASEM	307	257	564
Total		6626	4152	10778

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 12 : Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 9) Alat peraga kampanye terdiri dari Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk. Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasannya membagi jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan pola penertiban sebagai berikut :

**RINCIAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

NO.	KECAMATAN	JENIS APK	PASLON	PASLON	JUMLAH
1	SUMBER	BALIHO	11	9	20
		UMBUL-UMBUL	602	274	876
		SPANDUK	109	135	244
2	BULU	BALIHO	50	6	56
		UMBUL-UMBUL	338	159	497
		SPANDUK	221	59	280
3	GUNEM	BALIHO	0	8	8
		UMBUL-UMBUL	156	89	245
		SPANDUK	153	112	265
4	SALE	BALIHO	10	0	10
		UMBUL-UMBUL	63	46	109
		SPANDUK	150	177	327
5	SARANG	BALIHO	0	2	2
		UMBUL-UMBUL	24	31	55
		SPANDUK	253	194	447
6	SEDAN	BALIHO	55	89	144
		UMBUL-UMBUL	74	20	94
		SPANDUK	585	389	974
7	PAMOTAN	BALIHO	182	14	196
		UMBUL-UMBUL	0	76	76
		SPANDUK	323	166	489
8	SULANG	BALIHO	0	1	1
		UMBUL-UMBUL	252	127	379
		SPANDUK	277	137	414
9	KALIORI	BALIHO	431	202	633
		UMBUL-UMBUL	37	24	61
		SPANDUK	113	115	228
10	REMBANG	BALIHO	11	12	23
		UMBUL-UMBUL	436	344	780
		SPANDUK	110	58	168
11	PANCUR	BALIHO	0	0	0
		UMBUL-UMBUL	60	37	97
		SPANDUK	420	191	611
12	KRAGAN	BALIHO	1	40	41
		UMBUL-UMBUL	165	103	268
		SPANDUK	157	106	263
13	SLUKE	BALIHO	40	36	76
		UMBUL-UMBUL	223	178	401
		SPANDUK	227	129	356
14	LASEM	BALIHO	0	0	0
		UMBUL-UMBUL	0	0	0
		SPANDUK	307	257	564
Total		BALIHO	1210		
		UMBUL-UMBUL	3938		
		SPANDUK	5630		
			6626	4152	10778

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 13 : Rincian Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 10) Selanjutnya selain Alat Peraga Kampanye, hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah penyebaran Bahan Kampanye. Selama masa kampanye, Bahan Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kabupaten sejumlah 325. Bahan kampanye

sejumlah 325 terdiri dari 216 Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 109 Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Secara lebih rinci penertiban Bahan Kampanye di wilayah Kabupaten rembang adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENERTIBAN BAHAN KAMPANYE
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

No.	Kecamatan	paslon 1	paslon 2	Jumlah
1	SUMBER	0	0	0
2	BULU	131	0	131
3	GUNEM	54	2	56
4	SALE	0	2	2
5	SARANG	29	15	44
6	SEDAN	0	8	8
7	PAMOTAN	0	62	62
8	SULANG	0	0	0
9	KALIORI	2	3	5
10	REMBANG	0	12	12
11	PANCUR	0	0	0
12	KRAGAN	0	0	0
13	SLUKE	0	5	5
14	LASEM	0	0	0
Total		216	109	325

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 14 : Rekapitulasi Penertiban Bahan Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 11) Pelaksanaan kampanye selain Bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye, masing-masing pasangan calon dapat menggunakan metode lain dalam berkampanye. Metode lain yang dapat digunakan oleh pasangan calon Pilkada 2020, yaitu Tatap Muka, Pertemuan Terbatas dan kampanye dalam bentuk lain dengan mengajukan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) ke Polres Rembang.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye (STTP) Pemilihan Umum bahwa, apabila masing-masing pasangan calon akan mengadakan kampanye disuatu tempat maka harus mengajukan STTP ke Polres Kabupaten Rembang.

- 12) kegiatan kampanye dengan berbagai metode oleh masing-masing pasangan calon Pilkada Kabupaten Rembang sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 7 jumlah STTP, dengan 38 jumlah kegiatan, 2 dengan metode tatap muka, 15

- dengan metode pertemuan terbatas dan 21 dengan metode kampanye dalam bentuk lain;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 21 jumlah STTP, dengan 102 jumlah kegiatan, 15 dengan metode tatap muka, 20 dengan metode pertemuan terbatas dan 67 dengan metode kampanye dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode yang ada, masing-masing pasangan calon tidak ada yang melakukan pelanggaran baik dalam pelibatan pejabat Negara, pelibatan warga yang belum punya hak pilih, maupun penggunaan fasilitas Negara.

Berikut rincian hasil pengawasan pada metode kampanye yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon meliputi, Tatap Muka, Pertemuan Terbatas dan kampanye dalam bentuk lain, sebagai berikut :

**REKAPITULASI METODE KAMPANYE
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

JUMLAH STTP		TATAP MUKA	PERTEMUAN TERBATAS	BENTUK LAIN	JUMLAH
Paslon 01	7	2	15	21	38
Paslon 02	21	15	20	67	102
TOTAL	28	17	35	88	140

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 15 : Rekapitulasi Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 13) Berdasarkan table diatas, masing-masing Pasangan calon juga menggunakan metode kampanye seperti ini disamping alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Pada tabel diatas, terdapat sebanyak 28 STTP berkampanye (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dengan jumlah 140 kegiatan.
- Berbagai metode yang disediakan, metode kampanye dalam bentuk lain yang sering digunakan, dengan jumlah 88 kegiatan. Metode kampanye dalam bentuk lain seperti ini sering digunakan masing-masing Pasangan Calon, mengingat Pilkada serentak ini diselenggarakan ditengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain kampanye yang dijalankan namun juga harus

mengutamakan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan berkampanye guna mencegah penyebaran (COVID-19).
 Berikut Rekapitulasi metode kampanye yang terjadi di keseluruhan di Kabupaten Rembang secara lebih rinci :

**RINCIAN METODE KAMPANYE PILKADA 2020
 DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG**

No	Kecamatan	Penertiban Alat Peraga Kampanye			
		Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Bentuk Lain	Jumlah
1	BULU	0	2	0	2
2	GUNEM	0	2	1	3
3	KALIORI	1	3	1	5
4	KRAGAN	11	1	1	13
5	LASEM	1	4	0	5
6	PAMOTAN	0	2	1	3
7	PANCUR	0	1	3	4
8	SUMBER	0	2	1	3
9	SULANG	1	2	1	4
10	SALE	0	5	2	7
11	SARANG	0	2	1	3
12	REMBANG	2	5	73	80
13	SLUKE	0	2	2	4
14	SEDAN	1	2	1	4
TOTAL		17	35	88	140

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 16 : Rincian Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 14) Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa jadwal tahapan kampanye akan berakhir pada tanggal 5 Desember tahun 2020. Sebelum masa kampanye berakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan Imbauan kepada masing-masing Pasangan Calon dengan Nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desember tahun 2020 terkait Masa Tenang Kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020.
- 15) Bentuk-bentuk kampanye lain yang dapat dilakukan masing-masing pasangan calon yaitu debat publik. Kegiatan debat publik tersebut difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang menghadiri dan melakukan pengawasan secara langsung. Debat publik tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 bertempat di Hotel Pollos Rembang dengan wajib memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Temuan

Dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang ditemukan pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik terkait dengan jumlah maksimal yang harus dipasang, kesalahan dalam pemasangan pada lokasi yang dilarang maupun adanya desain APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Rembang. Alat Peraga Kampanye yang melanggar sejumlah 6.284 yang terdiri 4.296 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 01 dan 1.988 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. Secara lebih rinci pelanggaran pemasangan jenis APK di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sumber terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 839, dimana 573 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 11 buah, Umbul-umbul 523 buah dan spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 266 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 9 buah, Umbul-umbul 209 buah dan spanduk 48 buah.
- 2) Kecamatan Bulu terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 658, dimana 520 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 49 buah, Umbul-umbul 302 buah dan spanduk 169 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 138 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 5 buah, Umbul-umbul 302 buah dan spanduk 13 buah;
- 3) Kecamatan Gunem terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 272, dimana 183 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 105 buah dan spanduk 78 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 89 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 7 buah, Umbul-umbul 37 buah dan spanduk 45 buah;
- 4) Kecamatan Sale terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 123, dimana 66 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut

- 01, terdiri dari Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 63 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 57 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa spanduk;
- 5) Kecamatan Sarang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 191, dimana 121 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 berupa spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 70 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 1 buah, Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 66 buah;
- 6) Kecamatan Sedan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 746, dimana 461 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 36 buah, Umbul-umbul 55 buah dan spanduk 370 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 285 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 45 buah, Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 237 buah;
- 7) Kecamatan Pamotan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 484, dimana 328 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 5 buah dan spanduk 323 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 156 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 14 buah dan spanduk 142 buah;
- 8) Kecamatan Sulang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 408, dimana 324 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 175 buah dan spanduk 149 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 84 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Umbul-umbul 43 buah dan spanduk 41 buah;
- 9) Kecamatan Kaliori terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 540, dimana 376 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 371 buah dan spanduk 5 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 164 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 163 buah dan spanduk 1 buah
- 10) Kecamatan Rembang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 529, dimana 332 buah dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 8 buah, Umbul-umbul 298 buah dan spanduk 26 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 197 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 7 buah, Umbul-umbul 176 buah dan spanduk 14 buah;

- 11) Kecamatan Pancur terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 420, dimana 328 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 13 buah dan spanduk 315 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 92 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Umbul-umbul 1 buah dan spanduk 91 buah;
- 12) Kecamatan Kragan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 296, dimana 170 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 1 buah, Umbul-umbul 130 buah dan spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 126 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 40 buah, Umbul-umbul 70 buah dan spanduk 16 buah;
- 13) Kecamatan Sluke terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 563, dimana 359 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 30 buah, Umbul-umbul 184 buah dan spanduk 145 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 204 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 35 buah, Umbul-umbul 112 buah dan spanduk 57 buah;
- 14) Kecamatan Lasem terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 215, dimana 155 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 berupa spanduk. Sedangkan pelanggaran sebanyak 60 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa spanduk.

Sedangkan Bahan Kampanye yang tidak sesuai atau melanggar sejumlah 87 yang terdiri 65 Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 01 dan 22 Pasangan Calon Nomor Urut 02, meliputi :

- 1) Kecamatan Bulu sejumlah 11, terdiri dari 11 Pasangan Calon Nomor urut 01;
- 2) Kecamatan Gunem sejumlah 56, terdiri dari 54 Pasangan Calon Nomor urut 01 dan 2 Pasangan Calon Nomor Urut 02;

- 3) Kecamatan Sale sejumlah 2, terdiri dari 2 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 4) Kecamatan Sarang sejumlah 3, terdiri dari 3 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 5) Kecamatan Pamotan sejumlah 3, terdiri dari 3 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 6) Kecamatan Rembang sejumlah 12, terdiri dari 12 Pasangan Calon Nomor Urut 02.

b. Rekomendasi

Dalam pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi dalam bentuk Saran Perbaikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Rembang.

Berikut saran perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang :

1. Berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Nomor 082/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 terkait Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, menyarankan agar KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten.
2. Saran perbaikan disampaikan kepada pasangan calon atas pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye di tiap kecamatan. Saran perbaikan disampaikan oleh Panwascam kepada Tim Kampanye pasangan calon tingkat kecamatan. Tim kampanye diberi kesempatan untuk melakukan penertiban secara mandiri dalam kurun waktu 1x24 jam setelah syarat diterima. Jika tidak dilakukan penertiban mandiri, maka akan dilakukan penertiban

oleh jajaran pengawas bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat saran perbaikan Nomor 082/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 terkait Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan merevisi Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Kampanye dengan memasukkan jadwal pelaksanaan kampanye baik dalam metode pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas dan tatap muka serta kegiatan lain maupun dalam bentuk iklan yang difasilitasi KPU.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Dinamika dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah Kurangnya pemahaman aturan main atau regulasi oleh tim kampanye pasangan calon terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye baik dari segi jumlah, desain maupun lokasi pemasangan yang tidak diperkenankan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Hasil evaluasi terhadap pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a) Perlu adanya pemahaman yang utuh atas regulasi kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye baik oleh penyelenggara pilkada KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya serta Tim kampanye Pasangan Calon beserta relawan dan pelaksana kampanye. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir pelanggaran dalam kegiatan kampanye;
- b) Mengingat kampanye dilakukan dalam suasana Pandemi COVID-19, maka bentuk atau kampanye kampanye kampanye yang

dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye dalam bentuk fisik terbatas, yaitu metode tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye kepada public. Metode kampanye dalam bentuk kegiatan lain hanya bisa dilakukan dalam bentuk daring atau melalui media social. Sedangkan metode kampanye selebihnya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yaitu Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik dan debat pasangan calon. Keterbatasan metode kampanye ikut mempengaruhi kuantitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bersama tim kampanyenya.

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan kampanye adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Kerawanan dalam pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam tahap perencanaan dan pengadaan logistic perlu dipastikan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan oleh KPU Kabupaten Rembang, jenis kebutuhannya berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memerlukan pengawasan yang ekstra untuk masalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (selanjutnya disebut logistik), karena dalam pengadaan logistik akan banyak timbul kerawanan penyimpangan baik dari sisi anggaran, spesifikasi, jenis, dan jumlah. Untuk menghindari hal tersebut, kegiatan pengadaan dan distribusi logistic dilaksanakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan hemat anggaran (efisien). Dalam hal ini pendistribusian logistik harus lebih memperhatikan segi keamanan, cuaca/ iklim dan kendala letak geografisnya di masing-masing wilayah.

- 3) Kondisi Gudang penyimpanan aman fisik maupun dari kondisi cuaca dan alam seperti rayap, kebakaran, hujan, banjir dan lain lain;
- 4) Ketersediaan surat suara di semua TPS;
- 5) Distribusi ke PPS dan TPS pada lokasi yang sulit terjangkau;
- 6) Keamanan logistik saat distribusi baik dari Gudang KPU ke Gudang PPK dan ke PPS dan TPS;
- 7) Keadaan gudang untuk penyimpanan baik yang ada di Kecamatan;
- 8) Proses sortir dan lipat yang dilakukan oleh petugas dari KPU;
- 9) Proses memasukkan logistik kedalam kotak suara.
- 10) Jadwal produksi logistik yang tidak tepat waktu;

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait jadwal pengadaan, sortir lipat surat suara, setting formulir dan pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK, PPS dan TPS;
- 2) Melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pasangan Calon di percetakan PT. Pura Batutama Kudus;
- 3) Melakukan pengawasan saat kedatangan Surat Suara di Gudang KPU Rembang;
- 4) Melakukan Pengawasan saat proses sortir dan lipat;
- 5) Melakukan Pengawasan saat proses pengepakan kedalam kotak suara dengan melibatkan Panwas Kecamatan;
- 6) Melakukan Pengawasan saat distribusi dari KPU menuju Kecamatan, Kecamatan menuju PPS dan PPS menuju TPS;
- 7) Mengecek kesiapan gudang penyimpanan logistik yang ada di kecamatan.
- 8) Pengawasan distribusi APD baik yang dikirim oleh KPU RI maupun yang diadakan sendiri oleh KPU Kabupaten Rembang;

- 9) Memastikan pengiriman logistik dari percetakan di kawal oleh Polres Rembang;
- 10) Memastikan distribusi logistik APD dan perlengkapan lainnya ke PPK dikawal oleh pihak Kepolisian di wilayah masing-masing.
- 11) Memastikan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan sesuai dengan barang yang didistribusikan.
- 12) Mempersiapkan alat kerja pengawasan dan mensinkronisasikan alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan logistik.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Dalam mengawasi logistik mulai dari persiapan, pengadaan kebutuhan logistik, produksi, pengepakan sampai distribusi logistik ke masing-masing TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan untuk mengawasi jalannya kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, agar Surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara tidak rusak. Selain mengawasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan untuk pendistribusian logistik di setiap TPS, untuk meminimalisir kecurangan Pilkada.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan dini dari awal berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur, sesuai imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Nomor 143.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang pendistribusian Alat Kelengkapan Pemungutan dan Distribusi Surat Suara (Logistik).

Bawaslu mengimbau kepada KPU rembang agar memperhatikan berbagai hal terkait Pengelolaan dan Distribusi Alat

Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara (Logistik). Seperti tempat penyimpanan, proses pengepakan dan jadwal hingga pendistribusiannya serta setiap kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang mendokumentasikan sebagai bahan laporan.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistic) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Bawaslu mengadakan pengawasan terhadap proses pengadaan logistic yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang melakukan proses pengadaan melalui E-Katalog. Adapun logistic yang diadakan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a) Kotak Suara
- b) Tinta
- c) Segel
- d) Surat Suara
- e) Kabel Ties
- f) Formulir
- g) Sampul Kertas
- h) Alat dan Alas Coblos
- i) Plastik
- j) Alat Tulis Kantor (balpoin, Spidol, Lem)
- k) Tanda Pengenal KPPS dan Saksi
- l) Alat bantu Tunanetra (Template)

Mengingat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di masa Pandemi COVID-19, maka KPU Kabupaten Rembang juga mengadakan alat kelengkapan Pelindung Diri beserta kelengkapannya, berupa :

- a) Masker
- b) Hand sanitizer
- c) Disinfektan

- d) Baju Hazmat
- e) Sarung tangan
- f) Semprotan
- g) Sabun

Alat kelengkapan yang tidk diadakan adalah Bilik Suara, karen KPU Kabupaten Rembang menggunakan Bilik Suara Pemilu 2019 dan masih mencukupi.

Secara lebih jelas Hasil pengawasan pengadaan logistic terkait pemenang lelang hasil pengadaan logistic di KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

DAFTAR REKANAN PEMENANG PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

NO.	NAMA PERLENGKAPAN	JUMLAH	REKANAN	TAHUN DISTRIBUSI/ PENGADAAN
1	Kotak Suara	1435	PT. Karya Indah Multiguna - Bekasi	Tahun 2020
2	Bilik Suara	2.498		Tahun 2019
3	Tinta	2730	PT. Intimas Wisesa	Tahun 2020
4	Segel	30.030 keping	PT. Aridas Karya Satria	Tahun 2020
5	Surat Suara	503.619 + 2000 PSU	PT. Pura Barutama	Tahun 2020
6	Kabel Ties	9835	PT. Karya Gemilang Indonusa	Tahun 2020
7	Semprotan/ Sprayer plastik	1688 pcs	PT. Sumber Alam Putra Lestari	Tahun 2020
8	Masker sekali pakai	2794 Box		Tahun 2020
9	Sarung Tangan Latex	1152 Box		Tahun 2020
10	Baju Hazmat	1365 Stel		Tahun 2020
11	Sarung Tangan Plastik	21.630 Box	CV. AL Fatih Satu Qolbu	Tahun 2020
12	Plastik Hitam uk. 90cm X 120cm, tebal 0,3	6118	CV. Sastra Wijaya	Tahun 2020
13	Spon/Busa/sejenisnya uk. 25cm X 15cm X 4cm	5460		Tahun 2020
14	Paku panjang + 10cm	5460		Tahun 2020
15	Benang Semen panjang 1m	5460		Tahun 2020
16	Handsoap 500ml	3067 Botol	CV. Alfindo Glory	Tahun 2020
17	Handsanitizer 500ml	100botol		Tahun 2020
18	Disinfectan 1lt	350 jerigen		Tahun 2020
19	Masker Kain 2ply	5928	CV. Nayottama Jaya Komunika	Tahun 2020
20	Formulir C Berhologram	4095 lembar	PT. Pura Barutama	Tahun 2020
21	Sampul Surat Suara	13650pcs	PT. Solo Murni	Tahun 2020
22	Barang habis Pakai			
	a. APD (face shield)	13.680	PEMKAB Rembang	Tahun 2020
	b. Masker Kain	3.244		
	c. Masker Bedah	3.308		
	d. Sarung Tangan	247		
	e. Hand Sanitizer 60 ml	1.368		
	f. Hand Sanitizer 5 Liter	309		
	g. Hand Sanitizer 500 ml	8.517		
	h. Disinfektan 4 liter	342		
23	Aset Tetap			
	a. Thermo Gun	1.368	PEMKAB Rembang	Tahun 2020

Sumber : Berita Acara Serah Terima Pengadaan KPU Kabupaten Rembang

Tabel 17 : Daftar Rekanan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pencetakan surat suara di PT. Pura Barutama Kudus

3) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan penyortiran dn pelipatan surat suara. Berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 235/PP.09.3-SD/3317/KPU-Kab/XI/2020, kegiatan sortir dan lipat surat suara Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 di laksanakan di lokasi Gedung KPU Kabupaten Rembang, jl. Lingkar Rembang Indonesia, Tireman Barat, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Pengawasan kegiatan pelipatan surat suara dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020. Dalam pelipatan surat suara KPU melibatkan personil 44 orang tiap hari di bawah pengamanan langsung dari Polres Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang.

Proses pelipatan surat suara diawali dengan penjelasan dari pihak KPU untuk melakukan langkah-langkah sortir dan lipat. Sortir memastikan bahwa surat suara adalah layak digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak sobek, tinta cetak jelas, tidak ada lobang, dan tulisan betul, sedangkan lipat surat suara adalah melipat surat suara sesuai dengan langkah yang diatur dalam keputusan KPU tentang pelipatan surat suara.

Berikut rekapitulasi hasil pelipatan dan penyortiran surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 :

**REKAPITULASI HASIL PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Jenis	Kebutuhan Surat Suara	Jumlah Setelah Penyortiran	Surat Suara yang Baik	Surat Suara yang Rusak	Jumlah Kekurangan
1.	Surat Suara	503.618	503.389	500.977	2.412	2.642
2.	Surat Suara (PSU)	2000				

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang

**Tabel 18 : Rekapitulasi Hasil Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pilkada 2020
Kabupaten Rembang**

Hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020, diketahui bahwa :

- a) Terdapat kekurangan pada surat suara yang datang dan tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan BAST;
- b) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, bercak hitam, cetakan kurang sempurna, selanjutnya surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. Pura Barutama selaku rekanan pembuat surat suara dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020.

Berdasarkan hasil pelipatan dan penyortiran surat suara ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Rembang. Selanjutnya, KPU Kabupaten Rembang menyampaikan dan meminta kekurangannya kepada PT. Pura Barutama selaku pihak kedua yang membuat surat suara.

Selanjutnya dilakukan penyortiran yang berkaitan dengan penggantian surat suara yang rusak sejumlah 2.642 surat suara sesuai Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang nomor 265/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pemberitahuan Sortir Surat Suara. Penyortiran surat suara dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2020.

- 4) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pengepakan logistic untuk pemungutan dan penghitungan di TPS oleh KPU Kabupaten Rembang. Pengepakan surat suara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu logistic yang peruntukannya di dalam kotak suara dan disegel saat distribusinya dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK, PPS dan TPS dan logistic yang peruntukannya di luar kotak suara.

Logistik yang peruntukannya di dalam kotak suara adalah sebagai berikut :

- a) Surat Suara
- b) Tinta
- c) Sampul Kertas

- d) Segel
- e) Alat dan Alas Coblos (Bantalan dan Paku)
- f) Formulir pemungutan dan penghitungan suara (Model C.KWK) ukuran plano dan Model C.KWK salinan
- g) Karet Pengikat Surat suara
- h) Kantong plastic
- i) Alat Bantu Tuna Netra (Template)

Sedangkan logistik yang peruntukannya di luar kotak suara adalah sebagai berikut :

- a) Tanda pengenal KPPS dan Saksi
 - b) Lem
 - c) Spidol
 - d) Balpoin
 - e) Kabel Ties
 - f) Daftar pasangan calon
 - g) Buku Panduan KPPS
 - h) Salinan Daftar Pemilih Tetap
- 5) Pengepakan surat suara dan alat kelengkapan dilakukan di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 1 – 5 Desember 2020. Pelaksanaan pengepakan dilakukan di lokasi Gedung KPU, jl. Lingkar Rembang Indonesia, Tireman Barat, Kabupaten Rembang. Pengepakan surat suara dan alat kelengkapan ke dalam kotak suara dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh Anggota PPS di wilayah kerja PPK serta staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang dibawah pengawasan Bawaslu kabupaten Rembang dan Panwascam se Kabupaten Rembang. Panwascam dibekali alat kerja pengawasan berupa daftar nama kebutuhan logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara serta logistik yang berada di diluar kotak beserta jumlahnya.
- 6) Pengawasan penyegelan kotak suara pada tanggal 5 Desember 2020 yang bertempat di Gudang KPU Kabupaten Rembang. Sesuai Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor

277/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberitahuan
Penyegelan Kotak Suara tertanggal 4 Desember 2020.

Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS (selanjutnya disebut logistik) adalah sebagai berikut:

B TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																	
	DALAM KOTAK																
1	TINTA	2 BTL/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
2	SAMPUL KERTAS																
	C DAFTAR HADIR PEMILIH (DPT, DPPh, DPTb), A3, A4, A.C F	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA SAH	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
	SURAT SUARA RUSAK DAN/ATAU KELIRU COBLOS	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA TIDAK SAH	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
3	SEGEL	19 BH/TPS	1.482	1.159	950	1.615	2.356	2.223	2.052	1.596	1.767	3.572	1.292	2.603	1.235	2.033	25.935
4	ALAT & ALAS COBLOS	3 BH/TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
5	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE)	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
6	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	40 BH/TPS	3.120	2.440	2.000	3.400	4.960	4.680	4.320	3.360	3.720	7.520	2.720	5.480	2.600	4.280	54.600
7	KANTONG PLASTIK (surat suara, formulir, c.hasil plano, semua logistik, kotak)	5 BH/TPS	390	305	250	425	620	585	540	420	465	940	340	685	325	535	6.825
8	TALI PENGIKAT PAKU	1 rol/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
9	MODEL C.HASIL KWK (PLANO)	1 set/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
10	MODEL C.HASIL SALINAN KWK 2 hal	4 set/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
11	MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
12	MODEL C PENDAMPING	3 Lbr /TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
13	SURAT PENGANTAR	2 lbr/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
14	TANDA TERIMA	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
15	DAFTAR HADIR																
	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP	1 set/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365

LUAR KOTAK SUARA																	
1	BILIK SUARA + BILIK KHUSUS SUHU 37.3	3 BH/TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
2	LEM	1 BTU/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
3	BALLPOINT	5 BH/TPS	390	305	250	425	620	585	540	420	465	940	340	685	325	535	6.825
4	KABEL TIES	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
5	SPIDOL Besar 2 Kecil 2	4 BH/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
6	TANDA PENGENAL																
	KPPS	7 BH/TPS	546	427	350	595	868	819	756	588	651	1.316	476	959	455	749	9.555
	PET KETERTIBAN TPS	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
	SAKSI	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
7	GUNTING	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
8	SALINAN DPT	4 SET/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
	TPS	1															
	SAKSI	2															
	PPK/D	1															
9	DPTb A.Tb	1 lb/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
10	DPPh A.4	1 lb/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
11	DAFTAR PASANGAN CALON	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
12	MODEL C. PEMBERITAHUAN	1 lbr/Pemilih	29.213	21.880	19.357	30.388	46.056	41.925	37.729	30.489	33.101	67.455	23.315	49.510	22.771	37.498	490.687

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 19 : Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS

7) Pengawasan distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (logistik). Pada kegiatan distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan setelah pengepakan selesai. Berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 278/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pendistribusian Kotak Suara. Sesuai Surat Dinas tersebut, jadwal pendistribusian dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di gudang KPU Kabupaten Rembang.

Distribusi dilakukan secara berjenjang yaitu dari Gudang KPU Kabupaten - Gudang PPK tempat logistik di PPS hingga TPS. Distribusi dari Gudang KPU ke Gudang PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten beserta jajarannya, dan dari PPK ke PPS dan TPS dilakukan secara swadaya.

Dalam rangka pengamanan distribusi logistik, KPU Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Polres Kabupaten Rembang. Distribusi logistik dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK dilakukan pada hari minggu 6 Desember dengan 2 angkutan *Truck Colt Diesel Box*. Selanjutnya distribusi dari PPK ke PPS dilakukan pada hari Senin-selasa/ tanggal 7-8 Desember 2020 yang bertempat di masing-masing Sekretariat PPK atau Kantor Kecamatan. Dan distribusi dari PPS ke KPPS dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPS atau balai desa/ kelurahan setempat.

Kegiatan pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang bersama Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Bawaslu Kabupaten Rembang di Gudang KPU Kabupaten Rembang. Sesampainya pendistribusian tersebut di masing-masing Kecamatan, Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan setiap kotak suara beserta isinya agar tidak terjadi penyimpangan sesuai koridor peraturan yang berlaku.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020, diketahui bahwa :

- 1) Surat suara yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan, terdapat kekurangan pada surat suara;
- 2) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan sejumlah surat suara yang rusak sejumlah 2412 surat suara, hal itu pastinya surat suara tidak dapat digunakan;
- 3) Kemudian terdapat kekurangan pada surat suara sejumlah 2642 surat suara;
- 4) Selanjutnya surat suara yang kurang dan yang mengalami rusak/ atau tidak dapat digunakan, dikembalikan Kembali ke pihak kedua PT. Pura Barutama selaku yang memproduksi surat suara, dan meminta ganti surat suara yang baik dan dapat digunakan.

b. Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang terkait Pengelolaan dan dan Pengamanan Alat Kelengkapan Pemungutan Penghitungan Surat Suara (Logistik) di TPS yang sudah dikirim.

Berdasarkan Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 143.2/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 agar selanjutnya KPU Kabupaten Rembang dapat berkoordinasi terkait logistik dengan Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten rembang terkait saran perbaikan atas pengelolaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan memberikan jadwal kepada Bawaslu kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengawasan tahapan pengadaan logistic Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui E-Katalog sehingga bisa dilakukan secara lebih efisien. Namun kendala waktu menjadi perhatian bersama, khususnya formulir yang datang cukup mepet dengan batas maksimal distribusi dari KPU Kabupaten ke PPK dan PPS. Sedangkan dalam distribusi logistic, KPU Kabupaten Rembang Rembang bekerjasama dengan PT. Pos sehingga dari segi kemanan dan ketepatan waktu pengiriman sudah teruji dengan baik.

Dalam Pengawasan logistik Pilkada 2020 di Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang agar proses yang berjalan di tahapan pengadaan dan distribusi logistic berjaan dengan lancar tanpa ada kendala.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Rembang yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang pengecekan surat suara baik mulai dari diterima dari Percetakan, pengelolaan sortir lipat, dan pengepakan oleh PPK dibantu PPS se Kabupaten Rembang ke dalam sampul surat suara. Hal ini menjadi

penting agar kebutuhan surat suara di TPS sesuai dengan ketentuan yang ada.

F. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana kampanye

a. Kerawanan-kerawanan

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah dalam Negara demokrasi, yang sedang melaksanakan Pilkada. Pada pelaksanaan Tahapan Pilkada, Bawaslu selaku penyelenggara mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban mengawasi setiap jalannya Tahapan Pilkada sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu tahapan yang diawasi oleh Bawaslu adalah Tahapan pengawasan dana Kampanye.

Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada yang bersektor pada segi pengawasan menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada dengan memastikan pengelolaan Dana Kampanye peserta Pilkada secara Transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan yang sehat di antara peserta Pilkada.

Dana kampanye merupakan salah satu pilar dari sebuah proses Pilkada. Pengelolaan dana kampanye sangat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan berkeadilan di suatu daerah.

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

Potensi kerawanan-kerawanan dalam pelaporan Dana kampanye di Kabupaten Rembang antara lain :

- a. Ketidakpatuhan para peserta Pilkada dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;
- b. Para peserta Pilkada tidak tepat waktu (terlambat) dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;
- c. Potensi penerimaan Dana kampanye melebihi batas atas yang ditentukan oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;
- d. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana yang tidak jelas yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;
- e. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana dari pihak asing dan yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 12

Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 148/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk penyumbang Perorangan maupun Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sumbangan Pihak lain kelompok, dan sumbangan Badan Hukum Swasta;

- f. Potensi gugatan sengketa atas pembatalan partai politik peserta pemilu terhadap keterlembatan pelaporan LADK;
- g. Ketidakpatuhan KPU dalam menyampaikan pengumuman ke publik atas laporan Dana kampanye oleh peserta Pilkada;
- h. Ketidak patuhan peserta pemilu untuk menyampaikan laporan Dana kampanye khususnya LPPDK yang berdampak pada dibatalkannya perolehan kursi partai politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang mendukung terwujudnya proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas peserta Pilkada di Kabupaten Rembang dan selalu memperhatikan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh peserta Pilkada dengan melakukan strategi pengawasan sesuai Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dalam tahapan Pengawasan Dana kampanye menyusun rencana pengawasan berdasarkan jadwal dan tahapan Pengawasan Dana kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Tahun 2020.

Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
2	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
4	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kamapnye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
7	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020
9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
10	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 20 : Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye

Selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang juga merencanakan untuk melakukan perekapan dalam pengawasan dari setiap kegiatan kampanye tatap muka dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) yang dikonversikan dalam bentuk uang. Hal ini disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Panwaslucam se-Kabupaten Rembang dan disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa. Rekap konversi kegiatan pengawasan kampanye dalam bentuk uang bertujuan sebagai bahan pembanding dari Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, dalam upaya pencegahan pada tahapan pelaporan Dana Kampanye melakukan langkah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dengan Nomor 067.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang imbauan laporan dan audit dana kampanye dengan harapan agar Peserta/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 memperhatikan serta melaksanakan mekanisme pelaporan Dana Kampanye (*LADK, LPSDK, dan LPPDK*) perihal Sumber, Bentuk dan Pembatasan pembiayaan kampanye dan/atau Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Peserta/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 melaporkan Dana Kampanye (*LADK, LPSDK, dan LPPDK*) kepada KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dengan Nomor 142/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desemberr 2020 tentang imbauan penyampaian LPPDK dengan harapan Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK 1 hari setelah maa kampanye berakhir yaitu tanggal 6 Desember 2020.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan tahap pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, meliputi 3 kegiatan, yaitu pengawasan pelaporan dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (*LADK*), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (*LPSDK*) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (*LPPDK*).

1) Laporan Awal Dana Kampanye (*LADK*)

Peserta Pilkada Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang mempunyai tanggung jawab menyusun dan menyampaikan *LADK* adalah Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

Penyampaian *LADK* diatur dalam pasal Pasal 22 Ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon menyampaikan

LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Namun pada Pasal 58A ayat (2) huruf b PKPU 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan penyampaian LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk lebih tepatnya pada tanggal 26 September 2020.

Adapun pada saat tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada hari Jum'at 25 September 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LADK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LADK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), serta Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Maslichan selaku penghubung, menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LADK antara lain, Rekening Khusus Dana Kampanye,Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon, Saldo Awal atau Saldo Pembukaan, Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, Penerimaan

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lainnya, Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

Dari pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 79/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 5.000.288 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 5.000.288 berbentuk uang;
- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 9.975.230, sumbangan tersebut dari pasangan calon Rp. 9.975.230 berbentuk uang.

Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Tanggal Penyampaian	Waktu (WIB)	Saldo Awal LADK (Rp)	Keterangan
1	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	25/09/2020	17:02	Rp. 5.000.288,-	Lengkap
2	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	25/09/2020	16:29	Rp. 9.975.230,-	Lengkap

Rekapitulasi Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON	NAMA BANK	NO. REKENING	NAMA AKUN
1.	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	6031-01-025702-53-1	RKDK.PILKADA.HARNO DAN BAYU
2.	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	6031-01-025703-53-7	RKDK.PILKADA.HAFIDZ DAN HANIES

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 21 : Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Menurut Pasal 1 ayat (16) PKPU Nomor 12 Tahun 2020, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan LPSDK adalah pasangan calon dan petugas penghubung. Sesuai Pasal 58A ayat (5) huruf b PKPU Nomor 12 Tahun 2020 menerangkan bahwa periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.

Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LPSDK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LPSDK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada pukul 08.43 WIB, serta Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Maslichan selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada pukul 10.39 WIB.

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LPSDK antara lain, periode LPSDK, saldo penerimaan sumbangan dana kampanye, jumlah penyumbang dengan jumlah urat pernyataan penyumbang, bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/ transfer, dan urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan, yang kemudian di

cocokan dengan aplikasi Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye).

Dari pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 98/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 1.520.000.000 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 1.070.000.000 berbentuk uang dan sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 450.000.000 berbentuk uang;
- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') dengan Jumlah Penerimaan Sumbangan Rp. 175.850.000, sumbangan tersebut dari pasangan calon Rp. 175.850.000 berbentuk barang (Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye).

Rekapitulasi Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Tanggal	Waktu (WIB)	Jumlah Penerimaan Sumbangan (Rp.)			Keterangan
				Paslon	Perseorangan	Jumlah	
1	Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)	31/10/2020	08:43	1.070.000.000	450.000.000	1.520.000.000	Lengkap
2	Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')	31/10/2020	10:39	-	175.850.000	175.850.000	Lengkap

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 21 : Rekapitulasi Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

Adapun beberapa dari Bawaslu Kabupaten Rembang bahwasannya ada paslon yang rekening dana kampanyenya tidak ada transaksi sejak pembukaan awal dana kampanye. Padahal, selama satu bulan ini sudah banyak kegiatan kampanye yang dilaksanakan.

Selain itu, ada paslon yang dananya sebagian besar teralokasikan untuk alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye. Padahal, di luar dua metode itu sudah banyak metode kampanye lain yang dilakukan, seperti pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan lainnya.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, setidaknya ada 60 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk lain, dan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak.

3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada hari Minggu 06 Desember 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang melalui Help Desk Penerimaan LPPDK melakukan Penerimaan serta pencermatan data dari berkas LPPDK yang diserahkan oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakli Bupati Rembang Tahun 2020.

Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') yang diwakili oleh Ahmad Munshif selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada pukul 08.03 WIB, serta Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) yang diwakili oleh Muh. Mukhakam, S.Ag., M.Ag. selaku penghubung, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada pukul 09.24 WIB.

Adapun data yang dicermati oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pengumpulan LPPDK antara lain, periode LPPDK, Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye, Jumlah Penerimaan, Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye, Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye, Kelengkapan Formulir LPPDK, dan Bukti Transaksi.

Dari pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), kedua Pasangan Calon dinyatakan sesuai dan lengkap, kemudian hasil dari pencermatan tersebut

di tuangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 112/PL.02.5-BA/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Rincian Laporan Penerimaan Sumbangan antara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)

Jumlah Penerimaan Sumbangan keseluruhan sebesar Rp. 2.935.571.171 dengan rincian sumbangan berupa uang dari pasangan calon Rp. 1.075.000.288, sumbangan berupa uang pihak lain perseorangan Rp. 450.000.000, sumbangan berupa barang dari pihak lain perseorangan Rp. 75.000.000 .Adapun penerimaan lain-lain berupa Bunga Bank Rp. 70.833, sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 75.000.000 dan penerimaan lain-lain (Penerimaan Barang Hasil Pembelian) Rp. 1.335.500.000 ;

- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :

Jumlah Penerimaan Sumbangan keseluruhan sebesar Rp. 601.921.024 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon sebesar Rp. 59.975.230, dan penerimaan lain-lain Rp. 5.794, Penerimaan Sumbangan berupa barang sebesar Rp. 335.090.000 dengan rincian sumbangan dari pasangan calon Rp. 271.850.000, dan sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 63.240.000, sedangkan Sumbangan berupa jasa sebesar Rp. 206.850.000 berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan;

Rincian Laporan Pengeluaran Dana Kampanye atara lain :

- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) :

Jumlah Pengeluaran berupa uang sebesar Rp. 1.520.025.176 dengan rincian pengeluaran pertemuan terbatas sebesar Rp. 70.000.000, pengeluaran pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye sebesar Rp. 1.335.500.000, pengeluaran penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebesar Rp.

10.000.000, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye sebesar Rp. 104.500.000, dan Pengeluaran lain-lainnya seperti administrasi Bank sebesar Rp. 25.176. Sedangkan Pengeluaran Berupa Barang sebesar Rp. 1.410.500.000 dengan rincian Pengeluaran Jasa penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :
- Jumlah Penerimaan Sumbangan berupa uang sebesar Rp. 50.012.159 dengan rincian pengeluaran pertemuan tatap muka sebesar Rp. 50.000.000, dan Pengeluaran lain-lainnya seperti administrasi Bank sebesar Rp. 12.159, sedangkan Pengeluaran Berupa Barang sebesar Rp. 335.090.000 dengan rincian Pengeluaran Jasa penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pengeluaran Berupa Jasa sebesar Rp. 206.850.000 dengan rincian Pengeluaran Lain.

- Rincian Laporan Sisa dari Saldo para Pasangan Calon atara lain :
- a. Paslon 1 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.) :
- Jumlah Sisa dari Saldo berupa uang sebesar Rp. 5.045.995 dengan rincian Kas di Rekening Khusus.
- b. Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro') :
- Jumlah Sisa dari Saldo berupa uang sebesar Rp. 9.968.865 dengan rincian Kas di Rekening Khusus.

Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Rembang Tahun 2020 (Paslon 01)

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
Paslon 01 (H. Harno,S.E. dan H. Bayu Andriyanto,S.E.)				
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1	Pasangan Calon	Rp 1.075.000.288,00	Rp -	Rp -
2	Partai Pilitik atau Gabungan Partai Politik	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp 450.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
				-
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	Rp -	Rp -	Rp -
5	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Sumbangan	Rp 1.525.000.288,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1	Bunga Bank	Rp 70.883,00	Rp -	Rp -
2	Penerimaan Barang Hasil Pembelian	Rp -	Rp 1.335.500.000,00	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Lain-lainnya	Rp 70.883,00	Rp 1.335.500.000,00	Rp -
	Total Penerimaan	Rp 1.525.071.171,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
B.1	Pengeluaran			
1	Pertemuan Terbatas	Rp 70.000.000,00	Rp -	Rp -
2	Pertemuan Tatap Muka	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembuatan Bahan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp 1.335.500.000,00	Rp -	Rp -
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp 10.000.000,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
6	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Udangan	Rp 104.500.000,00	Rp -	
	Jumlah Pengeluaran	Rp 1.520.000.000,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
B.2	Pengeluaran Lain-lain			
1	Administrasi Bank	Rp 25.176,00	Rp -	Rp -
2	Pembelian Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembelian Peralatan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pengeluaran Lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran Lain-lain	Rp 25.176,00	Rp -	Rp -
	Total Pengeluaran	Rp 1.520.025.176,00	Rp 1.410.500.000,00	Rp -
C.	Utang			

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1	Sisa Utang	Rp -	Rp -	Rp -
D.	Saldo			
1	Kas di Rekening Khusus	Rp 5.045.995,00	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendehara	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
4	Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
	Total Saldo	Rp 5.045.995,00	Rp -	Rp -

Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Rembang Tahun 2020 (Paslon 02)

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
Paslon 2 (H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro')				
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1	Pasangan Calon	Rp 59.975.230,00	Rp 271.850.000,00	Rp -
2	Partai Pilitik atau Gabungan Partai Politik	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp -	Rp 63.240.000,00	Rp 206.850.000,00
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	Rp -	Rp -	Rp -
5	Sumbangan Pihak lain Badan Hukum Swasta	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Penerimaan Sumbangan		Rp 59.975.230,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1	Bunga Bank	Rp 5.794,00	Rp -	Rp -
2	Penerimaan Barang Hasil Pembelian	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Penerimaan Lain-lainnya		Rp 5.794,00	Rp -	Rp -
Total Penerimaan		Rp 59.981.024,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
B.1	Pengeluaran			
1	Pertemuan Terbatas	Rp -	Rp -	Rp -
2	Pertemuan Tatap Muka	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -

NO	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
3	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembuatan Bahan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp -	Rp -	Rp -
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp -	Rp 335.090.000,00	Rp -
6	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Udangan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pengeluaran		Rp 50.000.000,00	Rp 335.090.000,00	Rp -
B.2	Pengeluaran Lain-lain			
1	Administrasi Bank	Rp 12.159,00	Rp -	Rp -
2	Pembelian Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembelian Peralatan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pengeluaran Lain	Rp -	Rp -	Rp 206.850.000,00
Jumlah Pengeluaran Lain-lain		Rp 12.159,00	Rp -	Rp 206.850.000,00
Total Pengeluaran		Rp 50.012.159,00	Rp 335.090.000,00	Rp 206.850.000,00
C.	Utang			
1	Sisa Utang	Rp -	Rp -	Rp -
D.	Saldo			
1	Kas di Rekening Khusus	Rp 9.968.865,00	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendehara	Rp -	Rp -	Rp -
3	Barang diterima di Muka	Rp -	Rp -	Rp -
4	Utang Pembelian Barang	Rp -	Rp -	Rp -
Total Saldo		Rp 9.968.865,00	Rp -	Rp -

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 22 : Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

4) Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Pasal 1 ayat (16) dalam PKPU nomor 12 Tahun 2020, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik. KAP sendiri bertugas untuk memeriksa dan mengaudit laporan keuangan dana kampanye Peserta Pilkada 2020 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang. Sedangkan pada pasal 38 dalam PKPU nomor 12 Tahun 2020 menerangkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

LPPDK dari kedua pasangan calon no. urut 01 dan 02 telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Rembang kepada KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Pada proses pengauditan Laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Rincian Dokumen yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS & KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	LAPORAN 1	
	a. Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gibernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	
	b. Surat Pernyataan Idependensi AP/KAP;	
	c. Laporan Asurans Independen;	LENGKAP
	d. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;	
	e. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP;	
	f. Tanda Terima Lapran Dana Kampanye PASangan Calon.	
2.	LAPORAN 2	
	Ringkasan Kertas Kerja audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.	LENGKAP

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 23 : Rincian Dokumen yang diserahkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

- 5) Rekapitulasi Rincian Konversi Laporan Dana Kampanye
- Selaian Pengawasan yang dilakukan pada pencermatan pelaporan dana seperti LADK, LPSDK, dan LPPDK. Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan perincian dana kampanye dengan cara mengkonversikan semua pengawasan kegiatan kampanye baik kegiatan kampanye tatap muka dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) yang dilakukan oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang sebagai bahan pembanding dari Laporan Pasangan Calon. Berikut Rekapitulasi konversi kegiatan kampanye dalam bentuk uang:
- a) Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kampanye Tatap Muka

NO.	PASANGAN CALON	Jumlah STTP	Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Bentuk Lainnya	Kegiatan	Dana Kampanye yang dikeluarkan dalam berkampanye
1	Paslon 01 (Harno Bayu)	7	2	15	21	38	Rp92.783.500
2	Paslon 02 (Hafidz-Hanies)	21	15	20	67	102	Rp235.494.000
TOTAL		28	17	35	88	140	Rp328.277.500

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 24 : Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kamapanye Tatap Muka

b) Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kamapanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

No	Kecamatan	Konversi (Rp)		Jumlah
		Paslon 01	Paslon 02	
1	Sumber	Rp32.257.950	Rp35.522.475	Rp67.780.425
2	Bulu	Rp52.635.000	Rp27.810.000	Rp80.445.000
3	Gunem	Rp71.760.000	Rp67.605.000	Rp139.365.000
4	Sale	Rp67.723.980	Rp73.537.770	Rp141.261.750
5	Sarang	Rp45.993.000	Rp44.857.000	Rp90.850.000
6	Sedan	Rp46.175.340	Rp43.575.950	Rp89.751.290
7	Pamotan	Rp31.585.000	Rp25.398.000	Rp56.983.000
8	Sulang	Rp46.667.086	Rp26.783.698	Rp73.450.784
9	Kaliori	Rp22.445.000	Rp17.047.000	Rp39.492.000
10	Rembang	Rp79.971.780	Rp44.551.481	Rp124.523.261
11	Pancur	Rp27.109.000	Rp26.220.475	Rp53.329.475
12	Kragan	Rp53.564.106	Rp59.091.900	Rp112.656.006
13	Sluke	Rp38.085.750	Rp36.416.355	Rp74.502.105
14	Lasem	Rp34.931.320	Rp30.747.060	Rp65.678.380
TOTAL		Rp650.904.312	Rp559.164.164	Rp1.210.068.476

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 25 : Rekapitulasi Rincian Konversi Uang Dana Kampanye Pengawasan Kegiatan Kamapanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)

Dari rekap rincian konversi uang dana kampanye tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang dapat menyimpulkan bahwa jumlah Dana yang dikelurkan dari kedua Pasangan Calon berjumlah Rp1.538.345.976,- dengan rincian pengeluaran Pasangan Calon nomor urut 01 sejumlah Rp743.687.812,- dan Pasangan Calon nomor urut 02 sejumlah Rp794.658.164,-.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye

a. Temuan

Hasil pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ditemukan adanya pelaporan dana kampanye pada kedua pasangan calon saat penyampaian Laporan Penerimaan Sumbagan Dana Kampanye (LPSDK) tanggal 31 Oktober 2020 yaitu tidak adanya transaksi keuangan sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang pada 1 hari sebelum masa kampanye yaitu tanggal 25 September 2020 padahal selama satu bulan berjalan sudah ada kegiatan kampanye serta laporan dana kampanye yang masih terbatas penggunaannya pada kegiatan pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye sementara ada sudah ada kampanye dengan metode lainnya yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog.

b. Rekomendasi

Dari temuan atau catatan kritis Bawaslu Kabupaten Rembang atas LPSDK pasangan calon, maka Bawaslu Kabupaten Rembang mengundang Tim Kampanye pasangan calon untuk hadir dan menjelaskan atas LPSDK yang telah disusun dengan surat Klarifikasi Nomor 110/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 serta kepada KPU Kabupaten Rembang dengan surat Klarifikasi Nomor 112/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dan Nomor 117/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa laporan dana kampanye memang belum memasukkan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta kampanye bentuk lain secara virtual dan akan dilaporkan bersama-sama dengan LPPDK. Sementara KPU Kabupaten Rembang akan memberikan pelayanan yang maksimal atas penyusunan LPPDK nantinya.

Bawaslu Kabupaten rembang menyampaikan saran perbaikan kepada tim kampanye pasangan calon dan KPU Kabupaten Rembang agar dalam penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam berkampanye baik metode pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, metode tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta kegiatan kampanye dalam bentuk lain secara virtual atau daring.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut dari hasil saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap penyusunan LPSDK adalah Pasangan calon melalui tim kampanye akan menyusun laporan dana kampanye yaitu LPPDK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan bentuk kegiatan kampanye yang telah dilakukan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

Hasil Pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye ditemukan persoalan di awal penyusunan laporan dana kampanye, yaitu pasangan calon belum memasukkan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Selanjutnya dalam penyusunan laporan akhir dana kampanye sudah mencantumkan semua kegiatan kampanye yang telah dilakukan baik berupa pertemuan fisik tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog, pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye serta kegiatan bentuk lain secara virtual.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan Dana Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 di Kabupaten Rembang mendapati beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan Dana kampanye.

a. Keberhasilan pengawasan

- 1) Bahwa dari kedua Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati no. urut 01 dan 02 telah menyampaikan laporan Dana kampanye baik LADK, LPSDK maupun LPPDK.
 - 2) Bahwa surat himbauan pencegahan kepada Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang telah dijalankan dengan baik, sehingga dari Pasangan Calon yang menyampaikan laporan Dana kampanye tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan laporan.
- b. Kelemahan dalam proses pengawasan
- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang menerima dokumen hasil laporan Dana kampanye hanya di akhir laporan, sehingga berdampak kurang optimalnya sisi pengawasan.
 - 2) Terdapat salah satu pasangan calon yang rekening dana kampanyenya tidak ada transaksi sejak pembukaan awal dana kampanye. Padahal, selama satu bulan ini sudah banyak kegiatan kampanye yang dilaksanakan.

G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Politik uang yang pada hari pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara (serangan fajar);
2. Penyampaian Undangan atau surat pemberitahuan (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) kepada pemilih khususnya kepada pemilih yang tidak berada di rumah;
3. Adanya alat kelengkapan pemungutan suara di TPS (logistic) dan alat pelindung diri (APD) yang masih kurang;
4. TPS rawan, yaitu dekat dengan rumah caleg, atau dekat dengan lokasi pesantren;

5. TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan potensi DPK;
6. Netralitas KPPS;
7. Pemungutan suara ulang;
8. Penguasaan teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang kurang optimal;
9. Pemungutan suara ulang;
10. Penghitungan suara ulang baik di TPS maupun di PPK;
11. Adanya TPS yang kurang ramah buat kaum disabilitas;
12. Pembukaan kotak suara tidak sesuai jadwal, dimulai pukul 07.00;
13. Fasilitas TPS di rumah tahanan yang kurang maksimal;
14. Pengisian berita acara formulir model C Seperti model C.Hasil-KWK, C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, C.Pendamping-KWK, dan C.Pemberitahuan-KWK yang kurang dikuasai oleh KPPS;
15. Kebutuhan logistik untuk penghitungan suara di TPS, seperti formulir model C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, A.3-KWK merupakan DPT, A.4-KWK, A.5-KWK;
16. Kurang ketatnya penerapan protokol kesehatan di TPS.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan cara melakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawasan baik Pengawas Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan. Selanjutnya Panwascam melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas TPS di wilayah kerjanya. Beberapa hal yang menjadi focus pengawasan adalah:

- 1) Jajaran pengawas memastikan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 8 Desember 2020;

- 2) Jajaran pengawas memastikan kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan lainnya dalam kondisi tersegel dan dijaga keamanannya;
- 3) Jajaran pengawas memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah selesai dibuat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
- 4) Jajaran pengawas memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menerima Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan.KWK) dari KPPS paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara’
- 5) Jajaran pengawas memastikan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui PPS dan PPK;
- 6) Jajaran pengawas memastikan TPS dibuat di lokasi yang netral dan tidak berada di tempat anggota partai politik, tim kampanye atau pihak yang tidak netral.
- 7) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap jalanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai;
- 8) Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam melakukan monitoring dan supervise atas jalanya pengawasan di wilayah kerjanya pada tanggal 9 Desember 2020;
- 9) Pengawas TPS melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel setelah penghitungan suara dari TPS ke PPS
- 10) Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel dari PPS ke PPK
- 11) Panwacam melakukan pengawasan pergerakan kotak suara tersegel dari PPK ke KPU Kabupaten Rembang;
- 12) Panwascam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 13) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;
- 14) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Bawaslu Kabupaten

Rembang memastikan seluruh pengawas TPS di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPT ini digunakan untuk mengawal hak pilih seseorang dan memastikan pemilih yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT dan pemilih yang sudah tidak mempunyai hak pilih dicoret dari DPT. Selanjutnya pemilih yang dicoret dari DPT tidak diberikan lagi undangan atau surat pemberitahuan (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) memilih di TPS. DPTb digunakan untuk memastikan pemilih yang pindah memilih akan memperoleh hak pilih sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 15) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah dapat terfasilitasi dengan KTP elektronik atau surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pemilih menggunakan hak pilih ke TPS
- 16) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilik KTP Elektronik atau Surat Keterangan tetapi belum terdaftar dalam DPT untuk bisa menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- 17) Pengawas TPS memastikan Anggota KPPS melayani Pemilih yang terdapat pada Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dengan membawa formulir model A.5-KWK dan menunjukkan bukti identitas yang sah.
- 18) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menunjukkan surat undangan atau surat pemberitahuan memilih untuk bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP Elektronik atau

Surat Keterangan dari Disdukcapil dan bisa hadir mulai pukul 07.00 WIB.

- 19) Pengawas TPS memastikan TPS sudah dibuat dan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara sudah tersedia dan cukup
- 20) Terhadap kondisi kekurangan surat suara saat pemungutan suara, pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS untuk melaporkan kepada PPS agar dicukupi kekurangannya.
- 21) Pengawas desa/kelurahan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian uang atau barang (money politics) di wilayahnya baik pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 17 April mulai pukul 00.00 maupun pada saat pemungutan suara, yaitu pukul 07.00 – 13.00 WIB.
- 22) Pengawas TPS memastikan bahwa di lingkungan TPS menerapkan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli pengawasan baik pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara;
2. Melaksanakan pengawasan secara melekat di jenjang pengawasan, baik oleh Pengawas TPS, Panwaslu desa/kelurahan, Panwaslucam atau Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari pemungutan suara;
3. Melakukan koordinasi kepada Jajaran Panwaslucam untuk disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, jika terjadi suatu kejadian khusus yang terjadi saat pemungutan surat suara dan rekap penghitungan surat suara di tingkat TPS, dan

penghitungan tingkat Kecamatan untuk bisa dituangkan pada formulir C.Kejadian Khusus yang harus diisi oleh jajaran KPU Kabupaten Rembang;

4. Koordinasi dengan Gakkumdu dalam rangka melakukan pencegahan *money politics*;
5. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait surat suara yang sudah tidak digunakan lagi untuk dilakukan pemusnahan;
6. Koordinasi dengan KPU Kabupaten rembang terkait distribusi formulir C.Pemberitahuan-KWK dan A.5-KWK yang tidak tersalurkan;
7. Koordinasi dengan KPU terkait pemilih tambahan dan pengguna KTP Elektronik;
8. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil berkaitan dengan Surat Keterangan pengganti KTP-EL yang bersifat kolektif;
9. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan Surat Keterangan bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan pelayanan Surat Keterangan di hari H;
10. Memastikan KPPS sudah menerima semua logistik Pilkada Tahun 2020 baik berupa kotak yang berisi surat suara alat kelengkapan lain serta alat kelengkapan di TPS di luar kotak maupun Alat Pelindung Diri (APD);
11. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
12. Melakukan pengawasan melekat pada saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan;
13. Menyampaikan saran perbaikan baik saat pemungutan suara, penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara jika terdapat yang tidak sesuai dengan prosedur;

14. Melakukan koordinasi kepada Jajaran Panwaslucam untuk disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, untuk selalu memperhatikan bahwa saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara di TPS menerapkan protokoler kesehatan.

b. Aktifitas Pengawasan

Aktifitas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Pengawas TPS melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020.
2. Pengawas TPS datang lebih awal, yaitu paling lambat 30 menit sebelum Rapat pemungutan suara pukul 07.00 WIB dimulai
3. Pengawas TPS memastikan saksi yang datang membawa surat mandat saksi
4. Panwascam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 11 Desember 2020;
5. Panwascam memastikan saksi yang datang membawa surat mandat saksi
6. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dihadiri oleh Semua Anggota KPU Kabupaten Rembang dan dihadiri oleh Semua Anggota KPU Kabupaten Rembang serta dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan antara lain Kapolres Rembang, Dandim Rembang, Kabag Pemerintahan, serta saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ali Irham ST, dan M. Kumorohadi serta saksi

Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ridwan dan M. Rokib.

- b) Rapat pleno terbuka Rekapitulasi diawali Pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara tersegel dari tiap PPK untuk mengambil formulir D.Hasil.KWK.
- c) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rembang dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas mengambil formulir D.Hasil.KWK dan membacakan hasilnya. Pembacaan hasil diawali dengan pembacaan pemilih terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb serta pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPT, DPPh, dan DPTb. Berturut-turut pemilih disabilitas dan pemilih dalam disabilitas yang menggunakan hak pilih, surat suara yang diterima termasuk cadangan, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang digunakan. Selanjutnya membacakan hasil perolehan suara tiap pasangan calon yaitu nomor urut 1 dan nomor urut 2 serta suara tidak sah.
- d) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kabupaten rembang awalnya menggunakan system manual dengan excel sebagai alat bantu. Namun setelah berjalan 4 kecamatan, yaitu sumber, bulu, gunem dan sale system SIREKAP mulai bisa digunakan. Dan ini berjalan sampai akhir acara pleno.
- e) Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 490.687;
 - Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 528;

- Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.821;
 - Pemilih terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb sebanyak 493.036;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 426.261;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPPH sebanyak 477;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 1.821;
 - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb sebanyak 428.559;
 - Pemilih Disabilitas sebanyak 1.063;
 - Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 580;
 - Surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 503.781;
 - Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 170;
 - Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 75.052;
 - Surat suara yang digunakan sebanyak 428.559;
 - Perolehan suara sah pasangan calon;
 - Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 208.736
 - Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 214.237
 - Jmlah seluruh suara sah sebanyak 422.973;
 - Jumlah suara tidak sah sebanyak 5.586;
 - Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 428.559.
- f) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menerapkan protocol kesehatan, yaitu :
- Menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer;
 - Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruang rapat;

- Mengecek suhu tubuh bagi undangan yang hadir meliputi PPK, saksi, Bawaslu serta tamu Forkompimda dengan thermo gun;
- Semua pihak yang ada di lokasi rapat menggunakan masker;
- KPU Kabupaten menggunakan sarung tangan;
- Menerapkan jaga jarak (social & physical distancing).

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam), Penghitungan dan Rekapitulasi Suara ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan

Pada pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terjadi beberapa kejadian khusus dan tindak lanjut dari kejadian khusus di tingkat TPS dimana kesalahan tersebut banyak terjadi saat pengisian formulir C.Hasil-KWK dimana kesalahan tersebut diselesaikan pada penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan dibetulkan pada formulir D.Hasil-KWK, selain dari kesalahan pengisian pada formulir model C terdapat juga kebaratan saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Berikut rincian kejadian khusus yang terjadi :

a. Kecamatan Sumber

- 1) Pada saat penghitungan suara Desa Ronggomulyo TPS 1 ada pembetulan dari kasus sebelumnya yaitu kesalahan penulisan pada formulir D.Hasil-KWK, dimana jumlah yang ditulis sebelumnya 0 dari pemilih disabilitas dan diganti menjadi 1 pemilih disabilitas.

Selain itu ada juga kesalahan penulisan pada formulir C.Hasil-KWK pada point surat suara yang dikembalikan dan dibetulkan, yang semula berjumlah 7 surat suara yang dikembalikan dan diganti menjadi 0 pada formulir.

- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Ronggomulyo TPS 2 Terdapat pembetulan formulir D.Hasil-KWK pada surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, semula berjumlah 5 dan ganti 0 surat suara yang dikembalikan.
- 3) Terjadi pengubahan jumlah pemilih disabilitas di formulir D.Hasil-KWK yang semula berjumlah 0 dan diganti 1 pemilih disabilitas pada TPS 1 dan 2 Desa Logede.
- 4) Saat penghitungan suara Desa Pelemsari TPS 1 terjadi salah tulis pada tingkat TPS yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPT awalnya L=117, P=221 dibetulkan menjadi L=155, P=183.
- 5) Pada saat penghitungan suara Desa Jatihadi TPS 3 terdapat pembetulan di formulir D.Hasil-KWK Kecamatan dimana pembetulan salah penulisan pada data pemilih disabilitas yang sebelumnya ditulis 0 dan dibetulkan menjadi 1 pemilih disabilitas.
- 6) Terjadi pembetulan formulir D.Hasil Kecamatan pada data pemilih disabilitas yang semula berjumlah 0 dan dibetulkan menjadi 2 pemilih disabilitas, pada TPS 2 di Desa Logung.
- 7) Terjadi pembetulan saat penghitungan suara Desa Bogorejo TPS 1 pada Data pemilih (baik di C. Hasil Salinan maupun C.Hasil-KWK tidak ditulis lengkap), mulai dari data pemilih DPPH, DPTb tertulis berjumlah 0, dan jumlah pemilih pada data pemilih laki-laki dan perempuan ditulis sejumlah 0 atau tidak di isi, dan dibetulkan Jumlah Pemilih menjadi 432 dengan rincian pemilih L=211 dan P=221, pengubahan data pengguna hak pilih pada DPTb yang awalnya berjumlah 0 dan dibetulkan menjadi berjumlah 2 dengan rincian L=1 dan L=1, dan pembetulan pada surat suara yang diterima yang semula belum isi dan dibetulkan di D.Hasil-KWK menjadi jumlah surat suara yang diterima berjumlah 443 dengan rincian surat suara yang tidak

digunakan sejumlah 43 dan yang digunakan 400 surat suara.

- 8) Pada Desa Sukorejo TPS 1 terjadi kesalahan penulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos, awalnya ditulis 3 yang betul 0 dan sudah dibetulkan di D.Hasil-KWK kecamatan. Selain itu juga terdapat kesalahan tulis pada DPTb, Awalnya ditulis L=4 dan P=5 total 9, yang benar adalah L=0 P=2, sudah dibetulkan di D.Hasi-KWK.
- 9) Saat penghitungan suara Desa Tlogotunggal TPS 1 terjadi pembetulan pada jumlah data pemilih DPTb belum ditulis jumlahnya, dan diganti pada D.Hasil-KWK sejumlah 1 DPTb. Selanjutnya terdapat kesalahan lagi dalam penulisan pengguna hak pilih dalam DPT, awalnya tertulis L=170, P= 173 Jumlah 343, dan dibetulkan di D.Hasil-KWK sejumlah L= 170, P= 172 jumlah 342. Kemudian dari panwaslucam, PPK dan saksi sepakat agar PPS, KPPS mengecek daftar hadir. Setelah di cek ternyata ada 1 pemilih yang tidak hadir (tidak tanda tangan) tetapi dicentang dan dihitung hadir. Selain itu juga terdapat kesalahan pada data disabilitas yang belum ditulis di data pemilih disabilitas dan selanjutnya sudah dibetulkan di D.Hasil-KWK Kecamatan yang awalnya ditulis 0 dan pembetulannya 1.
- 10) Pada saat pengitungan suara Desa Sumber TPS 1 terdapat kesalahan dalam penulisan pada data pemilih DPTb belum ditulis, yang semula berjumlah 0 kemudian dibetulkan pada D.Hasil-KWK menjadi 1 pemilih DPTb, dengan mengecek daftar hadir.
Selain kesalahan yang terdapat pada TPS 1, terdapat juga kesalahan pada TPS 2 yaitu kesalahan pada kesalahan tulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos, yang semula ditulis sejumlah 2 dan diganti pada D.Hasil-KWK berjumlah 0 surat suara yang dikembalikan.

b. Kecamatan Bulu

- 1) Pada saat penghitungan suara Desa Sendangmulyo TPS 6 terjadi kesalahan penulisan dalam C.Hasil yaitu pemilih disabilitas ditulis laki-laki 0 perempuan 0 dan dibetulkan menjadi laki-laki 3 perempuan 1 dan sudah ditulis dalam D.Hasil-KWK Kecamatan.

Sedangkan pada juga TPS 8 terjadi kesalahan yang dilakukan KPPS untuk pengisian di pemilih disabilitas, dimana pada C.Hasil-KWK tidak diisi dan seharusnya ada pemilih disabilitas berjumlah 1 orang perempuan dan hal tersebut langsung dibetulkan di D-Hasil-KWK Kecamatan.

Selain dari TPS 8 yang terjadi kesalahan dalam pengisian pemilih disabilitas, TPS 6 pun terdapat kesalahan serupa. Dimana pemilih disabilitas ada 4 laki-laki dan 1 perempuan dengan jumlah 5 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, jadi di D.Hasil-KWK mengalami pembetulan.

- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Pasedan TPS 6 terjadi kesalahan dimana pengguna hak pilih di C.Plano belum diisi oleh KPPS atau masih kosong dan hal tersebut langsung dibetulkan pada rekap Kecamatan dan diisi di D-Hasil-KWK.

Sedangkan TPS 10 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas di C.Hasil-KWK yang ditulis laki-laki 1 perempuan 2 dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK dengan jumlah laki-laki 0 perempuan 0 pemilih disabilitas.

- 3) Pada saat penghitungan suara Desa Pondokrejo TPS 2 di rekap C.Hasil-KWK yang diterima saksi paslon 1, pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK tidak diisi atau kosong. Tapi sudah disesuaikan dengan Plano dan di D-Hasil-KWK Kecamatan.
- 4) Saat Rekap surat suara Desa Lambangan Wetan ada salah satu saksi paslon no 1 menyapaikan adanya lokasi TPS yang tidak netral karena berada di lokasi atau tanah milik anggota DPRD Kabupaten Rembang dari fraksi PKB yang mendukung paslon no 2 yaitu di TPS 002 Desa Lambangan

Wetan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, ada beban dan tekanan dari pemilih.

- 5) Terjadi kesalahan pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak semula ditulis 5, dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK menjadi 0, kejadian ini berlangsung pada penghitungan suara Desa Cabean Kidul TPS 3.

c. Kecamatan Gunem

- 1) Pada saat penghitungan suara Desa Timbrangan TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu dalam DPT yang semula tertulis laki-laki 220, perempuan 231, jumlah 451 dan diubah menjadi Laki-laki 219 Perempuan 229, Jumlah 448.
- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Suntri TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu dalam data pemilih tertulis pemilih Disabilitas 2 dan diubah menjadi 0 pemilih disabilitas.
- 3) Terjadi pembetulan pada D.Hasil-KWK dalam data pemilih disabilitas yang semua tertulis berjumlah 1 dan diganti menjadi 0 pemilih disabilitas, pada kasus ini terdapat pada Desa Suntri TPS 3.
- 4) Terjadi penggantian Data Pemilih DPPH pada D.Hasil-KWK yang terjadi saat penghitungan suara Desa Dowan TPS 3. Dimana data Pemilih DPPH perempuan 0 dan diganti menjadi 2 Pemilih Perempuan. Selain itu ada penggantian pada Jumlah data Pemilih yang semula tertulis 456 dan diganti menjadi 458 data pemilih.
- 5) Pada saat penghitungan suara Desa Gunem TPS 1 terdapat kesalahan pengisian dalam pengguna hak pilih DPT yang semula Laki-laki 229, Perempuan 247 Jumlah 476 dan diganti pada D.Hasil-KWK menjadi Laki-laki 187 Perempuan 202 Jumlah 389. Selain itu juga di TPS 1 mengalami kesalahan penulisan dalam data Pemilih dan pengguna pemilih DPPH yang semula tertulis 1 pemilih Laki-laki, dan diganti pada D.Hasil-KWK menjadi pemilih

DPPH 0 Hal ini terjadi karena pemilih mangajukan A5 dimasukkan pemilih DPPH.

- 6) Terjadi penggantian Data Pemilih DPPH pada D.Hasil-KWK yang terjadi saat penghitungan suara Desa Sidomulyo dimana penulisan data Pemilih terbalik dengan pengguna hak pilih, dalam pemilih DPTb ada 1 pemilih laki-laki namun belum dicatat dalam C.Hasil-KWK dalam pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih tertulis laki-laki 3 Perempuan 3 yang dibetulkan menjadi Laki-laki 0 Perempuan 0 pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih.
- 7) Pada saat penghitungan suara Desa Panohan TPS 2 mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yaitu pada Data pemilih DPTb yang semula belum diisi jumlahnya dan diganti menjadi laki-laki 2.

d. Kecamatan Sale

- 1) Saat penghitungan suara Desa Mrayun TPS 2 terdapat pembetulan pada D.Hasil-KWK, dimana pembetulan tersebut terdapat pada jumlah surat suara yang digunakan yang sebelumnya berjumlah 70 dan dibetulkan menjadi 335.

Sedangkan pada TPS 3 Terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 338 namun ditulis 83 dan dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Pada TPS 4 Terdapat ketidak samaan dari C.Hasil Salinan-KWK yang diterima Saksi dan Panwascam dengan yang di Plano dan terjadi pembetulan pada D.Hasil-KWK yang sebelumnya jumlah surat suara rusak/dikembalikan berjumlah 83 dan dibetulkan menjadi sejumlah 338.

Selain terdapat kesalahan pada TPS 2, 3 dan 4 pada TPS 5 juga terdapat salah tulis di surat suara rusak/dikembalikan di tulis sesuai dengan surat suara tidak sah.

- 2) Pada penghitungan suara Desa Wonokerto TPS 2 dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih salah dalam penjumlahannya.

Pada TPS 3 juga terjadi kesalahan dalam menulis Jumlah DPT dimana ditulis L=181 dan P=184 yang seharusnya berjumlah L=183 dan P=187, dan kesalahan tersebut sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Sedangkan pada TPS 7 KPPS tidak mengisi jumlah suara suara sah dan tidak sah.

Selain terdapat kesalahan pada TPS 2, 3 dan 4 pada TPS 9 juga Terjadi kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai belum diisi oleh KPPS yang seharusnya 89 dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 3) Saat rekap penghitungan suara pada Desa Rendeng Kecamatan Sale TPS 2 terjadi kesalahan dalam pengisian jumlah daya pemilih, dimana jumlah data pemilih belum diisi oleh KPPS dan mengalami pembetulan pada D.Hasil-KWK yang semula kosong dan diisi menjadi L=221 dan P=203 berjumlah 424 dari jumlah data pemilih.

Selaian TPS 2, terdapat juga kesalahan yang serupa yaitu pada TPS 3 dimana data jumlah pemilih yang masih belum diisis oleh KPPS seharusnya berjumlah L=116 dan P=108, dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 4) Pada saat penghitungan suara pada Desa Ukir Kecamatan Sale TPS 2 Terjadi kesalahan dalam pengisian pada jumlah Data Pemilih Disabilitas yang masih belum di isi oleh KPPS dan seharusnya terdapat jumlah Data Pemilih Disabilitas L=1 dan P=0 dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

Sedangkan pada TPS 4 Desa Ukir Kecamatan Sale juga Terjadi kesalahan dalam pengisian pada pemilih DPTb, dimana terdapat pemilih DPTb akan tetapai belum dimasukan dan sudah dibetulkan pada D.Hasil-KWK.

- 5) Terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 1,2, dan 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, dimana kotak suara tidak disegel dan segel masih utuh didalam kotak suara.
- 6) Pada saat rekap penghitungan Desa Joho TPS 1 Terdapat kesalahan pada data pemilih disabilitas yang belum ditulis

oleh KPPS dimana seharusnya $L=1$ dan $P=0$, dan sudah dibetulkan pada D-Hasil-KWK.

e. Kecamatan Sarang

1) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Lodan Kulon terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 terjadi kesalahan jumlah surat suara di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos 0 ditulis 7.
- TPS 02 terjadi kesalahan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang diterima seharusnya 425 ditulis 427 mengacu tulisan di amplop.
- TPS 05 terjadi kesalahan penulisan DPT laki-laki seharusnya 201 di tulis 157, perempuan seharusnya 200 ditulis 172, jumlah seharusnya 401 di tulis 339.
- Pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 167 di tulis 157
- Pemilih disabilitas yang seharusnya tidak ada 0 di tulis pemilih disabilitas laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4
- TPS 06 pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki seharusnya 121 di tulis 120, perempuan seharusnya 138 ditulis 137 jumlah seharusnya 259 di tulis 257, jadi jumlah pengguna hak pilih $(B.1+B.2+B.3)$ laki-laki seharusnya 122 di tulis 121, pengguna hak pilih $(B.1+B.2+B.3)$ perempuan seharusnya 139 ditulis 138 jumlah seharusnya 261 di tulis 259.
- Jumlah disabilitas seharusnya laki-laki tidak ada 0 di tulis 1 perempuan seharusnya 1 di tulis 2.

2) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Lodan Wetan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 03 Terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) laki-laki seharusnya 173 di tulis 174, perempuan seharusnya 181 di tulis 182.
- Terjadi kesalahan penulisan di data suara sah dan tidak sah dalam data perolehan suara pasangan calon 1 seharusnya 165 di tulis 164 dalam C.Hasil Salinan KWK yang diterima saksi paslon.
- TPS 04 Penerimaan surat suara DPT + 2,5% seharusnya 340 dalam buka kotak suara di TPS yang diterima 342 surat suara.
- TPS 05 Terjadi terjadi kesalahan penulisan pada pemilih disabilitas perempuan seharusnya 1 di tulis 0 dan kesalahan penulisan pengguna hak pilih disabilitas seharusnya 1 di tulis 0
- TPS 06 Terjadi kesalahan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 2

3) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Bonjor terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 penulisan jumlah pemilih dalam data pemilih seharusnya 177 di tulis 175. Jumlah pengguna hak pilih perempuan seharusnya 162 di tulis 160. Jumlah surat suara seharusnya 20/bendel akan tetapi ada kelebihan 5 di satu bendel jadi satu bendel terdapat 25 surat suara.
- TPS 02 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 2 perempuan 1 jumlah 3 tetapi di C.Hasil KWK di tulis 0.
- TPS 03 surat suara yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 384, tetapi yang diterima 386.
- TPS 04 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 1 di tulis di C-Hasil KWK 0. surat suara

yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 380, tetapi yang diterima 382.

- TPS 06 Jumlah pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 tetapi di C-Hasil KWK di tulis laki-laki 0 perempuan 0 jumlah 0.

4) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Tawangrejo terdapat salah satu saksi paslon yaitu Saksi Paslon 1 Keberatan TPS 02 di Model C-Hasil KWK terbilang tidak di tulis dalam data suara sah dan tidak sah.

5) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Sampung terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 03 Telah terjadi kesalahan penulisan jumlah suat suara tidak sah jumlah 5 yang dimasukkan di kolom surat suara yang di kembalikan.
- TPS 04 terjadi kesalahan penulisan dalam data pemilih laki-laki seharusnya 145 perempuan seharusnya 150 jumlah 295 tetapi di jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) tidak tertulis. terjadi kesalahan penulisan dalam pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 130 perempuan seharusnya 144 jumlah 274 tetapi di jumlah pemilih (B.1+B.2+B.3) tidak tertulis.

6) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Babaktulung terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 02 Salah penulisan pada data pemilih disabilitas yang seharusnya 0 tetapi di C-Hasil KWK ditulis 1 diketahui saat sinkronisasi dengan data pemilih.
- TPS 04 Terjadi kesalahan penulisan di C-hasil Salinan saksi paslon 1, saksi paslon 2, dan PTPS tertulis 45 seharusnya jika disamakan dengan C-Hasil KWK tertulis 44. Saksi paslon 1 keberatan dan meminta menunjukkan daftar hadir tapi tidak di ijin.

- TPS 05 surat suara yang ada DPT + 2,5 % seharusnya 259, tetapi yang diterima 261.
 - TPS 06 terjadi kesalahan penulisan dalam pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 169 di tulis 178, perempuan seharusnya 168 di tulis 174.
- 7) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Nglojo terjadi kejadian khusus, yaitu terjadi salah penulisan menjumlah pengguna hak pilih seharusnya 290 di tulis 280. Penulisan surat suara yang diterima seharusnya 353 di tulis 351, ketika pembetulan saksi paslon 1 sudah meninggalkan TPS dan C-hasil Salinan sudah diberikan ke kordes.
- 8) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Jambangan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:
- TPS 02 terjadi kesalahan penulisan di jumlah pemilih dalam DPT seharusnya laki-laki 171 ditulis 172, sedangkan perempuan seharusnya 162 di tulis 161. Penulisan pemilih pindahan DPPH seharusnya 0 di tulis 1. Jumlah data pemilih laki-laki 173 di tulis 175 sedangkan perempuan seharusnya 163 di tulis 162.
 - TPS 03 Terjadi kesalahan penulisan pada surat suara yang dikembalikan seharusnya 0 di tulis 3 pada C-Hasil KWK dan C-Hasil Salinan yang diberikan Saksi dan PTPS.
- 9) Pada Saat Penghitungan suara Desa Gilis terjadi kejadian khusus pada TPS 04 Terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih yang di kembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 3.
- 10) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Gunungmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:
- TPS 01 telah terjadi kesalahan penulisan pada pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 perempuan 2 di tulis 0.

- TPS 03 salah penulisan pada pemilih tambahan DPPH seharusnya ada 1 di tulis 0. Jumlah data pemilih laki-laki seharusnya 218 di tulis 217 dan jumlah akhir seharusnya 436 di tulis 435.
- TPS 04 terjadi kesalahan penulisan di pemilih pindahan DPPH laki-laki seharusnya ada 1 di tulis 0 kemudian jumlah pemilih laki-laki seharusnya 160 di tulis 159 dan jumlah pemilih seharusnya 327 di tulis 326.

11) Pada Saat Penghitungan suara Desa Gonggang terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 02 Saksi Paslon 2 keberatan C-Hasil salinan berbeda dengan C-Hasil KWK pada penggunaa hak pilih laki-laki yang seharusnya 130 di salinannya 155, perempuan seharusnya 151 tertulis di salinan 161 sehingga mempengaruhi jumlah hak pilih dan di sesuaikan dengan C-Hasil KWK karena Hasil C-Hasil Salinan yang di berikan PTPS sesuai dengan C-Hasil KWK.

12) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Sidomulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Ada pergeseran surat suara dari TPS 01 ke TPS 05 dan sudah tertuang di berita acara.
- TPS 02 Ada 1 pemilih disabilitas tidak tertulis di C-Hasil KWK tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.
- TPS 03 Ada pemilih disabilitas tidak tertulis di C-Hasil KWK dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.
- TPS 04 Ada kesalahan pnulsn data pemilih tambahan DPTb yang seharusnya perempuan 3 di tulis 0.
- TPS 05 Menerima pergeseran surat suara dari TPS 01 sebanyak 15 surat suara dan sudah di berita acara.

13) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Kalipang terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 02 ada pemilih disabilitas perempuan 2 yang tidak tertulis di C-Hasil KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 477, tetapi yang diterima 478 lebih 1.
- TPS 03 surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 363, tetapi yang diterima 361 kurang 2.
- TPS 05 ada kesalahan penulisan DPTb yang seharusnya jumlahnya 1 tetapi tidak tertulis.
- TPS 07 saksi paslon 1 keberatan mengenai pemilih pindahan untuk menunjukkan form A-5 dan sudah ditunjukkan.
- TPS 08 saksi paslon 1 keberatan mengenai pemilih pindahan untuk menunjukkan form A-5 tidak bisa ditunjukkan karena sudah tersegel di amplop. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 421 kurang 2.
- TPS 09 kesalahan penulisan pemilih disabilitas yang seharusnya laki-laki 1 tetapi tertulis di kolom perempuan 1.
- TPS 10 Kesalahan penulisan jumlah data pemilih perempuan (A.1+A.2+A.3) yang seharusnya 196 tertulis 186 di C-Hasil KWK. Salah penulisan pemilih disabilitas yang seharusnya 1 tidak tertulis, dan orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Kesalahan penulisan surat suara dikembalikan rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 ditulis 4. Saksi paslon 1 meminta untuk PPK menunjukkan A5 tidak bisa dipenuhi karena sudah masuk di amplop dan tersegel.

14) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Dadapmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 478, tetapi yang diterima 477 kurang 1.

- TPS 02 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 443, tetapi yang diterima 422 kurang 21. Terbilang suara sah dan tidak sah belum tertulis di C-Hasil KWK.
- TPS 03 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 382, tetapi yang diterima 381 kurang 1.
- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 410, tetapi yang diterima 408 kurang 2.

15) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Sendangmulyo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Terjadi kesalahan penulisan memasukkan data pemilih dengan pengguna hak pilih (penempatan terbalik)
- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 411, tetapi yang diterima 400 kurang 11.
- TPS 06 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 421 kurang 2
- TPS 07 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 504, tetapi yang diterima 503 kurang 1.
- TPS 08 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 413, tetapi yang diterima 412 kurang 1.

16) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Banowan terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 ada kesalahan penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru mencoblos seharusnya 0 di tulis 4. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 393, tetapi yang diterima 395 lebih 2. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab.
- TPS 02 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 382, tetapi yang diterima 381 kurang 1. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab.

- TPS 03 kesalahan penulisan dalam C-Hasil KWK jumlah pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 178 di tulis 179. Mengenai pemilih pindahan DPPH untuk menunjukkan A5 tapi sudah masuk di amplop dan tersegel tidak bisa membuka. Pemilih tambahan DPTb memilih menggunakan apa PPS E-KTP/Suket dan sudah terjawab. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 378, tetapi yang diterima 377 kurang 1.
- TPS 04 ada pemilih disabilitas 1 perempuan tetapi di C-Hasil KWK tidak tertulis dan tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 369, tetapi yang diterima 367 kurang 2.
- TPS 05 ada kesalahan penulisan di C-Hasil KWK jumlah DPTb yang seharusnya 2 tidak tertulis di kolom semestinya. Ada pemilih disabilitas seharusnya laki-laki 1 dan perempuan 3 tidak tertulis, pengguna hak pilih disabilitas menggunakan hak pilihnya 2 orang 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 430, tetapi yang diterima 428 kurang 2.

17) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Temperak terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 423, tetapi yang diterima 422 kurang 1.
- TPS 02 penulisan pemilih disabilitas di C-Hasil KWK tidak tertulis seharusnya ada 2 laki-laki 1 perempuan 1 dan keduanya tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 387, tetapi yang diterima 386 kurang 1.
- TPS 03 penulisan pemilih disabilitas di C-Hasil KWK tidak tertulis seharusnya ada 3 perempuan dan menggunakan hak pilihnya. Jumlah surat suara DPT +

2,5 % seharusnya 463, tetapi yang diterima 462 kurang 1.

- TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 388, tetapi yang diterima 387 kurang 1.
- TPS 05 kesalahan penulisan pada C-Hasil KWK halaman ke 2 paslon 1 seharusnya penulisan sesuai kolom yang di silang kolom terakhir satuan. Penulisan jumlah surat suara tidak sah salah kolom untuk perolehannya di taruh di nilai ratusan. Ssalah pnulisan pemilih DPPh seharusnya di tulis 0 tetapi ditulis 1 padahal pindah pilih dri Desa Temperak. Pada Jumlah data pemilih yang seharusnya 342 di C-Hasil KWK tertulis 343 slah menjumlahkan.

18) Pada Saat Pengitungan suara pada Desa Karangmangu terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 454, tetapi yang diterima 433 kurang 21.
- TPS 02 Saksi Paslon 1 dan 2 keberatan pada jumlah surat suara karena dalm model C-Hasil KWK sejumlah 418 berbeda dengan yang tertulis dalm C- Hasil Salinan saksi paslon 1 dan 2 yang diterima berjumlah 426 ini hasil dari penghitungan surat suara setelah kotak di buka. Ada dropping surat suara dari TPS 02 ke TPS yang menerima banyak pemilih pindahan yaitu TPS 05. Pergeseran 8 surat suara dari TPS 02 ke TPS 05 sudah dimasukkan ke Berita Acara Pergeseran/Pengambilan surat suara.
- TPS 03 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 468, tetapi yang diterima 407 lebih 1.
- TPS 04 saksi paslon 1 meminta untuk ditunjukkan A5 bukti pemilih pindahan sebanyak 8 pemilih dan memilih menggunakan apa PPS menunjukkan dan menjawab menggunakan E-KTP.

- TPS 05 saksi paslon 1 meminta untuk ditunjukkan A5 bukti pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih dan hanya bisa menunjukkan 72 pemilih kurang 3 tapi PPS meyakinkan saksi bahwa pemilih pindahan DPPH menggunakan A5 dan E-KTP saat menggunakan hak pilihnya.
- Kartu surat suara awal 221 sedangkan yang memilih sebanyak 278 ada kekurangan 57 surat suara di tambah kartu surat suara yang tidak hadir sejumlah 19 surat suara jadi, TPS 05 menggunakan surat suara dari TPS lain.

19) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Bajingjowo terjadi beberapa kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 01 dalam data pemilih disabilitas yang seharusnya 0 dalam C-Hasil KWK ditulis 2 laki-laki 2 perempuan dan jumlah 4. Untuk pemilih pindahan DPPH saksi paslon 1 meminta untuk menunjukkan bukti A5 tetapi sudah masuk dalam amplop tersegel dan tidak bisa menunjukkan. Dalam penulisan BA C-Hasil KWK tidak tertulis isian judul TPS berapa Desa Mana pada C-Hasil KWK halaman 1 karena lupa. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 311, tetapi yang diterima 313 lebih 2.
- TPS 02 Untuk 3 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 03 Untuk 2 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 425, tetapi yang diterima 424 kurang 1.

- TPS 04 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 05 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan.
- TPS 06 Untuk 5 orang pemilih pindahan DPPH saksi minta untuk ditunjukkan A5 tetapi sudah masuk amplop dan sudah tersegel jadi tidak bisa menunjukkan. Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 399, tetapi yang diterima 398 kurang 1.

20) Pada Saat Penghitungan suara Desa Bajingmeduro terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 01 Terjadi kesalahan menulis jumlah pemilih tambhana DPTb di C-Hasil salinan saksi nomor 1 yang benar di C-Hasil KWK tertulis 7.

21) Pada Saat Penghitungan suara Desa Sarangmeduro terjadi kejadian khusus yaitu pada TPS 04 Jumlah surat suara DPT + 2,5 % seharusnya 415, tetapi yang diterima 412 kurang 3.

f. Kecamatan Sedan

1) Desa Ngulahan Kecamatan Sedan TPS 1 terdapat kesalahan dalam Pemilih disabilitas, pada form C hasil, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah 0, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 5, Perempuan = 1, Jumlah = 6.

2) Desa Karas Kecamatan Sedan TPS 1 terjadi kesalahan penulisan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih dalam pengguna hak pilih tertukar yaitu Pemilih dalam daftar pemilih tetap tertulis, Laki-laki=198, Perempuan 187, Jumlah = 385, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 227, Perempuan = 20, Jumlah = 428. Dan kesalahan penulisan jumlah pemilih pada pengguna hak pilih dalam DPT, Laki-laki = 227, Perempuan = 201, Jumlah = 428 yang

seharusnya Laki-laki = 198, Perempuan, 187, Jumlah = 385.

Terdapat juga Kesalahan yang terjadi pada TPS 2 dimana kesalahan tersebut terdapat dalam penulisan Jumlah seluruh Pemilih disabilitas dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0.

Selain itu terdapat kesalahan pada TPS 7 yaitu kesalahan penulisan dalam jumlah pemilih pada data pemilih, perempuan 143, dan dibetulkan menjadi 144 dan Sebanyak 13 surat suara dinyatakan rusak disebabkan karena ada bercak warna yang tidak sesuai (warna blur).

Selain kesalahan yang terdapat pada TPS 1, 2, dan 7, terdapat juga kesalahan penulisan Jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT yaitu pada TPS 11 Desa Karas Kecamatan Sedan, Laki-laki, 98, Perempuan 133, Jumlah 231, dan dibetulkan menjadi, Laki-laki = 112, Perempuan = 119, Jumlah = 231.

- 3) Pada saat penghitungan suara Desa Sambiroto Kecamatan Sedan TPS 1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan = 2, dan dibetulkan menjadi sejumlah 0.

Sedangkan pada TPS 2 terdapat 2 kesalahan dan harus terjadi perubahan di D.Hasil-KWK, kejadian tersebut meliputi:

- Kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 58 dan dibetulkan menjadi 0.
- Kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan oleh pemilih yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 58 dan dibetulkan menjadi 0.

- Selain itu juga terdapat kesalahan penulisan Hak Pilih dalam DPT 24, dan dibetulkan menjadi 124 pada TPS 4 Desa Sambiroto.
- 4) Pada rekap penghitungan suara Desa Pacing Kecamatan Sedan TPS 2 terjadi salah tulis DPT, Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tertulis, Laki-laki = 176, Perempuan = 190, jumlah = 360, dan dibetulkan menjadi Laki-laki 214, Perempuan = 213, Jumlah = 427
 - 5) Terjadi kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1, dan dibetulkan menjadi Laki-laki = 3, Perempuan = 0, Jumlah = 3, hal tersebut terjadi pada Desa Sidomulyo TPS 3.
Sedangkan pada TPS 4 terdapat salah tulis surat suara yang tidak di gunakan, Kesalahan Penulisan di C. Hasil, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos berjumlah 2, dan dibetulkan menjadi 0.
Selain kesalahan yang terjadi pada TPS 3 dan 4, pada TPS 6 pun terdapat kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Perempuan = 0, Jumlah = 0, dan dibetulkan menjadi jumlah Perempuan = 1, Jumlah = 1.
 - 6) Pada Saat Penghitungan suara pada Desa Sedan Kecamatan Sedan terjadi banyak kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:
 - TPS 1 terjadi kesalahan dalam penulisan Pemilih disabilitas tertulis Laki-laki = 2, Perempuan = 2, direvisi menjadi Laki-laki 0, Perempuan = 0.
 - TPS 2 terjadi kesalahan penulisan pada daftar pemilih, DPTb Laki-laki = 0, Perempuan = 0, direvisi menjadi Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7.
 - TPS 3 terjadi kesalahan penulisan pada kolom Surat suara dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos 3, direvisi menjadi berjumlah 0.

- TPS 4 terjadi kesalahan penulisan surat suara yang diterima berjumlah 337, direvisi menjadi berjumlah 338.
- TPS 6 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas 0 perempuan, direvisi menjadi Perempuan 1.
- TPS 7 terjadi kesalahan penulisan pengguna hak pilih Laki-laki 282, direvisi 182.
- TPS 9 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas 0 perempuan, direvisi menjadi Perempuan 1.
- TPS 10 terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam DPT, Laki-laki= 133, Perempuan = 127, direvisi menjadi, Laki-laki = 159, Perempuan = 133.

7) Pada saat penghitungan suara Desa Gandhirejo terdapat kejadian khusus, berikut kejadian-kejadian tersebut:

- TPS 5 terjadi kesalahan penulisan dalam C. Hasil Salinan data pemilih DPTb pemilih Perempuan 0, direvisi perempuan 3 dan Kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 0, Jumlah = 2.
- TPS 6 ada satu pemilih yang masuk di data pemilih DPT dan DPTb karena terjadi Kesalahan penulisan Pengguna Daftar Pemilih Tetap, Perempuan = 158, Jumlah = 266, direvisi, Perempuan = 157, Jumlah = 265.
- TPS 7 kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 2, Jumlah = 3, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0. Dan Kesalahan penulisan jumlah hak pilih disabilitas, Laki-laki = 1, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 0, Jumlah = 0.
- TPS 8 terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 3, Jumlah = 4, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0. Dan Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih disabilitas, Laki-

- laki = 1, Perempuan = 3, Jumlah = 4, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0.
- 8) Pada saat rekap Desa Lempahputih pada TPS 1 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 4, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 2, Jumlah = 4.
 - 9) Pada penghitungan suara Desa Kumbo pada C. Hasil salinan Panwas, jumlah Daftar Pemilih 172, direvisi 173.
Selain itu Terdapat juga Kesalahan pada TPS 3 penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 0, Jumlah = 1, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 1, Jumlah = 3.
 - 10) Pada rekap suara Desa Dadapan TPS 4 di C. Hasil salinan Panwas, jumlah pemilih DPT Laki-laki = 0, direvisi menjadi 1.
 - 11) Terjadi kesalahan Kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1 yang terjadi pada Desa Sambong TPS 3.
 - 12) Saat rekap suara Desa Karangasem terdapat dua kejadian yaitu kesalahan pertama terjadi pada TPS 3 dimana kesalahan tersebut terdapat pada penulisan dalam C. Salinan Hasil, pada kolom DPTb pemilih perempuan = 0, direvisi 1. Kesalahan kedua terdapat pada TPS 5 dimana kesalahan penulisan jumlah Hak pilih dalam DPT = 203, direvisi 202.
 - 13) Pada saat penghitungan suara Desa Sidorejo terdapat dua kejadian yang berada pada TPS 6 dan 8, berikut rincian kejadian tersebut:
 - TPS 6 terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih 12, direvisi 120 dan Kesalahan penulisan pemilih disabilitas Laki-laki = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 2, Jumlah = 2
 - TPS 8 terjadi kesalahan penulisan pemilih disabilitas, Laki-laki = 1, Perempuan = 1, Jumlah = 2, direvisi Laki-laki = 2, Perempuan = 3, Jumlah = 5.

14) Pada saat penghitungan suara Desa Kedungringin terdapat 2 TPS yang terdapat kejadian khusus. Berikut kejadiannya:

- TPS 1 kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 1, Perempuan = 1, Jumlah = 2.
- TPS 4 kesalahan penulisan Pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 1, direvisi Laki-laki = 1, Perempuan = 4, Jumlah = 5.

15) Pada saat Desa Bogorejo terdapat 2 TPS yang terdapat kejadian khusus. Berikut kejadiannya:

- TPS 2 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Perempuan = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 3, Perempuan = 1, Jumlah = 4.
- TPS 4 terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 0, Jumlah = 0, direvisi Laki-laki = 4, Jumlah = 4.

16) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Kenongo terdapat kesalahan penulisan jumlah disabilitas, Laki-laki = 3, Perempuan = 4 Jumlah = 7, direvisi hanya Perempuan = 1, Jumlah = 1 dan Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih disabilitas, Laki-laki = 3, Perempuan = 4, Jumlah = 7, direvisi Laki-laki = 0, Perempuan = 1, Jumlah = 1.

g. Kecamatan Pamotan

1) Pada rekap penghitungan suara Desa Megal terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut kejadian yang terjadi:

- Terjadi salah tulis jumlah pemilih disabilitas yang tertulis L :1 P: 2 jumlah:3 Di betulkan menjadi L:1 P:1 jumlah: 2 (TPS 1);
- Terjadi kesalahan tulis jumlah pemilih L:177 P: 195 jumlah:372 dibetulkan menjadi L: 177 P: 194 jumlah: 371 (TPS 1).

2) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat rekap penghitungan suara Desa Pragen. Berikut kejadian yang terjadi:

- Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas tertulis L: 0 Jumlah: 0 dibetulkan menjadi L:1 Jumlah : 1 (TPS 002);
 - Terjadi salah tulis jumlah disabilitas menggunakan hak pilih, tertulis L: 0 Jml:0 dibetulkan menjadi L:1 Jumlah: 1 (TPS 002);
 - Lupa tidak menyegel kotak suara bagian atas dan itu menjadi keberatan saksi paslon 01 (TPS 3).
- 3) Pada rekap penghitungan suara Desa Samaran terjadi kejadian kesalahan penulisan dan pembetulan pada D.Hasil-KWK, berikut kejadian khususnya:
- Terjadi kesalahan penulisan II.1 jumlah seluruh pemilih disabilitas L:0 P:0 jumlah :0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 P:2 jumlah: 3 (TPS1);
 - Membetulkan jumlah pemilih yang awalnya L:132 P:131 jumlah: 263 menjadi L:133 P:130 jumlah: 263 (TPS 4).
- 4) Terjadi kejadian khusus saat rekap penghitungan suara Desa Gambiran, dimana kotak suara bagian atas tidak tersegel menjadi keberatan saksi dr paslon 01 (TPS 3).
- 5) Pada rekap penghitungan suara Desa Bamban terdapat kotak suara depan tidak tersegel pada TPS 01.
- 6) Terjadi kesalahan penulisan dan pembetulan dalam data jumlah pemilih disabilitas pada saat rekap penghitungan suara Desa Bangunrejo, berikut rincian kejadian khusus tersebut:
- Jumlah disabilitas terjadi salah tulis L:0 P:0 jumlah:0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 P:1 jumlah: 2 (TPS 01);
 - Terjadi salah tulis jumlah disabilitas L:0 kemudian dibetulkan menjadi L:1 jumlah:2 (TPS 06).
- 7) Pada saat penghitungan suara Desa Pamotan terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut rincian kejadiannya:

- Terjadi kesalahan tulis pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena kliru coblos atau rusak tertulis 2 kemudian dibetulkan menjadi 0, (TPS 02);
 - Terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan awalnya 275 dibetulkan menjadi 277 (TPS 02);
 - Terjadi kesalahan tulis pada penjumlahan surat suara sah dan tidak sah, awalnya tertulis 4 dibetulkan menjadi 366 (TPS 03);
 - Terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam DPT tertulis L:202 P:208 jml: 410 dibetulkan menjadi L:207 P:210 jumlah:417 dan ,membetulkan A4 jumlah pemilih menjadi L:208 P:211 jumlah: 419 (TPS 4);
 - Di data penggunaan surat suara tidak diisi (TPS 05);
 - Terjadi kesalahan penjumlahan pada jumlah pengguna hak pilih, tertulis 140 kemudian dibetulkan menjadi $140+2 = 142$ (TPS 6);
 - Terjadi kesalahan penjumlahan pada C.Hasil –KWK poin I.B.4 tertulis jumlah (L+P) 197 kemudian dibetulkan menjadi 191 (TPS 08);
 - Surat suara yang diterima sebesar 237 melebihi ketentuan DPT + 2.5 % (TPS 08);
 - Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 11);
 - Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 12);
 - Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 17);
 - Kotak suara bagian atas tidak tersegel (TPS 22).
- 8) Terjadi kelebihan DPT 2,5% di TPS 3 saat penghitungan suara Desa Sidorejo
- 9) Pada Desa Tempaling TPS 3 juga terjadi kelebihan DPT 2,5%.
- 10) Pada rekap penghitungan suara Desa joho terjadi beberapa kejadian khusus, berikut rincian kejadian pada saat rekapitulasi:

- Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah seluruh pemilih disabilitas p:0 kemudian dibetulkan menjadi P:2 jumlah:2 (TPS 2);
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah suara dikembalikan tertulis 5 dibetulkan menjadi 0 (TPS 2).

11) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Mlagen, berikut rincian kejadiannya:

- Kotak suara segel terbuka (TPS 1)
- Terjadi kesalahan tulis pada penghitungan jumlah pengguna hak pilih DPTB jumlah:0 dibetulkan menjadi 1 dan DPPH jumlah:0 dibetulkan menjadi 1 (TPS 02)

12) Terdapat kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Mlawat yaitu Terjadi kesalahan penulisan pemilih DPTb tertulis 0 kemudian dibetulkan menjadi P: 1 jumlah:1 pada.

13) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Segoromulyo TPS 3 terdapat perbedaan jumlah data disabilitas dalam C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh saksi paslon dan PPK/D.

14) Terjadi beberapa kejadian khusus pada saat penghitungan suara Desa Ketangi, berikut rincian kejadiannya:

- Segel tidak ada (TPS 1);
- Dalam salinan C.Hasil yang diterima paslon 1 tidak tertulis jumlah surat suara sah dan tidak sah (TPS 2);
- Terjadi salah penempatan jumlah pemilih DPT tertulis L:108 P: 114 yang benar L:114 P:108 (TPS 4);
- Dalam C.Hasil terjadi kesalahan penulisan pada surat suara kliru coblos tertulis 3 yang benar 0, dalam surat suara sah dan tidak sah tertulis 3 menjadi 191 (TPS 5).

15) Saat penghitungan suara Desa Sendangagung terjadi khusus. Berikut kejadian yang terjadi saat rekap penghitungan suara:

- Kotak tersegel tetapi tidak terkunci menggunakan kabel ties (TPS 4);
- Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang digunakan, tertulis 339 yang benar 341, dan terjadi kesalahan penulisan jumlah pada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau kliru coblos tertulis 2 yang benar 0 (TPS 6).

16) Terdapat kotak suara yang hanya disegel dibagian depannya saja dan tidak ada kabel ties untuk menguncinya, pada saat penghitungan suara Desa Gegersimo, dimana kotak suara tersebut terdapat pada TPS1.

17) Pada rekap penghitungan suara Desa Sumberejo terdapat 2 kotak suara yang tidak tersegel pada bagian atas. Kotak suara tersebut terdapat pada TPS 1 dan TPS 2.

18) Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas L:2 P:2 jumlah: 4 dibetulkan menjadi L:3 P:1 jumlah: 4 Desa Japerejo TPS 4.

19) Pada saat rekap penghitungan suara Desa Ringin terjadi beberapa kejadian khusus. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- Terjadi kesalahan penulisan pada disabilitas tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:2 P:1 jumlah:3 (TPS 1);
- Terjadi kesalahan penempatan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara L dan P tertulis L:84 P:12 yang benar L:112 P:84 (TPS 6);
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas dalam DPT tertulis P:0 L:0 menjadi P:1 jumlah:1 (TPS 8);
- Disemua TPS pada Desa Ringin kotak suara bagian atas tidak tersegel.

20) Terjadi kesalahan dan pembetulan penulisan dalam D.Hasil-KWK pada Desa Sumbangrejo. Berikut rincian kejadian tersebut:

- Terjadi kesalahan penulisan jumlah disabilitas dalam DPT tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:3 P:6 jumlah:9 (TPS 1);
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih DPT tertulis L:162 P:156 jumlah:318 dibetulkan menjadi L:163 P:155 jumlah: 318 (TPS 3);
- Terjadi kesalahan penulisan disabilitas dalam DPT tertulis L:0 P:0 jumlah:0 dibetulkan menjadi L:2 P:5 jumlah:7 (TPS 3).

h. Kecamatan Sulang

1) Pada penghitungan suara Desa Seren terjadi beberapa kejadian khusus yang terjadi. Berikut rincian kejadiannya:

- Terjadi di TPS 2 pemilih disabilitas belum ditulis pada kolom disabilitas yaitu pemilih disabilitas perempuan 1 orang dan sudah dibetulkan sesuai usulan dan sudah disetujui saksi.
- TPS 4 Pemilih disabilitas belum ditulis yaitu laki-laki dengan jumlah 3, sudah dibetulkan dan disetujui saksi.

2) Terjadi perbedaan Model C hasil salinan yang diterima saksi penjumlahan pengguna hak pilih (kolom B no 4) tidak ditulis, seharusnya ditulis Laki-laki : 126 dan Perempuan 160 Jumlah 286 sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan disetujui saksi, dimana kejadian tersebut terjadi pada saat penghitungan suara Desa Boagorame TPS 1. Selain itu terdapat Data disabilitas di plano kosong namun di C hasil salinan ada 1 solusinya merujuk pada C Plano hasil.

3) Saat penghitungan suara Desa Pragu TPS 1 terjadi salah tulis pada kolom B pengguna hak pilih seharusnya jumlah pengguna hak pilih laki-laki 140 tetapi ditulis 162, tindak

lanjut sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui.

- 4) Desa Pedak TPS 3 Terjadi kekeliruan hitung pada saat penghitungan suara dalam jumlah pemilih pada Point A no 4, yang seharusnya jumlah L : 157 ditulis 156 dan jumlah perempuan seharusnya 155 ditulis 153 dan jumlah laki-laki dan perempuan yang seharusnya 312 ditulis 309, dan sudah dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- 5) Pada saat penghitungan suara Desa Landoh TPS 2 terjadi dua kesalahan, kesalahan pertama adalah salah memasukkan kolom, seharusnya dimasukkan pada kolom suara tidak sah, tetapi dimasukkan pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau kliru coblos. Dan kesalahan kedua adalah jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau kliru coblos seharusnya 0 ditulis 3 padahal 3 adalah jumlah suara tidak sah. Tindak lanjut sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui.
- 6) Pada Desa Jatimudo TPS 3 terjadi salah tulis pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh penulis karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0 ditulis 5, sedangkan 5 itu merupakan jumlah surat suara tidak sah. Dikiranya keliru coblos (salah memasukkan kolom) Sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- 7) Pada penghitungan suara Desa Kunir TPS 3 terjadi kesalahan tulis pada data pemilih laki-laki seharusnya ditulis 187 ditulis 186 dan perempuan seharusnya 194 ditulis 195 namun jumlahnya sudah benar yaitu 381. Sudah ditindaklanjuti dengan membetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- 8) Desa Karangharjo TPS 2 terjadi kesalahan penulisan model C. Hasil KWK di jumlah pengguna hak pilih seharusnya 381 ditulis 417 karena dikira kolom tersebut jumlah DPT (

salah kolom), dan sudah dibetulkan dan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui oleh saksi.

9) Desa Pomahan TPS 3 pada C Hasil Plano Salinan yang diserahkan pada saksi 01 dan 02 terjadi salah penulisan pada kolom data pemilih no 3 di kolom DPTb seharusnya laki-laki 1 tetapi ditulis 0 dan perempuan seharusnya 0 ditulis 1, untuk jumlah sudah benar, dan sudah dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

10) Pada saat penghitungan suara Desa Sulang terjadi dua kejadian khusus yang terdapat pada TPS 5 dan 7. Berikut rincian kejadiana khusus tersebut:

- TPS 5 terjadi salah penulisan pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih (terbalik), pengguna hak pilih ditulis kolom data pemilih dan data pemilih ditulis pada kolom pengguna hak pilih dan sudah dibetulkan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.
- TPS 7 terjadi kesalahan penulisan pada data pemilih laki-laki, yang seharusnya 177 ditulis 178 dan perempuan seharusnya 202 ditulis 201. Serta kesalahan penulisan pada jumlah pemilih pada kolom data pemilih, laki-laki yang seharusnya 178 ditulis 179 dan perempuan seharusnya 204 ditulis 203.

Tindaklanjutnya dibetulkan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

11) Desa Kemadu TPS 1 Desa Kemadu terjadi salah tulis dalam penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki : 160 dan perempuan : 187 dengan jumlah 348, seharusnya jumlahnya 347, dan sudah dilakukan pembetulan sesuai dengan usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

12) Pada penghitungan suara Desa Tanjung TPS 1 terdapat 2 kejadian khusus yang pertama pada C.Plano dan C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK jumlah belum diinput/ditulis pada kolom data pemilih jumlah L : 173 dan P : 171 jumlah 276. Kejadian kedua terdapat kolom pengguna hak pilih

no 4 yaitu jumlah laki-laki : 113 dan perempuan 163 jumlah : 276. Kesalahan tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi.

- 13) Terjadi kejadian khusus saat penghitungan suara Desa Sudo TPS 3 dalam C.Hasil Salinan-KWK yang diterima saksi tidak ada penulisan penjumlahan pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih. Dimana seharusnya jumlah data pemilih seharusnya L : 177 dan P : 171 dan jumlah total 348 Namun tidak ditulis, dan seharusnya jumlah pengguna hak pilih L : 157 dan P : 163 dengan jumlah 320 namun tidak ditulis.
- 14) Desa Pranti TPS 1 Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima saksi 01 terjadi di pemilih DPTb hanya ada pada kolom jumlah laki-laki tidak ada yang seharusnya ada pemilih sejumlah 1, hal tersebut sudah dibetulkan dan sudah sesuai usulan saksi dan sudah disetujui saksi
- 15) Saksi dari Tim pasangan calon 01 tidak mau mendatangi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dengan alasan tertentu.

i. Kecamatan Kaliori

- 1) Desa Maguan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang diterima seharusnya 352 tetapi di C.Hasil-KWK ditulis 351, sehingga dibetulkan menjadi 352 pada D.Hasil-KWK.
- 2) Pada saat penghitungan suara Desa Wiroto terdapat kejadian khusus pada dua TPS, berikut TPS yang terdapat kejadian khusus:
 - TPS 1 terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas, awalnya L=0 P=0 yang seharusnya L=1 P=0. Sehingga mengalami pembetulan pada D.HASIL-KWK
 - TPS 5 terdapat dua kejadian khusus, yaitu kejadian pertama adalah kesalahan dalam penulisan jumlah DPT yang semula berjumlah L=157 P=174 dan di

betulka menjadi L=195 P=193. Kejadian kedua yaitu pembetulan jumlah DPPH yang semula berjumlah L=0 P=1 dan dibetulkan menjadi L=0 P=0.

3) Pada Desa Gunungsari juga terdapat dua TPS terdapat kejadian khusus, yaitu TPS 2 dan 4. Berikut rincian dari kejadiannya:

- TPS 2 terdapat pembetulan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=0 P=2.
- TPS 4 terdapat pembetulan penulisan pada jumlah pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 dan dibetulkan menjadi L=1.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 2 dan 4 sudah disepakati oleh pihak Panwaslucam dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

4) Desa Babadan terdapat dua kesalahan penulisan dalam C.Hasil-KWK pada TPS 5 dan 6. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:

- TPS 5 pembetulan dalam penulisan jumlah pemilih disabilitas yang awalnya L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.
- TPS 6 pembetulan dalam penulisan jumlah pemilih disabilitas yang awalnya L=1 P=0 dan dibetulkan menjadi L=0 P=0.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 5 dan 6 sudah disepakati oleh pihak Panwaslucam dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

5) Desa Mojorembun TPS 3 terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan dalam penulisan data pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=1 P=0 dan dibetulkan menjadi L=2 P=1. Pembetulan tersebut sudah disepakati oleh Panwaslucam dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

6) Desa Dresikulon terdapat tiga TPS yang mengalami kejadian khusus saat prekap penghitungan suara, berikut rincian kejadiannya:

- TPS 2 terjadi pembetulan dalam penulisan pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.
- TPS 4 terjadi pembetulan dalam penulisan pemilih disabilitas yang semula berjumlah L=0 P=0 dan dibetulkan menjadi L=1 P=0.
- TPS 5 terjadi kesalahan tulis pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos harusnya berjumlah 0 akan tetapi di tulis 5.

Pembetulan dari kesalahan penulisan jumlah pemilih disabilitas TPS 2,4 dan 5 sudah disepakati oleh pihak Panwaslucam dan pihak Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02.

j. Kecamatan Rembang

- 1) Desa Kedungrejo TPS 5 terdapat kesalahan tiga penulisan, yang pertama pada Data DPPh Perempuan ditulis 0 seharusnya 1, kedua pada data pemilih DPTb perempuan ditulis 0 seharusnya 1, dan yang ketiga jumlah surat suara rusak ditulis 1 seharusnya 0.
- 2) Kelurahan Gegunung Kulon TPS 2 terdapat kesalahan penulisan data pemilih DPTB yang seharusnya 0 ditulis 1.
- 3) Kelurahan Sidowayah TPS 1 terdapat Jumlah pengguna Hak Pilih DPT Perempuan 158 seharusnya 157, jumlah surat suara rusak ditulis 9 seharusnya 0, TPS 5 Data Pemilih DPTb ditulis 0 seharusnya 1, TPS 6 Data Pemilih DPTB ditulis 0 seharusnya laki – laki 3, perempuan 3.
- 4) Kelurahan Leteh TPS 8, terdapat salah tulis jumlah DPT laki – laki 153 perempuan 171 seharusnya laki – laki 184, dan perempuan 194, jumlah surat suara tidak sah 9, ditulis di surat suara rusak sedangkan surat suara rusak/dikembalikab harusnya 0. TPS 10 Penggunaan DPPh tertulis 1 harusnya 0.

- 5) Desa Sridadi TPS 7 di C Salinan Hasil Panwascam yang diterima kosong, seharusnya jumlah 47.
- 6) Tritunggal TPS 3 saksi paslon 1 klarifikasi terkait jumlah pemilih DPPH dan meminta diperlihatkan daftar hadir DPPH.
- 7) Pasarbanggi TPS 5 terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai di plano dan di C.Hasil Salinan-KWK 36 seharusnya 56.
- 8) Desa Ngotet TPS 1 terdapat jumlah pemilih DPTb yang diterima saksi 0 seharusnya laki – laki 1 perempuan 2, TPS 2 Desa Ngotet Jumlah Pemilih yang diterima saksi seharusnya laki – laki 3 perempuan 3, TPS 4 jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos di C salinan hasil 7 seharusnya 0, jumlah surat suara yang digunakan 320 seharusnya 327, TPS 5 saksi meminta bukti daftar hadir DPPH sebagai bukti kehadiran DPPH.
- 9) Kelurahan Pacar TPS 1 terdapat jumlah disabilitas ditulis 0 seharusnya 2, TPS 2 jumlah pemilih disabilitas ditulis 0 seharusnya 2.
- 10) Kutoharjo TPS 3 terdapat jumlah Disabilitas 0 seharusnya 2.
- 11) Desa Turusgede TPS 3 terdapat jumlah surat suara yang digunakan ditulis 300 seharusnya 301, TPS 4 Penulisan DPT dan data penggunaan hak pilih tertukar jumlah laki – laki 160 perempuan 191 seharusnya di DPT laki 190 dan perempuan 227 dan penggunaan hak pilih tertulis laki laki 190 pr 247 seharusnya 160 pr 191, surat suara rusak 0 seharusnya 7.
- 12) Kumendung TPS 3 terdapat jumlah pemilih disabilitas harusnya 2.
- 13) Ngadem TPS 1 terdapat jumlah disabilitas 0 seharusnya 1, TPS 2 Jumlah Disabilitas seharusnya 2.
- 14) Desa Sumberjo TPS 1 terdapat penggunaan hak pilih di c salinan 193 seharusnya 193, Surat Suara rusak/salah

coblos tertulis 7 seharusnya 0, penggunaan surat suara c salinan 288 seharusnya 295. TPS 7 terdapat jumlah surat suara rusak ditulis 66 seharusnya 0, surat suara yang tidak digunakan tertulis 66 seharusnya 0. TPS 9 terdapat jumlah pemilih disabilitas ditulis 0 seharusnya 1. TPS 10 terdapat jumlah DPT tertulis 158,seharusnya 159, jumlah dpt 169 seharusnya 170. TPS 11 terdapat DPTb tertulis 0 seharusnya 5. TPS 120 terdapat jumlah surat suara yang rusak / salah 3 seharusnya 0, TPS 13 terdapat jumlah Disabilitas 0 seharusnya 1. TPS 15 terdapat surat Suara tidak sah 18 dan dipertanyakan saksi paslon 1 karena terlalu banyak, dihadirkan KPPS , PTPS dan saksi menyetujui.

- 15) Waru TPS 6 terdapat salah penulisan DPT di plano L 156, seharusnya 155, di C Salinan Hasil saksi surat suara yang rusak 2 di plano 2.
- 16) Gegunung Wetan TPS 1 DPT terdapat salah tulis di C Salinan Panwascam di Plano beda. TPS 2 disabilitas 0 seharusnya 2.
- 17) Tasikagung TPS 3 terdapat penggunaan C.Salinan Hasil-KWK 147 semetara di plano 148. TPS 5 surat suara yang dikembalikan di plano 4 seharusnya 0.
- 18) Sukoharjo TPS 1 terdapat pengguna Hak Pilih DPT di plano salah L=151 P=193 jumlah 344 seharusnya L=103 P=135 total 238, pengguna hak pilih L=152 P=194 total 346 seharusnya L=104 P=136 total 240. Tidak ada tanda tangan ketua KPPS untuk pengambilan surat suara yang diberikan ke TPS 5 Desa Pandean. PPS Desa Sukoharjo memberi keterangan TPS 1 sebanyak 7, TPS 2 sebanyak 5, TPS 3 sebanyak 5.
- 19) Kabongan Kidul TPS 4 terdapat DPTb di C.Hasil Salinan-KWK L=1 P=1 di plano L=2 P=2, DPPh plano L=2 P=2, di C.Hasil Salinan-KWK hasil L=1 P=1 total 2. TPS 10 terdapat DPPh plano 0 seharusnya 7, jumlah pemilih L=142, P=158 total 300.

k. Kecamatan Pancur

- 1) Desa Tuyuhan terdapat pembetulan C salinan pada TPS 06 desa Tuyuhan karena terjadi kesalahan dalam menyalin tentang jumlah hak pilih dalam DPT Laki-laki yang seharusnya 157 di tulis 154. Kemudian perempuan yang seharusnya 136 tertulis 141. Juga di kolom jumlah laki-laki yang semula ditulis 295 yang benar adalah 273.
- 2) Desa Kalitengah TPS 1 Terjadi pembetulan C salinan pada kolom jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang semula di silang begitu juga pada kolom pengguna hak pilih perempuan yang juga di silang namun pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan sudah terisi 256. Untuk bisa mengisi hal tersebut Panwascam menyarankan membuka C daftar hadir. Dan setelah dilakukan maka jumlah pengguna hak pilih laki-laki di isi sesuai dari C daftar hadir yaitu laki-laki 120 dan perempuan 136
TPS 2 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara sah dan tidak sah, karena sebelumnya di isi silang, maka atas saran Panwascam agar di perbaiki dengan menjumlahkan jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah yang akhirnya di peroleh jumlahnya 213.
TPS 4 Terjadi pembetulan pada kolom pemilih DPTb perempuan yang semula 0 di betulkan menjadi 1.
- 3) Desa Pandan TPS 2 terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan yang sebenarnya 180 ditulis 181.
- 4) Desa Warugunung TPS 1 terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih dalam DPT perempuan yang semula ditulis 204 yang benar 207 sehingga pada kolom jumlah pemilih perempuan yang semula 205 yang benar 208. TPS 5 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang semula di tulis 4 yang benar adalah 0.
- 5) Desa Ngulangan TPS 1 terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih distabilitas dan kolom pemilih

distabilitas yang menggunakan hak pilihnya yang semula ditulis laki-laki 2, perempuan 3 yang benar laki-laki 0 perempuan 0 hingga jumlah yang benar 0.

- 6) Desa Sumberagung TPS 1 terjadi keberatan saksi Paslon 1 terhadap jumlah surat suara tidak sah yang tertulis 9 saksi meminta untuk membuka kembali surat suara. Namun atas saran Panwascam karena tidak ada kesalahan C hasil Plano juga C salinan, kemudian juga tidak ada keberatan saksi di TPS pada formulir keberatan atau formulir kejadian khusus maka tidak ada satu alasan untuk membuka surat suara dan akhirnya keberatan tersebut tidak bisa di penuhi.
 - 7) Desa Johogunung TPS 1 Terjadi pembetulan pada kolom jumlah pemilih distabilitas yang semula 0 pada kolom perempuan dan kolom jumlah yang benar adalah 1
 - 8) Desa Trenggulunan TPS 2 Terjadi pembetulan pada C Salinan karena pada kolom jumlah surat suara sah Paslon 1 di tulis 167 yang benar adalah 169 sesuai dalam C hasil (Plano).
- I. Kecamatan Kragan
- 1) Desa Tanjungsari TPS 1 terjadi Kesalahan menulis jumlah DPT Perempuan 149 yang seharusnya 146, dimana sudah dilakukan pembetulan dan disetujui oleh Panawaslucam dan kedua saksi Paslon nomor urut 01 dan 02.
 - 2) Desa Sendangwaru terjadi kekurangan surat suara pada TPS 3 yang seharusnya sesuai DPT sejumlah 362 tetapi hanya ada 262 surat suara. Sehingga PPS berinisiatif untuk menggeserkan surat suara cadangan dari TPS 1 dengan jumlah 40 lembar dan TPS 2 dengan jumlah 25 lembar.
 - 3) Pada penghitungan suara Desa Ngasinan saksi dari Paslon nomor urut 01 meminta kepada PPK untuk memastikan dengan menunjukan bukti C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan kepada pemilih dan meminta untuk memastikan antara Daftar HAdir yang ada di DPT sama dengan jumlah C.Pemberitahuan-KWK.

- 4) Desa Mojokerto terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan yang dimiliki jajaran Bawaslu yang berjumlah 195 sedangkan pada C.Hasil-KWK berjumlah 197, dimana hal tersebut sudah dibetulkan dan sudah disetujui oleh pihak jajaran Bawaslu dan Saksi dari Kedua Paslon.
- 5) Desa Tanjungan pada TPS 1 terjadi pembetulan dalam jumlah pengguna hak pilih disabilitas yang awalnya berjumlah 0 dan di betulkan menjadi berjumlah 1 pemilih. Selain itu terdapat kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT pada TPS 2 yang semula berjumlah 437 akan tetapi di C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 436.
- 6) Desa Kebloran TPS 2 terjadi pembetulan pada surat suara yang semula ditulis sesuai keterangan di sampul berjumlah 469 akan tetapi setelah di hitung hanya berjumlah 464. Kejadian tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslucam Kragan dan Saksi dari kedua Paslon.
- 7) Desa Karanganyar TPS 1 teradi kesalahan penempatan penulisan dalam plano, yang seharusnya Data Pengguna Hak pilih akan tetapi diisi Data Pemilih.
- 8) Desa Karanglincak TPS 2 terdat empat kejadian khusus. Berikut rincian kejadian khusus tersebut:
 - Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah daftar hadir pemilih DPTb yang tertulis 14 akan tetapi jumlah sebenarnya 13, dikarenakan terdapat satu pemilih yang sudah mengisi daftar hadir akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (tidak mencoblos) atas nama Sarmi.
 - Terjadi kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih perempuan yang seharusnya berjumlah 165 akan tetapi tertulis 178. Seharusnya dengan rincian L=153 P=171 dengan jumlah 324.

- Terdapat kesalahan penjumlahan dalam Daftar Hadir dalam DPTb yang tertulis 14 akan tetapi seharusnya 13 dan sudah dilakukan pembetulan.
 - Terdapat dugaan dari saksi Paslon nomor urut 01 bahwasannya dalam Daftar Hadir DPTb ada salah satu pemilih yang sudah meninggal dunia berjumlah 1 orang atas nama Warsilah. Akan tetapi dugaan tersebut dijawab langsung oleh KPPS bahwa pemilih tersebut masih hidup.
- 9) Desa Karangharjo TPS 4 terjadi kesalahan penjumlahan di C.Plano dalam jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang semula berjumlah 176 suara, dan dibetulkan menjadi 196. Hal tersebut dikarenakan salah satu jajaran KPU salah menjumlahkan. Pembetulan tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslucam Kragan dan Pihak kedua Saksi Paslon no. urut 01 dan 02.
- 10) Desa Kragan terdapat kejadian khusus yang terdapat pada TPS 1 dan 6, berikut rincian kejadian khusus tersebut:
- TPS 1 telah terjadi kesalahan dalam (Poin.A) yang seharusnya diisi jumlah Data Pemilih akan tetapi ditulis pengguna Hak Pilih.
 - TPS 6 terjadi salah tulis pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/salah coblos, yang semestinya tidak ada surat suara yang dikembalikan akan tetapi diisi 8 surat suara. Selain itu terdapat salah penulisan pada jumlah Data Pemilih Perempuan yang semula berjumlah tertulis 195 akan tetapi jumlah seharusnya adalah 200, dan sudah dilakukan pembetulan.
- 11) Desa Tegalmulyo terdapat kejadian khusus yang terdapat pada TPS 1,2, dan 3, berikut rincian kejadian khusus tersebut:
- TPS 1 telah terjadi kesalahan tulis pada Data Pemilih dalam DPT (kolom.A) L=192 P=189 yang seharusnya berjumlah L=195 P=186.

- TPS 3 terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak sejumlah 1 setelah dibetulkan menjadi sejumlah 0.

12) Desa Balongmulyo TPS 3 terjadi salah tulis pada jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semula berjumlah 7 surat suara akan tetapi jumlah yang benar adalah 0 (tidak ada surat suara yang dikembalikan).

Selain itu pada TPS 4 terdapat kesalahan penulisan pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan yang semula berjumlah 210 pemilih, akan tetapi jumlah yang benar adalah 209 pemilih.

13) Desa Terjan TPS 2 terjadi kesalahan tulis pada penulisan Pengguna Hak Pilih dalam C.Hasil Salinan dimana jumlah L=132 tetapi yang benar adalah L=131.

14) Desa Sampurno TPS 2 terdapat kesalahan penulisan dalam jumlah surat suara sah di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK yang semula berjumlah 4 dan dibetulkan menjadi 274 surat suara.

15) Desa Plawangan TPS 1 terjadi salah tulis pada jumlah DTPb dalam C.Hasil-KWK yang semula berjumlah L=0 P=2 jumlah 2, dan dibetulkan menjadi L=1 P=2 jumlah 3.

Selain itu terdapat juga kesalahan pada TPS 3, kesalahan tersebut yaitu kesalahan tulis pada jumlah data pemilih yang semula L=159 P=174 jumlah 333, dan dilakukan pembetulan menjadi L=219 P=206 jumlah 425.

Semua pembetulan tersebut sudah disetujui oleh pihak Panwaslu Kecamatan Kragan dan Pihak Saksi kedua Paslon.

16) Desa Pandangankulon terjadi kejadian khusus pada dua TPS yaitu TPS 5 dan 6. Berikut rincian kejadiannya:

- TPS 5 terjadi dua kejadian, Kejadian pertama yaitu pada kolom jumlah pemilih ($A1+A2=A3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah L=163 P=161 jumlah 324.

Kejadian Kedua adalah pada kolom jumlah pengguna pemilih ($B1+B2=B3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah $L=127$ $P=144$ jumlah 271.

- TPS 6 Terjadi tiga kejadian, kejadian pertama yaitu pada kolom jumlah pemilih ($A1+A2=A3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah $L=155$ $P=135$ jumlah 290. Kejadian kedua adalah pada kolom jumlah pengguna pemilih ($B1+B2=B3$) tidak diisi yang seharusnya berjumlah $L=129$ $P=135$ jumlah 264.

Kejadian ketiga adalah kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dikarenakan rusak/keliru coblos yang semula 2 surat suara, padahal sebenarnya adalah berjumlah 0 (tidak ada surat suara yang dikembalikan).

17) Desa Sumurtawang terjadi kejadian khusus terdapat dua TPS yaitu TPS 2 dan 7. Berikut rincian kejadiannya:

- TPS 2 terjadi kesalahan penulisan dalam jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang berjumlah 497 akan tetapi jumlah sebenarnya adalah 499.
- TPS 7 terjadi kesalahan tulis oleh KPPS dalam menuliskan kolom Data Pemilih DPT yang berjumlah 240 pemilih tetapi jumlah yang sebenarnya adalah 240. Selain itu juga terdapat kesalahan penulisan pada jumlah DPTb Perempuan yang seharusnya 0 (tidak ada pemilih DPTb) akan tetapi diisi dengan jumlah 1 pemilih.

Kesalahan dari TPS 2 dan 7 sudah dilakukan pembetulan dan sudah disetujui oleh pihak Panwaslu Kecamatan Kragan dan Kedua Saksi Paslon no. urut 01 dan 02.

m. Kecamatan Sluke

- 1) Desa Sanetan TPS 02 terdapat kesalahan tulis pada data pengguna hak pilih dalam DPT.
- 2) Desa Sluke TPS 07 terdapat kesalahan penulisan pengguna hak pilih di C. Hasil-KWK yang seharusnya $L=124$ $P=128$

akan tetapi ditulis L=144 P=108, dengan pembuktian membuka daftar hadir dan dicocokkan bersama PPK Sluke, Panwaslucam Sluke dan Saksi dari kedua Pasangan Calon no. urut 01 dan 02.

- 3) Desa Trahan TPS 02 terjadi kesalahan penulisan data pemilih poin 1 jumlah pemilih DPT yang seharusnya L: 132 / P: 133 jumlah 265 di tulis di C. Hasil : L: 131 / P: 134 jumlah 265.
- 4) Desa Trahan TPS 03 terjadi kesalahan penulisan data pemilih poin 1 jumlah pemilih DPT yang seharusnya L: 213 / P: 224 (jumlah 437) tertulis L: 167 / P: 225 jumlah 439
- 5) Desa Jurangjero TPS 02 terjadi kesalahan penulisan data pengguna surat suara poin (3) jumlah surat suara yang dikembalikan atau rusak, keliru coblos, di C. Hasil dan Salinan salah tulis, tertulis (1) seharusnya (0) dan panwascam diberi rekomendasi untuk langsung pembetulan di C. hasil Salinan.

n. Kecamatan Lasem

- 1) Desa Soditan TPS 02 terdapat salah penulisan dalam jumlah DPT L 168 P 187 jumlah 355. Pembetulan sudah sesuai dengan yang di usulkan saksi dan di setujui saksi.
- 2) Di TPS 02 Desa Soditan Lokasi gedung Avicena Telah terjadi penempatan lokasi TPS yang tidak netral karena lokasi tersebut milik yayasan yang notabene merupakan milik Dewan PPP pendukung paslon 2 sehingga pemilih tidak merasa nyaman ada beban dan tekanann. Jawaban PPK ini harusnya di sampaikan pada waktu pembuatan TPS.
- 3) Desa Selopuro TPS 6 Salah Penulisan dalam jumlah surat suara yang rusak/kliro coblas seharusnya 0 sebelumnya di tulis 6.

Selain itu pada TPS 7 Desa Soditan juga terdapat salah penulisan jumlah surat suara yang rusak/kliro coblos seharusnya 0, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK

sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.

- 4) Desa Dasun TPS 2 Penjumlahan data pengguna hak pilih kurang 1 sehingga semula 221 menjadi 222 sesuai dengan surat suara yang di gunakan, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 5) Desa Dorokandang TPS 1 data pemilih terbalik dengan data pengguna hak pilih yang seharusnya L=183 dan P=189 jumlah 372.
- 6) Dorokandang TPS 004 jumlah surat suara dikembalikan karena Rusak yang mulanya 7 seharusnya 0, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 7) Desa Binangun TPS 2 Dalam Penjumlahan pengguna hak pilih terdapat kesalahan yang semula L=145 P=164 jumlah 311, Seharusnya L=145 P 166 jumlah 311, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 8) Desa Babagan TPS 3 dan TPS 4 DPTb tidak di isi harusnya sama dengan dptb yang menggunakan hak pilih yang terdapat pada kolom B3 di buktikan dengan formulir, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 9) Desa Jolotundo TPS 3 dan TPS 6 terjadi kesalahanan dalam penulisan surat suara yang di kembalikan karena rusak atau kliru coblos yang seharsnya nol, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.
- 10) Karangturi TPS 4 kesalahan dalam penulisan pengguna hak pilih seharusnya DPT L=131 P=169 jumlah 300 dan DPPh L 1 P 1 jumlah 1 total L 131 P 170 jumlah 301, dan sudah dilakukan pembetulan oleh PPK sesuai dengan yang diusulkan dari kedua Saksi Paslon dan di setujui.

11) Desa Kajar TPS 001 salah penulisan jumlah pengguna hak pilih laki laki sebelumnya 208 seharusnya 210.

12) Desa 002 Salah memasukan jumlah suara tidak sah dalam kolom surat suara rusak/salah coblos sebelumnya 2 seharusnya 0.

2. Pengawasan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten

Pada pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten terjadi beberapa kejadian khusus dan tindak lanjut dari kejadian khusus di tingkat Kecamatan dimana kesalahan tersebut banyak terjadi saat pengisian formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dimana kesalahan tersebut diselesaikan pada penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan dibetulkan pada formulir D.Hasil Kabupaten-KWK, selain dari kesalahan pengisian pada formulir model D tingkat Kecamatan, terdapat juga keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Berikut rincian kejadian khusus yang terjadi :

1) Kecamatan Sumber

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Sumber tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

2) Kecamatan Bulu

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Bulu tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

3) Kecamatan Gunem

a) Terdapat perbaikan Pemilih Disabilitas yang semula tertulis 0, diperbaiki menjadi 24 dengan rincian laki-laki 12 perempuan 12.

Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut:

- Desa Tegaldowo TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;

- Desa Tegaldowo TPS 5, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Tegaldowo TPS 6, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 0;
- Desa Suntri TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1;
- Desa Suntri TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 2 perempuan 0;
- Desa Gunem TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 0;
- Desa Gunem TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Gunem TPS 4, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1;
- Desa Sidomulyo TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 1 dengan rincian laki-laki 0 perempuan 1;
- Desa Sendangmulyo TPS 3, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2;
- Desa Panohan TPS 1, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2;
- Desa Panohan TPS 2, semula tertulis pemilih disabilitas 0, diperbaiki menjadi 3 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 2.

- b) Terdapat perbaikan Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih semula tertulis 0, diperbaiki menjadi 2 dengan rincian laki-laki 1 perempuan 1. Hal ini terjadi di Desa Suntri TPS 2.
- 4) Kecamatan Sale
 - a) Terdapat perbaikan Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT dengan jumlah tetap yaitu 25.648, semula tertulis laki-laki 12.133 perempuan 13.515 diperbaiki menjadi laki-laki 12.158 perempuan 13.490. Hal ini terjadi di Desa Rendeng TPS 1, semula tertulis laki-laki 190 perempuan 255 diperbaiki menjadi laki-laki 215 perempuan 230.
 - b) Terdapat perbaikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis laki-laki 49 perempuan 57 diperbaiki menjadi laki-laki 52 perempuan 54, hal ini terjadi di Desa Ukir TPS 3, semula tertulis laki-laki 0 perempuan 3 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 0;
 - c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Desa Bancang TPS 1,2, dan 3 kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan tidak ada kabel ties nya. Hal ini juga sudah disampaikan keberatan oleh saksi paslon 1 saat rekap kecamatan. Saksi minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk tps tersebut. KPU menyatakan tidak bisa untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.
- 5) Kecamatan Sarang
 - a) Terdapat perbaikan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih semula tertulis 62 dengan perincian laki-laki 29 perempuan 33 diperbaiki menjadi 48 dengan rincian laki-

laki 22 perempuan 25. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :

- Desa Babak Tulung TPS 1, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah tetap 1;
- Desa Babaktulung TPS 4, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Babaktulung TPS 5, semula tertulis laki laki 1 perempuan 3 jumlah 4 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Babaktulung TPS 8, semula tertulis laki laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Karangmangu TPS 7, semula tertulis laki laki 2 perempuan 2 jumlah 4 diperbaiki menjadi jumlah 0;
- Desa Karangmangu TPS 8, semula tertulis laki laki 0 perempuan 3 jumlah 3 diperbaiki menjadi jumlah 0.

b) Terdapat perbaikan surat suara yang diterima termasuk cadangan semula tertulis 47.243 diperbaiki menjadi 47.237. Jumlah surat suara yang dikembalikan semula tertulis 14 diperbaiki menjadi 9. Surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 6.403 diperbaiki menjadi 6.402. Hal ini terjadi di Desa Karangmangu TPS 5 surat suara yang diterima termasuk cadangan semula tertulis 332 diperbaiki menjadi 326. Jumlah surat suara yang dikembalikan semula tertulis 5 diperbaiki menjadi 0. Surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 49 diperbaiki menjadi 48.

c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa penyelenggara KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya kurang profesional karena dengan banyaknya pemilih pindahan di desa karangmangu dapat diprediksi sebelumnya. Formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75 pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. KPU menyatakan hal ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan saksi masih

keberatan. Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6) Kecamatan Sedan

- a) Terdapat perbaikan pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 17.607 perempuan 18.830 jumlah 36.437 diperbaiki menjadi laki-laki 17.645 perempuan 18.792 jumlah tetap 36.437. Hal ini terjadi di Desa Sidorejo TPS 2 pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 126 perempuan 164 jumlah 290 diperbaiki menjadi laki-laki 164 perempuan 126 jumlah tetap 290.
- b) Terdapat perbaikan pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 60 perempuan 49 jumlah 109 diperbaiki menjadi laki-laki 60 perempuan 50 jumlah 110. Hal ini terjadi di Desa Gesikan dan TPS 2 semula pemilih disabilitas tertulis laki-laki 0 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- c) Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih utk memilih lebih dari satu kali. Terdapat hal ini PPK Sedan menyampaikann bahwa saat rekap di kecamatan tidak ada informasi terserbut.

7) Kecamatan Pamotan

- a) Terdapat perbaikan pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis laki-laki 53 perempuan 76 jumlah 129 diperbaiki menjadi laki-laki 53 perempuan 77 jumlah tetap 130. Hal ini terjadi di Desa Mlawat TPS 2 pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- b) Terdapat perbaikan pengguna hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 15.923 perempuan 17.175 jumlah 33.098

diperbaiki menjadi laki-laki 15.979 perempuan 17.119 jumlah tetap 33.098. Hal ini terjadi di Desa Japerejo TPS 4 semula tertulis laki-laki 134 perempuan 190 jumlah 324 diperbaiki menjadi laki-laki 190 perempuan 134 jumlah tetap 190.

- c) Terdapat perbaikan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos semula tertulis 16 diperbaiki menjadi 10. Hal ini terjadi di Desa Pamotan TPS 11 semula surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos tertulis 4 diperbaiki menjadi 0 dan Desa Pamotan TPS 24 tertulis 2 diperbaiki menjadi 0.
- d) Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.
- e) Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya kotak suara saat rekap tingkat kecamatan tidak dalam kondisi tersegel, yaitu di ada di 17 TPS. Terhadap ini saksi 1 minta dilakukan pemungutan suara ulang. KPU menjawab bahwa terhadap kasus ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, bahwa kotak tidak tersegel bervariasi ada yang bagain atas (lobang surat suara) tapi sisi lain sudah tersegel atau ada yang bagian depan yg belum tersegel namun di bagian sisi lain sudah tersegel. Dan secara prinsip kotak sudah tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara akibat tidak sempurnanya segel tersebut
- f) Saksi paslon 1 mempersoalkan pemilih yang hadir tidak sama dengan surat suara yang digunakan yaitu di tps 1 Desa Megal. Terhadap hal ini KPU menjawab sudah diselesaikan di tingkat kecamatan saat rekapitulasi. Bahwa terdapat beda persepsi tentang tanda tangan di daftar hadir pemilih yaitu atas nama Zainuri, apakah itu ada

tanda tanganya ataukah tidak. Akhirnya dihadirkanlah pemilih tersebut di rapat pleno tingkat PPK dan yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dia hadir membawa formulir model c.pemberitahuan dan dia tanda tangan di daftar hadir dan nomor urut 224 itu adalah tanda tangan atas nama dirinya.

8) Kecamatan Sulang

Terdapat perbaikan pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 25 perempuan 19 jumlah 44 diperbaiki menjadi laki-laki 35 perempuan 21 jumlah tetap 56. Hal ini terjadi beberapa Desa dan TPS, yaitu:

- Desa Bogoreme TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Pedak TPS 4 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Landoh TPS 3 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Pragu TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Karangsari TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Sudo TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 0 jumlah 3.
- Desa Kaliombo TPS 1 pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.

- Desa Kaliombo TPS 4 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Kaliombo TPS 6 pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.

9) Kecamatan Kaliori

Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyang yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

10) Kecamatan Rembang

- a) Terdapat perbaikan penggunaan hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 27.564 perempuan 30.720 jumlah 58.284 diperbaiki menjadi laki-laki 27.605 perempuan 30.679 jumlah tetap 58.284. Hal ini terjadi di Desa Pasar Banggi TPS 2 penggunaan hak pilih dalam DPT semula tertulis laki-laki 128 perempuan 169 jumlah 297 diperbaiki menjadi laki-laki 169 perempuan 128 jumlah tetap 297.
- b) Terdapat perbaikan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula tertulis 69.309 diperbaiki menjadi 69.269. Hal ini terjadi di Desa Pulo TPS 2 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula 440 diperbaiki menjadi 400.
- c) Terdapat perbaikan jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 28 diperbaiki menjadi 19. Hal ini terjadi di Desa Sidowayah TPS 1 jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula 9 diperbaiki menjadi 0.
- d) Saksi paslon 1 menyampaikan adanya pergeseran surat surat suara tidak dilengkapi dengan Berita Acara. KPU menjelaskan bahwa tidak perlu adanya berita acara dan cukup dicatat dalam formulir kejadian khusus.

11) Kecamatan Pancur

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Pancur tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan

semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

12) Kecamatan Kragan

a) Terdapat perbaikan jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 68 perempuan 68 jumlah 136 diperbaiki menjadi laki-laki 78 perempuan 72 jumlah 150. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :

- Desa Ngasinan TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 4 jumlah 7.
- Desa Ngasinan TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 2 jumlah 3 diperbaiki menjadi laki-laki 5 perempuan 2 jumlah 7.
- Desa Sendangwaru TPS 6 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah tetap 4.
- Desa Kebloran TPS 6 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah tetap 1.

b) Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.

13) Kecamatan Sluke

Pada saat rekap penghitungan suara Kecamatan Sluke tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dikarenakan semua kesalahan pengisian dan keberatan saksi sudah diselesaikan pada rekap penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

14) Kecamatan Lasem

a) Terdapat perbaikan jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 39 perempuan 35 jumlah 74 diperbaiki menjadi laki-laki 64 perempuan 48 jumlah 112. Hal ini terjadi di beberapa Desa dan TPS sebagai berikut :

- Desa Karasgede TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.
- Desa Karasgede TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- Desa Jolotundo TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Sumbergirang TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.
- Desa Sumbergirang TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Babagan TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- Desa Babagan TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 2 jumlah 2.
- Desa Babagan TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.
- Desa Babagan TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 2 perempuan 7 jumlah 9 diperbaiki menjadi laki-laki 3 perempuan 6 jumlah 9.
- Desa Dorokandang TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1.
- Desa Gedongmulyo TPS 4 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.

- Desa Dasun TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Soditan TPS 5 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 5 perempuan 1 jumlah 6.
- Desa Selopuro TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Ngargomulyo TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 1 jumlah 2.
- Desa Gowak TPS 1 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis laki-laki 0 perempuan 1 jumlah 1 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 1 jumlah 3.
- Desa Sendangasri TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Sriombo TPS 2 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 0 jumlah 2.
- Desa Sriombo TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 1 perempuan 0 jumlah 1.
- Desa Binangun TPS 3 jumlah pemilih disabilitas semula tertulis jumlah 0 diperbaiki menjadi laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4.

b) Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.

b. Rekomendasi

- 1) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan

tidak ada kabel tiesnya yang terdapat di Desa Bancang Kecamatan Sale TPS 1,2,3. Hal ini juga sudah disampaikan keberatan oleh saksi paslon 1 saat rekap kecamatan. Saksi minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk tps tersebut. KPU menyatakan tidak bisa untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang memintasakan kepada Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa sesuai pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 bahwa syarat Pemungutan Suara Ulang tidak memenuhi syarat untuk kategori tersebut. Bawaslu menyampaikan bahwa ada upaya mal administrasi dan kelalaian dari penyelenggara KPPS untuk tidak melakukan mekanisme prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitunganj suara khususnya pasca penghitungan suara.

- 2) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa penyelenggara KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya kurang profesional karena dengan banyaknya pemilih pindahan di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang dapat diprediksi sebelumnya. Formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75 pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. KPU Kabupaten Rembang menyatakan hal ini sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan saksi masih keberatan. Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa dengan banyaknya pemilih pindahan yang mengurus A5 di KPU maka seharusnya bisa terdistribusikan di sejumlah TPS yang ada di Desa Karangmangu dan tidak hanya tersentral di TPS 5 Desa

Karangmangu. Hal ini berdampak pada kekurangan surat suara di TPS tersebut dan harus melakukan pergeseraan dari TPS terdekat di Desa Karangmangu. Terlihat KPU dan jajaranya kurang professional dalam menangani persoalan ini. Terkait permohonan PSU hal ini tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 112 UU No 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

- 3) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terdapat hal ini PPK Sedan menyampaikann bahwa saat rekap di kecamatan tidk ada informasi terserbut.

Dalam menyikapi hal tersebut, Bawaslu Kabupate Rembang memberikan saran kepada Saksi paslon 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku.

- 4) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.

Hal tersebut ditanggapi Bawalu Kabupaten Rembang dengan menyampaikan pandangan bahwa pelayanan yang bisa didatangi oleh KPPS adalah bagi mereka yang sakit baik di rumah ataupun rumah sakit atau puskesmas ataupun dan orang yang isolasi mandiri baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Pemilih disabilitas akan dilakukan pendampingan bahkan sampai memberikan pilihan bagi pemilih tuna netra dan tuna daksa.

- 5) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyon

Kecamatan Kaliori yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Terhadap kasus ini Bawslu Kabupaten Rembang meminta saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran tersebut.

- 6) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.

Terhadap hal ini Bawslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

- 7) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.

Terhadap hal ini Bawslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya kotak saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dalam keadaan tersegel dan tidak ada kabel tiesnya yang terdapat di Desa Bancang Kecamatan Sale TPS 1,2,3 dan Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa prosedur dan ketentuan penyegelan tidak tertera pada peraturan dan ketentuan yang ada, jadi jika pihak saksi paslon 1 mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) belum bisa untuk dipenuhi.

Dari hal tersebut dari pihak saksi paslon 1 pun masih belum menerima ketentuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 2) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan banyaknya pemilih pindahan di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang dapat diprediksi sebelumnya, formulir Model A5 tidak terdapat TPS tujuan. Pemilih pindahan tidak membawa A5 ada 3 orang dari 75 pemilih terdaftar dalam DPPH A5 hanya 72. Dan Saksi paslon 1 minta diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Terkait permohonan PSU Bawaslu menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa memenuhi syarat sebagaimana pasal 112 UU No 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

Dari hal tersebut dari pihak saksi paslon 1 pun masih belum menerima ketentuan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 3) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5 dan 7. Bahwa ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupate Rembang memberikan saran kepada Saksi paslon 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 4) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan Saksi paslon 1 menanyakan banyaknya pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu di Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan terdapat 26 pemilih disabilitas yang semuanya tidak menggunakan hak pilih. Saksi menanyakan bagaimana mekanisme pelayanan KPU terhadap pemilih disabilitas tersebut, apakah tidak bisa dilayani dengan cara mendatangi rumah pemilih tersebut.

Hal tersebut ditanggapi Bawalu Kabupaten Rembang dengan menyampaikan pandangan bahwa pelayanan yang bisa didatangi oleh KPPS adalah bagi mereka yang sakit baik di rumah ataupun

rumah sakit atau puskesmas ataupun dan orang yang isolasi mandiri baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Pemilih disabilitas akan dilakukan pendampingan bahkan sampai memberikan pilihan bagi pemilih tuna netra dan tuna daksa.

Dari penjelasan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Saksi Paslon 1 menyetujuinya.

- 5) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya Saksi paslon 1 menyampaikan bahwa ada pemilih di TPS 1 Desa Sambiyon Kecamatan Kaliori yang tidak hadir namun tertulis dalam daftar hadir pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Terhadap kasus ini Bawaslu Kabupaten Rembang meminta saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran tersebut.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 6) Tindak lanjut atas Rekomendasi temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan bahwa daftar hadir untuk pemilih tambahan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan TPS 2 terdapat tulisan nama dan tanda tangan yang dicurigai dilakukan oleh satu orang.

Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 7) Rekomendasi saran perbaikan atas temuan adanya Saksi paslon 1 menyatakan kotak suara TPS 7 Desa Soditan pada waktu di TPS tidak dalam kondisi tersegel. Hal ini tidak tersampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan.

Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saksi untuk melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Paslon 1 untuk melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan permasalahan

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yaitu :

- a. SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara) yang dirahapkan dapat membantu dan mempercepat proses pengiriman data hasil penghitungan suara dan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kabupaten tidak bisa digunakan secara maksimal karena ketidaksiapan server dari pusat. Sehingga solusinya semua proses penghitungan dan rekapitulasi kembali ke sistem awal yaitu dilakukan secara manual.
- b. Penyelenggara tingkat TPS yaitu KPPS banyak yang tidak optimal sehingga banyak ditemukanya pengisian data formulir C-hasil KWK yang salah dan imbasnya membuat proses rekapitulasi jenjang diatasnya harus melakukan perbaikan data pemilih, pengguna hak pilih, bahkan ada penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan.
- c. Banyak terjadi kesalahan Pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS belum optimal, sehingga peran Pengawas TPS cukup vital dalam memberikan saran perbaikan apabila terdapat kesslahan prosedur.
- d. Kesalahan dalam teknis penyegelan kotak suara yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten dari tingkat KPPS sampai PPK.
- e. Terdapat kurang profesionalitas jajaran KPU Kabupaten Rembang khususnya anggota KPPS dalam menerima dan melayani pemilih pindahan/DPPH yang tidak proseuran dengan membawa A5.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yaitu :

- a. Kurang profesionalnya jajaran KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas saat proses tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai Kecamatan, dimana kesalahan tersebut banyak dilakukan pada pengisian formulir model C dan hal tersebut hampir terjadi pada semua TPS di Kabupaten Rembang.
- b. Penguasaan materi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang belum menguasai pengisian formulir berita acara model C. Sehingga kedepannya diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada KPPS tidak.
- c. Saksi Paslon mengalami keberatan dalam perolehan suara yang didapatkan dari salah satu Pasangan Calon, dan hal tersebut membuat salah satu saksi Pasangan calon tidak mau untuk mendatangi formulir model D.
- d. Pelaksanaan rekapitulasi yang langsung dilakukan di tingkat kecamatan tanpa melalui rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan dilakukan dengan cara membuka kotak demi kotak per TPS membuat rekapitulasi membutuhkan waktu yang cukup lama.
- e. Pada rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak menggunakan aplikasi SIREKAP, hal ini dikarenakan minimnya jaringan internet di beberapa kecamatan dan server aplikasi SIREKAP mengalami down saat proses penghitungan suara ditingkat Kecamatan.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rembang berada pada kerawanan tinggi untuk dimensi konteks politik, dengan skor 61,64. Pada dimensi ini, Kabupaten Rembang berada di urutan kelima dari 21 kabupaten/kota se Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Tingginya kerawanan pada dimensi politik ini disebabkan oleh adanya putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait tidak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Rembang, adanya laporan/pemberitahuan/kasus tidak netralnya ASN, adanya laporan/pemberitaan/kasus petahana menjadi calon kepala daerah/wakilnya, dan sebagainya.

Index kerawanan Pemilu di Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori rawan sedang. Bawaslu Kabupaten Rembang memaksimalkan fungsi pengawasan untuk menjaga Netralitas ASN di lingkungan Pemkab Rembang pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu terkait Netralitas ASN. Potensi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN biasanya terdapat di media sosial. Media sosial menjadi ruang berekspresi yang dapat dengan mudah diakses berbagai pihak. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang juga mencakup pengawasan di media sosial.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun perencanaan pengawasan non tahapan tentang Pengawasan ASN. Perencanaan pengawasan ini berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilu. Perencanaan pengawasan ini penting agar setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Perencanaan pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan Pengawasan ASN adalah berikut :

- 1) Sosialisasi kepada ASN tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Netralitas ASN;
- 2) Mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi potensi pelanggaran oleh ASN;
- 3) Mempublikasikan langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang apabila sampai terjadi pelanggaran Netralitas ASN sebagai langkah preventif.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam rangka netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Netralitas ASN dengan mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kegiatan pencegahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk imbauan sebagai salah satu wujud tugas Bawaslu dalam memastikan tersosialisasikannya regulasi terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 34/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 tentang imbauan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya dengan mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kegiatan pencegahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk imbauan sebagai salah satu wujud tugas Bawaslu dalam memastikan tersosialisasikannya regulasi terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 37/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020;

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang berkaitan dengan langkah pencegahan pelanggaran Netralitas ASN adalah dengan melakukan koordinasi dan pendekatan

secara persuasif kepada unsur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang terus menghimbau kepada para ASN agar selalu menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN harus bebas dari intervensi politik manapun, selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang juga menghimbau kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajarannya selalu menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan amanat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan huruf (j) berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah.

Pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik berupa keterlibatan secara langsung selama proses pemilu maupun penyalahgunaan wewenang selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. ASN berpotensi dimobilisasi untuk mendukung suatu kepentingan politik tertentu utamanya pada saat kampanye. Komunikasi yang intens kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang merupakan langkah strategis untuk mencegah pelanggaran Netralitas ASN.

Selain melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens kepada ASN di lingkungan Pemkab Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengeluarkan imbauan untuk ASN sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka pengawasan Netralitas ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dilakukan pada setiap tahapan Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan bersama seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan tingkat Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada saat pengawasan kampanye engan cara untuk tidak hadir pada saat kegiatan kampanye oleh pasangan calon.
- 2) Pengawasan melauai sosial media dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan mengawasi akun media sosial tim kampanye pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang. Selain itu, mengawasi akun setiap orang pribadi paangan calon, akun partai politik pengusul, dan akun-akun yang dimiliki oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah di wilayah Kabupaten Rembang.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan tugas penindakan terhadap jenis pelanggaran terkait Netralitas ASN, Kepala desa dan jajaran Perangkat Desa baik itu berupa temuan oleh Bawaslu sendiri maupun dari laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi dan kajian hingga menerbitkan rekomendasi dan memastikan tindaklanjutnya. Penyelesaian pelanggaran Netralitas ASN, Kepala desa dan jajaran Perangkat Desa dilakukan dengan berdasarkan undang-undang, Perbawaslu dan PKPU yang berkaitan dengan Netralitas ASN. Adapun Temuan/Laporan pelanggaran Netralitas sebagai berikut :

1) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bawaslu Kabupaten Rembang menangani temuan/ laporan pelanggaran terkait Netralitas ASN. Adapun temuan/ laporan tersebut sebagai berikut :

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh Totok Suparyanto, SE (Ketua Bawaslu Rembang) pada tanggal 14 Agustus 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto *screenshot* postingan di laman berita *mataairradio.com* berupa foto Camat Pamotan atas nama Mohammad Mahfudz,S.H,.M.H. dan Sekretaris Kecamatan Pamotan bersama Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR) memakai kaos warna hitam bertuliskan #2020 Ganti_Bupati dengan pose bersama mengacungkan jari jempolnya. Unggahan tersebut diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan melanggar Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PB/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 20 Agustus 2020. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi bahwa Camat Pamotan tidak terbukti melakukan keberpihakan pada golongan Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR), sehingga Formulir Temuan Nomor : 004/TM/Pb/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 atas nama penemu Totok Suparyanto, S.E.,M.H. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya dihentikan;
- b) Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN dengan pelapor H. Ponco Supriyadi pada tanggal 11 Oktober 2020, dari laporan itu pelapor menceritakan

bahwa Terjadi sebuah kegiatan pengajian rutin yang diduga terdapat unsur kampanye. Kegiatan itu diduga dilakukan oleh Abdul Hafidz yang merupakan Calon Bupati Rembang Nomor Urut 02 di Kediaman salah satu PNS di Kecamatan Gunem atas nama Qurrotul Aini selaku PNS di Dindikpora Kabupaten Rembang serta terdapat pula Diyah Setyowati yang merupakan PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang, kegiatan tersebut terjadi pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Kegiatan itu terdokumentasikan dalam foto yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Pelapor. Dalam foto tersebut memuat salah satu ASN Kecamatan Gunem atas nama Diyah Setyowati yang merupakan PNS di RSUD dr Soetrasno Rembang, yang berfoto dengan salah satu Calon Bupati Rembang Nomor urut 2, sedangkan PNS atas nama Qurrotul Aini berdasarkan bukti dan keterangan saksi tidak terbukti melakukan Kampanye. Dalam foto itu menunjukkan PNS atas nama Diyah Setyowati diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan Pose mengacungkan dua jari sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang Netralitas ASN.

Atas uraian laporan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi. Laporan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 5 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudari Diyah Setyowati terbukti

melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir laporan dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora), foto tersebut diambil di kediaman Karnoto Desa Sampung Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Rembang dan melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang Netralitas ASN.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Karnoto terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose satu jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- d) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang serta Mixe Mus Alfian Selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang, foto tersebut diambil di kediaman Mustholiq Desa Gunungmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik” serta Pasal 4 Angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 012/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mustholiq

terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- e) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 November 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat gambar sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dengan istri calon Bupati Rembang nomor urut 02. Yaitu ibu Hasiroh selaku istri dari Abdul Hafidz, salah satu yang ikut berfoto diduga adalah seorang ASN, Lurah di Kelurahan Kutoharjo atas nama Sunarto yang berpose mengacungkan dua jari, foto tersebut diambil di Mushola Dusun Tanjung RT.2 RW.3 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan dua jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik” serta Pasal 4 Angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 pada tanggal 6 Desember 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mustholiq terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni

Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- f) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 November 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat ASN atas nama Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang sedang berfoto bersama dengan calon wakil bupati Rembang nomor urut 1, H. Bayu Andriyanto sambil mengacungkan satu jari. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari. Selain itu, Selama proses penelusuran, ditemukan bukti lain yang mengarah pada dukungan salah satu pasangan calon. Terdapat unggahan di laman Facebook milik pribadi Sunarto yang memuat kata-kata dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 “Siap mensukseskan dan memenangkan HARNO BAYU MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG” disertai dengan gambar seseorang yang memakai kaos berwarna biru dan ada gambar pasangan calon nomor urut 01 di sebelah kanan atas kaos dan tulisan “Coblos Nomor 1” di sebelah kiri atas. sehingga diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Netralitas ASN. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 pada tanggal 6 Desember 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-

pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 Desember 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Sunarto terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

2) Kepala Desa dan Jajaran Perangkat Desa

Selain ASN, Bawaslu Kabupaten Rembang menangani temuan/ laporan pelanggaran terkait Netralitas Kepala Desa Beserta Jajaran Perangkat Desa. Adapun temuan/ laporan tersebut sebagai berikut :

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto

yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Mixe Mus Alfian Selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang serta Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, foto tersebut diambil di kediaman Mustholiq Desa Gunungmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan Kepala Desa tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah”. Serta patut diduga melanggar Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 9 November 2020.

berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mixe Mus Alfian terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- b) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa sebuah foto yang memuat calon Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 2 bersama dengan serombongan masyarakat yang salah satunya adalah Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem atas nama Budi Istanto. Dalam foto tersebut tampak Budi Istanto bersama dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 H. Mochamad Hanies Cholil Barro’ dengan mengacungkan dua jari, foto tersebut diambil di kediaman Budi Istanto Desa Gedungmulyo Kecamatan Lasem. Dalam foto itu menunjukkan Kepala Desa tersebut

melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah”. Serta patut diduga melanggar Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Budi Istanto terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari informasi awal berupa foto atas dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, yang berfoto dengan mengacungkan satu jari. Dari informasi awal tersebut, kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan cara memanggil para pihak untuk dimintai keterangan. Dalam permintaan keterangan tersebut, Bawaslu mendapatkan keterangan bahwa yang difoto tersebut adalah Darmono, yang berasal dari Desa Terjan RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang berprofesi Perangkat Desa Kasi Pelayanan Desa Terjan, Kecamatan Kragan Rembang. Dalam foto tersebut tampak Darmono bersama dengan saudara Dumadiono selaku tim Kampanye dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 dan latar belakang dari foto tersebut terdapat Alat Praga Kampanye dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, foto tersebut diambil di kediaman Dumadiono Kecamatan Kragan. Dalam foto itu menunjukkan Perangkat Desa tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari,

sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 015/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 10 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Darmono melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

- d) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari informasi awal berupa foto dan video atas dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, dalam video tersebut telah diselenggarakan acara musik virtual di teras rumah Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori atas nama Munawar. Dalam acara musik virtual tersebut diselenggarakan oleh Buruh Seni Rembang

(BUSER) yang merupakan Relawan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 2. Dari foto dan Video tersebut Perangkat Desa Mojowarno diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Munawar melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

- e) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Perangkat Desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan ini berawal dari informasi awal dugaan pelanggaran berupa sebuah foto yang memuat sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dan beberapa orang diantaranya

mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 pada hari Senin 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Orang-orang yang mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 tersebut diduga adalah para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sluke. Sedangkan orang-orang yang berpakaian bebas diduga adalah para perangkat desa di wilayah Kecamatan Sluke. Kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan hasil bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh 10 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sluke serta 3 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pamotan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Sumber Rejeki milik Kepala Desa Manggar atas nama Aris Wibowo. Dalam acara itu juga terdapat tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan, salah satunya adalah Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, A Maskur Rukhani yang merupakan Ketua PAPDESI Kabupaten Rembang. Selain membahas persatuan PAPDESI dan PPDI, A. Maskur Rukhani juga membagikan kaos hitam bertuliskan #2 kepada para kepala desa yang hadir serta meminta untuk dipakai dan kemudian berfoto bersama. Adapun Daftar nama pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Harno;	Kepala Desa Langgar;
2.	Aris Wibowo;	Kepala Desa Manggar;
3.	Sutikno;	Kepala Desa Labuhan Kidul;
4.	Subaedi;	Kepala Desa Jatisari;
5.	Mohammad Sa’roni;	Kepala Desa Pangkalan;
6.	Warjuki;	Kepala Desa Blimbing;
7.	Jasnuri;	Kepala Desa Rakitan;
8.	Waikhotul Jamilah;	Kapala Desa Bendo;
9.	Muksin;	Kepala Desa Jurangjero;
10.	Tulus Priyo Prasetyo;	Kepala Desa Sluke;

11.	Karnoto;	Perangkat Desa Rakitan;
12.	Anwar;	Perangkat Desa Langgar;
13.	Ahmadi;	Perangkat Desa Bendo;
14.	Witono;	Perangkat Desa Jurangjero;
15.	Nur Adim;	Perangkat Desa Sluke;
16.	Mahmudi;	Perangkat Desa Jatisari;
17.	Wayudi;	Perangkat Desa Labuhan Kidul;
18.	Rozaq;	Perangkat Desa Blimbing;
19.	Supangatiyono;	Kepala Desa Gambiran,Pamotan;
20.	A. Maskur Rukhani;	Kepala Desa Pamotan,Pamotan;
21.	Taslimah.	Kepala Desa Tempaling,Pamotan.

Pelaku atas nama Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar), Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) terdapat bukti berupa foto bersama antara Perangkat Desa dan Kepala Desa Kecamatan Sluke, dimana para Kepala Desa tersebut terlihat mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 sehingga membuat keresahan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 huruf c Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi “Perangkat Mempunyai Kewajiban Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 28 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2020. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Saudara Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar),

Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi “Perangkat Mempunyai Kewajiban Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa”.

- f) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala Desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan ini berawal dari informasi awal dugaan pelanggaran berupa sebuah foto yang memuat sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dan beberapa orang diantaranya mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 pada hari Senin 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Orang-orang yang mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 tersebut diduga adalah para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sluke. Sedangkan orang-orang yang berpakaian bebas diduga adalah para perangkat desa di wilayah Kecamatan Sluke. Kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan hasil bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh 10 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sluke serta 3 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pamotan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Sumber Rejeki milik Kepala Desa Manggar atas nama Aris Wibowo. Dalam acara itu juga terdapat tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan, salah satunya adalah Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, A Maskur Rukhani yang merupakan Ketua PAPDESI Kabupaten Rembang. Selain membahas persatuan PAPDESI dan PPDI, A. Maskur Rukhani juga membagikan kaos hitam bertuliskan #2 kepada para kepala desa yang hadir serta meminta untuk dipakai dan kemudian berfoto bersama. Adapun Daftar

nama pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Harno;	Kepala Desa Langgar;
2.	Aris Wibowo;	Kepala Desa Manggar;
3.	Sutikno;	Kepala Desa Labuhan Kidul;
4.	Subaedi;	Kepala Desa Jatisari;
5.	Mohammad Sa’roni;	Kepala Desa Pangkalan;
6.	Warjuki;	Kepala Desa Blimbing;
7.	Jasnuri;	Kepala Desa Rakitan;
8.	Waikhotul Jamilah;	Kapala Desa Bendo;
9.	Muksin;	Kepala Desa Jurangjero;
10.	Tulus Priyo Prasetyo;	Kepala Desa Sluke;
11.	Karnoto;	Perangkat Desa Rakitan;
12.	Anwar;	Perangkat Desa Langgar;
13.	Ahmadi;	Perangkat Desa Bendo;
14.	Witono;	Perangkat Desa Jurangjero;
15.	Nur Adim;	Perangkat Desa Sluke;
16.	Mahmudi;	Perangkat Desa Jatisari;
17.	Wayudi;	Perangkat Desa Labuhan Kidul;
18.	Rozaq;	Perangkat Desa Blimbing;
19.	Supangatiyono;	Kepala Desa Gambiran,Pamotan;
20.	A. Maskur Rukhani;	Kepala Desa Pamotan,Pamotan;
21.	Taslimah.	Kepala Desa Tempaling,Pamotan.

Pelaku atas nama H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa’roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kapala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) terdapat bukti berupa foto

mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 dan keterangan saksi, orang-orang yang berfoto mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 merupakan Kepala Desa. hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat 4 huruf c Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 28 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2020. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Saudara H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa’roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kapala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf c Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”.

b. Rekomendasi

1) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Rembang terkait Netralitas ASN, antara lain :

a) Camat Pamotan atas nama Mohammad Mahfudz,S.H.,M.H. yang teregistrasi dengan Nomor : 004/TM/Pb/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 atas nama penemu Totok Suparyanto, S.E.,M.H. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya dihentikan.

b) Diyah Setyowati selaku PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang, yang teregistrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi, tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 113/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

c) Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora), yang teregistrasi dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor :

114/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- d) Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang, yang teregistrasi dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 115/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

- e) Sunarto selaku PNS yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang, yang teregistrasi dengan Nomor : 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 169/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

- f) Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, yang teregistrasi dengan

Nomor : 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 170/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melanggar baik itu Undang-undang ataupun peraturan lainnya kemudian diteruskan ke KASN. Adapun Rekomendasi dari KASN Antara lain :

- a) Rekomendasi KASN Nomor : R-3854/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Mustholiq. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n sdr. Mustholiq dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
- b) Rekomendasi KASN Nomor : R-3869/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Karnoto. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n sdr. Karnoto dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;

- c) Rekomendasi KASN Nomor : R-3870/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdri. Diyah Setyowati. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n Sdri. Diyah Setyowati dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;

2) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Selain Kajian ASN, Bawaslu Rembang juga menindaklanjuti hasil kajian terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat desa, antara lain :

- a) Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang atas nama Mixe Mus Alfian yang teregistrasi dengan Nomor : 013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 127/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- b) Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem atas nama Budi Istanto yang teregistrasi dengan Nomor : 014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai

dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 128/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- c) Perangkat Desa Terjan Kasi Pelayanan atas nama Darmono yang teregistrasi dengan Nomor : 015/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 129/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- d) Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori yang teregistrasi dengan Nomor : 016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 130/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- e) Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar), Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) yang teregistrasi dengan Nomor : 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 28 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;
- Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 157/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;
- f) H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa’roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kepala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) yang teregistrasi dengan Nomor : 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 28 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 156/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melanggar baik itu Undang-undang ataupun peraturan lainnya kemudian diteruskan ke Pjs. Bupati Rembang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Atas rekomendasi dari KASN, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memberikan teguran kepada ASN yang bersangkutan dan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang Kepada :

- a) ASN atas nama sdr. Karnoto dengan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan penurunan gaji maksimal 1 tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/2226/2020 tentang Penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atas nama Karnoto,S.Pd. tertanggal 28 Desember 2020;
- b) ASN atas nama sdri. Diyah Setyowati dengan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/2227/2020 tentang Penjatuhan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atas nama Diyah Setyowati, S.Kep. tertanggal 28 Desember 2020;
- c) ASN atas nama sdr. Mustholiq dengan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/3160/2020 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atas nama Mustholiq tertanggal 28 Desember 2020;

2) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Atas Surat Terusan dari Bawaslu Kabupaten Rembang perihal Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

- a) Kepala Desa atas nama Mixe Mus Alfian dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa Gunungmulyo Kecamatan sarang sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- b) Kepala Desa atas nama Budi Istanto dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa Gunungmulyo Kecamatan sarang sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- c) Perangkat Desa Terjan Kasi Pelayanan atas nama Darmono dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis melalui Kepala Desa Terjan, sesuai dengan Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- d) Perangkat Desa Mojowarno nama Munawar dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis melalui Kepala Desa Mojowarno, sesuai dengan Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;

4. Dinamika dan Permasalahan

Netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa menjadi

pihak yang diwajibkan netral namun mempunyai hak untuk memilih pada Pemilihan Umum. Karena tugas dan fungsi ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagai pelayan masyarakat, sehingga dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pelanggaran yang berkait dengan ASN telah diatur dalam Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pelanggaran yang berkait dengan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pelanggaran yang berkait dengan Perangkat Desa telah diatur Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Di Kabupaten Rembang terdapat beberapa Pelanggaran terkait ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Adapun Pelanggaran netralitas ASN, antara Lain :

- a. Mohammad Mahfudz,S.H,.M.H. selaku Camat Pamotan;
- b. Qurrotul Aini selaku PNS di Dindikpora Kabupaten Rembang;
- c. Diyah Setyowati selaku PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang;
- d. Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora);
- e. Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- f. Sunarto selaku Lurah di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang;
- g. Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

Sedangkan Pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa , antara Lain :

- a. Mixe Mus Alfian Selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang;
- b. Budi Istanto selaku Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem;
- c. Darmono selaku Perangkat Desa Kasi Pelayanan Desa Terjan, Kecamatan Kragan;
- d. Munawar selaku Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori;
- e. Sepuluh Kepala Desa dari wilayah Kecamatan Sluke dan delapan perangkat Desa dari Kecamatan Sluke serta tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan;

Pelanggaran Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa, dan Perangkat Desa tersebut diselesaikan dengan baik melalui mekanisme klarifikasi karena pihak-pihak yang meliputi pelaku, dan saksi. Hasil kajian klarifikasi Netralitas ASN tersebut kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sedangkan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kajian klarifikasi diteruskan ke Bupati yang kemudian mendapatkan

rekomendasi untuk memberikan sanksi disiplin sedang kepada ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal pencegahan Netralitas ASN berkoordinasi dengan BKD maupun Pemerintahan di wilayah Kabupaten Rembang dengan cara memberikan Surat Imbauan terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Banyaknya kasus pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak terkait untuk bersikap netral. Adapun temuan Netralitas tersebut ada yang dari laporan masyarakat maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri. Dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam hal pelaporan mengenai Netralitas ASN, hal itu membuktikan bahwa masyarakat juga peduli dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Pengawasan pada Tahapan Kampanye (26 September 2020 – 5 Desember 2020)

Pengawasan ini dilakukan dalam masa kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama pengawasan terhadap pemberian uang transport dan uang makan. Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menerangkan bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sedangkan Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

2) Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu (6 – 8 Desember 2020)

Bawaslu Kabupaten Rembang berserta jajarannya melakukan patroli pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang Pilkada Rembang Tahun 2020 dari tanggal, 6 hingga 8 Desember 2020, dikarenakan pada masa tenang para peserta Pilkada tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pasal 51 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

b. Perencanaan Pengawasan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

1) Metode Sosialisasi

Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan kepemiluan agar tidak melakukan pelanggaran. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020, salah satu hal yang dipetakan dari indeks tersebut yakni terkait politik uang. Hal-hal yang perlu dipahami antara lain terkait dengan sanksi terhadap pelaku politik uang, tata cara pelaporan pelanggaran ke Bawaslu, sehingga diharapkan Bawaslu kabupaten Rembang mempunyai “mitra” yang digerakkan oleh partisipasi Masyarakat. Selain sosialisasi terhadap pengawasan Politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendeklarasikan kampanye damai dan berintegritas dengan Pengurus parpol, Kapolres Rembang, Dandim Rembang, dan Wakil Bupati Rembang.

2) Patroli Pengawasan

Patroli pengawasan dilakukan jajarannya Bawaslu se-Kabupaten Rembang dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menekan potensi kerawanan politik uang yang biasanya meningkat di masa tenang yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara yaitu dimulai sejak 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Dalam rangka melakukan patroli pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang menurunkan instruksi patroli pengawasan dengan mengikutsertakan pihak Kepolisian, Komando Distrik Militer dan Satuan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang hingga pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli

pengawasan. Kegiatan dilakukan dengan mengelilingi Desa se-Kabupaten Rembang dengan mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Patroli pengawasan yang juga melibatkan jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS ini, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disegala tingkatan terutama serangan fajar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi tolak politik uang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat diantaranya kelompok komunitas tertentu dan pemilih pemula melalui sosialisasi akun media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang, sosialisasi tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, dan via daring/*online*. Hal tersebut sebagai upaya tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya politik uang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan sosialisasi pengawasan anti politik uang dikemas dalam kegiatan Sosialisasi pengawas partisipatif yang telah diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang. Berikut kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaetn Rembang :

- 1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring
Pada Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dibentuk oleh Bawaslu RI dimana pendaftaran

tersebut dimandatkan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Dalam kegiatan ini diharapkan para peserta Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring bias ikut serta berperan dalam kegiatan pengawasan Pilkada Tahun 2020 sebagai pengawas partisipatif.

2) Deklarasi Pembentukan Satgas Anti Politik Uang

Pada Kegiatan Deklarasi Pembentukan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menggait kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut diwakili oleh Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu kabupaten Rembang mengaharapkan untuk para peserta kegiatan tersebut dapat ikut serta dalam pengawasan Pilkada Tahun 2020, jika apabila terjadi aktifitas politik uang yang dilakukan peserta Pilkada Tahun 2020 untuk bias melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politik uang dengan menerapkan protokol kesehatan, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan peserta Pilkada. Hasil dari sosialisasi tolak politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan dan sanksi terhadap pelaku politik uang sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Salinan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak ditemukan praktek politik uang yang bisa di buktikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan kondisi dilapangan, terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan;
- 2) Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang; dan
- 3) Terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk memberikan informasi terkait pentingnya pengawasan politik uang kepada masyarakat.

4. Dinamika dan Permasalahan

Persoalan politik uang (*money politics*) selalu menghantui setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Kewaspadaan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas, baik di tingkat kecamatan (Panwascam), di tingkat kelurahan/desa (Panwaslu kelurahan/Desa0 dan tingkat TPS (Pengawas TPS) menjadi prioritas dalam rangka menangkal kegiatan politik uang. Walaupun dalam regulasi Pilkada sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah cukup progresif yaitu bisa menjerat setiap orang dan tidak

hanya pasangan calon atau tim kampanye namun dalam tataran pelaksanaan pemenuhan unsur dalam pasal 187A Undang-undang ini cukup sulit.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pilkada 2020. Kegiatan ini cukup efektif mencegah terjadinya praktik politik uang dari sisi psikologis. Karena menurut kami secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang (untuk tidak) memberi dan menerima uang atas alasan memilih. Selain Patroli Pengawasan pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang sebagai bentuk pencegahan. Bawaslu Kabupaten Rembang terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA


1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada Pilkada 2020, ada empat hal yang perlu diwaspadai dalam Pilkada 2020 yakni meliputi dimensi-dimensi: (1) dimensi konteks social; (2) dimensi konteks politik; (3) dimensi Infrastruktur; dan (4) dimensi konteks Pandemi.

Dari pengukuran berbagai dimensi itu, skor Total indeks kerawanan Pilkada Kabupaten Rembang per-tanggal 16 Juni 2020 berada di angka 190,66 atau berada dalam peringkat 15 dari 21 Kabupaten se-Jawa Tengah. Rinciannya dimensi konteks sosial skor

44,44, dimensi Politik skor 61,64, dimensi Infrastruktur memiliki skor sebanyak 43,90, sedangkan dimensi Pandemi memiliki skor 40,68.



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 1 : Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dinilai masih rawan dari serangan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat dilakukan dalam kontestasi Politik. Strategi politik seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu dan mudah tersulut karena isu-isu terkait SARA sangat sensitif bagi masyarakat. Kemunculan isu tersebut juga rentan menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat, serta dapat menurunkan animo masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada Tahun 2020.

Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar bersedia bergabung dan mendukungnya. Kampanye politik dilakukan mulai 26 September 2020 dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam jangka waktu tersebut peserta Pemilu bersama tim sukses mengatur strategi kampanye politik yang

efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihannya. Pada tahapan ini, rawan terjadi politisasi SARA.

Selain pada tahapan kampanye, masa tenang juga cenderung diwarnai dengan propaganda isu SARA dan penyebaran berita bohong untuk saling menjatuhkan di antara sesama peserta, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antar massa pendukung peserta Pilkada.

b. Perencanaan Pengawasan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politisasi SARA pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

- 1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring yang dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020.
- 2) Sosialisasi Pengawas Partisipatif di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan di wilayah Kabupaten Rembang. Bersama dengan pengawas pemilihan tingkat kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tolak politisasi SARA bersama tokoh dan umat lintas agama dan memberi himbauan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Rembang.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam masa pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Rembang sedikit melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat secara tatap muka. Hal ini dikhawatirkan terjadinya perluasan penyebaran kasus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Rembang. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan

sosialisasi pengawasan melalui sistem daring untuk menghin dari sosialisasi tatap muka.

Berikut kegiatan sosialisasi pengawasan politisasi SARA dikemas dalam beberapa kegiatan daring:

1. Talk Show Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertemakan tentang “Pilkada di Tengah Pandemi”, yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Narasumber Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada Radio Nur FM Rembang.
2. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Nasib Pilkada Pasca Terbitnya Perpu”, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Narasumber Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang) dan drh. M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
3. Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring. Pada Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dibentuk oleh Bawaslu RI dimana pendaftaran tersebut dimandatkan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Dalam kegiatan ini diharapkan para peserta Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring bias ikut serta berperan dalam kegiatan pengawasan Pilkada Tahun 2020 sebagai pengawas partisipatif.
4. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)”, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Narasumber M. Maftuhin, S. T. (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
5. Ngobrol Tentang Pilkada (NGRONDA) Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertemakan tentang “Kiat Sehat Menjaga Diri

Saat Bekerja di Era Pandemi”, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Narasumber dr. Rinna D L, Adv, S. H., M. H. (Praktisi Medis dan Advocat) dan Pengantar Materi Totok Suparyanto, S. E., M. H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media dan akun Youtube Bawaslu Kabupaten Rembang dan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Rembang via Zoom Meeting.

6. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Potensi Sengketa Pilkada dan Penyelesaiannya”, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Narasumber Amin Fauzi, S. H. (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.
7. Ngobrol Santai Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang (NGOBRAS) yang bertemakan tentang “Pencalonan Pilkada dan Kerawanannya”, yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2020 dengan Narasumber Sri Sumanta, S. H. (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah). Kegiatan tersebut disiarkan langsung pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Rembang.

Pada setiap kegiatan tersebut, para pemateri dan narasumber selalu memberikan informasi tentang potensi-potensi pelanggaran saat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berlangsung, yang salah satunya adalah potensi isu SARA yang kemungkinan dilakukan oleh para peserta Pilkada ataupun Tim Kampanye dari kedua peserta Pilkada.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politisasi SARA, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politisasi SARA yang dilakukan peserta Pilkada Tahun 2020. Hasil dari sosialisasi tolak politisasi SARA yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan tokoh dan umat lintas agama dan pemberian

himbau kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Rembang. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan Pemilihan Kepala Daerah dan sanksi terhadap pelaku politisasi SARA sebagaimana Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak ditemukan praktek politisasi SARA yang ada di Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan kondisi , terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring yang dibentuk dan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2020.
- 2) Sosialisasi Pengawas Partisipatif di wilayah Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Regulasi penggunaan isu SARA diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 69 menerangkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik. Politisasi SARA bukan termasuk isu yang menarik dalam Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Rembang tahun 2020. Sehingga dinamika dan permasalahan yang ditimbulkan terkait isu politisasi SARA nyaris tidak ada

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Bahwa atas dasar tersebut diatas serta dalam upaya mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang bersih, damai dan berintegritas, serta tidak menimbulkan adanya politisasi SARA maka Bawaslu Kabupaten Rembang gencar melakukan sosialisasi terkait politisasi SARA.

BAB III

PENGUNAAN TEKNOLOGI

Dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang menggunakan beberapa teknologi baik itu yang berasal dari Bawaslu RI maupun berdasarkan inovasi dan kreatifitas mandiri Bawaslu Kabupaten Rembang masukan dan arahan dari Bawaslu propinsi Jawa Tengah.

Adapun teknologi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Formulir Model A Daring Hasil Pengawasan

Teknologi ini merupakan turunan dari Bawaslu RI sebagai upaya melakukan digitalisasi form A hasil pengawasan dari seluruh jajaran pengawas ditingkat kecamatan dan Kabupaten/kota.

Sebagai upaya memaksimalkan penggunaan teknologi form A daring ini, Bawaslu Kabupaten mengawali dengan membangun sistem pelaporan form A manual yang diterapkan di semua jajaran pengawas yang terdiri dari 14 kecamatan, 294 Kelurahan/ Desa sebagai berikut:

a. Sitematika Pelaporan Form A

Sebagaimana Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, agar manajemen pelaporan form A berjenjang tertib dan tepat waktu sesuai. Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan metode pelaporan sebagai berikut ini:

- 1) Bahwa setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Formulir model A; dilengkapi dengan bukti foto Kegiatan pengawasan maupun bukti data dukung jika ada dugaan pelanggaran;
- 2) Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan/ Desa wajib mengirimkan form A hasil pengawasan 1x24 jam secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Rembang melalui email yang sudah di sediakan sesuai tahapan.

- 3) Kemudian Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan/ Desa wajib mengunggah/menginput Form A hasil pengawasan ke dalam Laman Resmi Form A online Bawaslu RI.
- 4) Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan/ Desa wajib mengirimkan hardcopy form A hasil pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Rembang setiap akhir pelaporan di setiap kegiatan sesuai dengan jumlah pengawasan yang dilakukan masing-masing kecamatan.

Dinamika penggunaan teknologi form A daring beragam karena teknologi ini seringkali mengalami kendala karena *trouble eror server* meskipun sifatnya hanya sementara, akan tetapi seringkali kondisi ini terjadi pada saat tahapan berlangsung, sehingga menurunkan antusiasme jajarannya.

Dinamika lainnya yaitu tidak adanya fitur editing, sehingga jika ada ketidaktepatan penginputan data ke dalam server form A daring maka solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan penginputan diulang dengan memberikan keterangan (edit) pada data terakhir yang dikirimkan.

Diakhir tahapan fitur yang biasanya digunakan oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk melihat progress pengunggahan form A daring ditingkat Panwaslu kecamatan sudah tidak lagi aktif, sehingga upaya untuk mendorong serta mengkoordinir jajarannya di dalam penginputan Form A daring tidak bisa dilakukan secara maksimal.

2. Google Form

Pada tahapan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang juga memanfaatkan teknologi Google Form dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat suara pada tanggal 9 Desember 2020. Google Form ini diperuntukkan untuk jajarannya Bawaslu Kabupaten Rembang tingkat TPS, yang bertugas dalam lingkup TPS. Selain itu data yang dilaporkan oleh Pengawas TPS juga secara otomatis masuk ke dalam database internal Bawaslu Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Rembang untuk mengontrol dan monitoring Rekap Penghitungan Surat Suara Pilbup Rembang Tahun 2020 Tiap TPS di Tiap Kecamatan Se Kabupaten Rembang.

REKAP PENGHITUNGAN SURAT SUARA
PILBUP REMBANG TAHUN 2020
FORMULIR BIODATA PENGAWAS TPS (PTPS)

*Required

NAMA PENGAWAS TPS *

Diisi sesuai dengan Data Diri (KTP)

Your answer

NOMOR TPS *

Diisi dengan nomor TPS tempat bertugas

Your answer

NAMA DESA/ KELURAHAN *

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat bertugas

Your answer

NAMA KECAMATAN *

Diisi dengan nama Kecamatan tempat bertugas

Your answer

Next

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 2 : Google Form Rekap Penghitungan Surat Suara

3. Survei Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)

Google form ini digunakan untuk menarik data secara cepat terkait Indeks Kerawanan Pemilihan yang diisi oleh Panwaslu Kecamatan. Metode ini dimaksudkan sebagai screening awal pengisian IKP oleh Panwaslu Kecamatan, sehingga ketika dalam forum verifikasi data IKP secara tatap muka kesalahan pengisian data sudah terminimalisir dan efektif dari sisi waktu sehingga mengurangi dampak penularan covid 19.



TAHAP III (KECAMATAN) - Instrumen
Survei Nasional UPDATE Pemetaan
Kerawanan Pilkada Serentak 2020

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini dalam rangka pengumpulan informasi sehubungan kajian terkait Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2020 dalam IKP Pilkada 2020

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan dicatat saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini.

Bukan panwaskabrembang22@gmail.com? [Ganti akun](#)

* Wajib

Alamat email *

Email Anda

Password *

Jawaban Anda

Berikutnya


Sumber : Bawaslu Republik Indonesia

Gambar 3 : Instrumen Survei Nasional UPDATE Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2020

4. RDBMerge Add-In

RDBmerge Add-In merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam penggabungan beragam data yang tercantum dalam buku kerja (*Workbooks*), *CSV (Comma Separated Values)* dan *XML (Extensible Markup Language)* dalam satu kestuan buku kerja. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menggunakan RDBMerge Add-In untuk menggabungkan data Daftar Pemilih (A-KWK) yang berbentuk .CSV yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang, maupun penggabungan data yang berbentuk excel lainnya.

Sistem kerja RDBMerge Add-In yang digunakan Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu dengan melakukan klik pada tab *ribbon* berlabel data, kemudian *klik browse* untuk memilih lokasi folder yang akan digabungkan, kemudian pilih jenis ekstensi berkas yang digabungkan dengan memilih dropdown yang disediakan, kemudian menentukan apa yang akan kita gabungkan ,semua sheet dalam excel/ CSV atau hanya menggabungkan satu sheet saja dalam workbooks tersebut, setelah itu menentukan Colom awal dalam data excel maupun CSV sampe pada colom terakhir yang ingin digabungkan, terakhir klik tombol Marge yang berada di pijok kanan bawah dalam jendela RDBMerge Add-in. Teknologi ini sangat efektif digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mempermudah melakukan tugas analisi data dalam tahapan pengawasan Daftar Pemilih.



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 4 : RDBMerge Add-in


4. Microsoft Access

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran data Pemilih dari awal pelaksanaan Coklit dan pemeliharaan daftar pemilih dari DPS sampai dengan DPT dengan memanfaatkan Microsoft Access, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses analisa data ganda dalam daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Rembang.

Sistem Kerja *Microsoft Access* ini yaitu dengan melakukan impor data Excel Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Rembang yang sebelumnya telah digabungkan menjadi satu Kabupaten dengan Aplikasi RDBMerge Add-In. Setelah data masuk kedalam *Microsoft Access*, kemudian klik menu pada *toolbar Create* kemudian pilih *Query Wizard* untuk proses penganalisisan Data Potensi Ganda baik Ganda NIK, Ganda Nama, Ganda Tanggal Lahir. Setelah data terproses, kemudian dapat melakukan *save export* dengan memilih jenis ekstensi yang kita inginkan, dalam hal ini yang pilih file berekstensi excel. Teknologi ini sangat efektif dan efisien, karena mempersingkat waktu pengerjaan, dan ke akuratan dalam hal analisis data pemilih.

Selain melakukan Analisis Ganda di tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan analisis Potensi ganda di tingkat kecamatan dengan mengundang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Beserta salah satu staff untuk bisa melakukan analisis menggunakan Microsoft Access secara serentak dengan di pandu oleh staff Pengawasan Kabupaten yang membidangi, hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pengerjaan penganalisisan, serta meminimalisir masalah/ hambatan yang terjadi ketika proses analisis dengan menggunakan *Microsoft Access* tersebut.

Selanjutnya temuan terkait kegandaan ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang.



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 5 : Microsoft Excel, Analisis Data Kegandaan

5. Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU)


Pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang memanfaatkan teknologi aplikasi SIWASLU 2020 yang diluncurkan oleh Bawaslu RI. Adapun manfaat bagi jajaran pengawas sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat dengan sistem online;
- b. Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai dengan bukti gambar sebagai alat bukti;
- c. Keamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data online yang aman terenkripsi standar terkini;
- d. Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis;
- e. Meningkatnya kinerja divisi pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh Bawaslu RI.

Teknologi Siwaslu terdiri dari 2 (dua) versi :

1) Versi Android

Versi ini digunakan untuk menginput data hasil pengawasan ditingkat Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten kota sesuai jadwal yang telah ditentukan.




Sumber : Bawaslu Republik Indonesia

Gambar 6 : Tampilan Siwaslu 2020 android

2) Versi Website Siwaslu 2020

Versi ini digunakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota Semarang untuk melakukan monitoring terhadap pengisian SIWASLU 2020 termasuk memantau progres pengisian Siwaslu oleh jajaran di wilayah kerjanya masing-masing.




Sumber : Bawaslu Republik Indonesia

Gambar 7 : Tampilan Siwaslu 2020 Website

Progres pengisian data pada Aplikasi SIWASLU 2020 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat PTPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana berikut ini:


SIWASLU



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 8 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat TPS


SIWASLU



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 9 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat Desa/ Kelurahan

SIWASLU



Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

Gambar 10 : Progres Pengisian Siwaslu Tingkat Kecamatan

Dinamika dalam penerapan teknologi Siwaslu 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma berpikir yang digunakan teknologi ini adalah paradigma positivistik, teknologi ini berasumsi bahwa semua jajaran pengawas di setiap tingkatan mempunyai kualitas SDM yang sama terkait pengawasan pemilu, sehingga semua pengawas diasumsikan akan memahami semua pertanyaan dan mengisikannya secara benar sesuai data dilapangan;
2. Sebagai teknologi yang digunakan menarik data layaknya riset atau penelitian tentang hasil pengawasan khususnya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada penetapan *margin of error* yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sebelum hasil pengawasan dipublikasikan ke publik;
3. Bawaslu Kabupaten/kota /Panwaslu kecamatan tidak dapat melakukan koreksi data jika ada kesalahan input data/ jawaban ajaran pengawas diwilyahnya;
4. SISWASLU 2020 memerlukan koneksi jaringan internet yang cepat dan stabil;
5. Lamanya proses pengkoreksian data yang dilakukan oleh pengawas jika melakukan perbaikan jawaban. Perbaikan bisa dilakukan setelah admin Siwaslu Bawaslu RI melakukan refresh aplikasi Siwaslu.

6. Template Microsoft Excel

Teknologi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu alat kerja Rekapitulasi dengan menggunakan Template berbasis Microsoft Excel, yang merupakan program Microsoft Excel yang diformulasikan dengan rumus-rumus tertentu ke dalam setiap kolom dengan mengunci sebagian kolom yang dianggap sebagai data penting yang tidak dapat diubah-ubah. Adapun kolom yang dikunci dalam template tersebut antara lain Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penjumlahan dalam setiap kolom, dan Validasi data.

Template Microsoft Excel merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi kesalahan pengisian formulir C Hasil KWK baik itu isian terhadap data pemilih, pengguna hak pilih maupun perolehan suara pasangan calon. Temuan yang dihasilkan oleh teknologi ini sangat berguna sebagai data pembanding dengan data dari PPK ataupun data dari KPU ketika

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu amanat Undang- Undang No 10 Tahun 2016. Bahwa didalam regulasi tersebut diatur tentang pengawasan partisipatif yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu implementasinya Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan program pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak 2020, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan alumni SKPP tahun 2020

Untuk memperkuat peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas, Bawaslu membentuk Pengawas Partisipatif dalam program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan (Daring). Program ini diharapkan menarik minat kalangan masyarakat terutama yang sadar akan pentingnya Demokrasi untuk menjadi kader dari Bawaslu. Adapun di Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Perekrutan Peserta SKPP Daring terdapat 38 Peserta dengan rincian laki-laki 17 dan perempuan 21, Kemudian Bawaslu RI melakukan Seleksi melauli laman Resmi Bawaslu RI Terkait Pendaftaran SKPP Daring ini, dengan cara pembelajaran/ penyampaian materi melalui Video Visual yang kemudian di akhir tahapan tersebut diadakan Ujian Daring, dari 38 Peserta di Kabupaten Rembang yang lolos ke tahap selanjutnya hanya 27 Peserta.

Setelah dilaksanakannya Ujian Daring, Kemudian 27 Peserta SKPP Daring Kabupaten Rembang melaksanakan Webdiskusi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2020 melalui Aplikasi Zoom Meeting, dalam Webdiskusi tersebut dari pihak Bawaslu Propinsi Maupun Kabupaten menyampaikan bebrapa materi terkait Tugas dan peran, serta Pentingnya Pengawas partisipatif dalam kepemiluan dalam jangka panjang.

Setelah tahapan Webdiskusi berakhir, akan dipilih 3 dari 27 Peserta SKPP Daring yang akan mendapatkan bimbingan yang lebih mendalam terkait peranan dan tugas SKPP dalam masyarakat dan komunitas masing-masing. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Salatiga pada tanggal 26-

28 Oktober 2020. Secara teknis untuk kegiatan ini, setiap alumni SKPP Daring didorong untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawas Partisipatif (Soswatif) bersama komunitas masing-masing dengan jumlah maksimal 20 orang, agar kegiatan terarah dan tepat sasaran. Alumni SKPP Daring di Kabupaten Rembang telah melakukan Soswatif dengan Mahasiswa STAI Al Kamal Sarang pada tanggal 11 November 2020 bertempat di Aula Kampus STAI Al Kamal dengan pembahasan materi Pentingnya pengawasan Partisipatif dari kalangan masyarakat dalam Kepemiluan.

2. Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) bersama PC GP Ansor Rembang.

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam meningkatkan peranan Pengawas Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, membuat nota kesepahaman dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Rembang Tentang Pengembangan Pengawas Partisipatif Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Nomor : 061/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/X/2020 dan Nomor : 667/PC.X-10/SR-02/X/2020 pada tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di Gedung YKM NU Sawahan, Kecamatan Rembang. Dalam nota kesepahaman tersebut yang ditandatangani oleh Totok Suparyanto,S.E.M.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan Muhammad Nadhif Shidqi,Lc., Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama PC GP Ansor Rembang.

Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Rembang Nomor 061/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/X/2020 dan Nomor 667/PC.X-10/SR-02/X/2020 tentang Pengembangan Pengawas Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang

mengadakan pembekalan pengawas partisipatif dengan satgas anti politik uang PC GP Ansor Rembang pada 23 – 25 November 2020 bertempat di Pollos Hotel dan Gallery Jl. Jend. Sudirman No. 158, Kabongan Lor, Rembang. Acara yang dilakukan dalam tiga hari tersebut membahas tentang bagaimana peranan dan tugas Pengawas partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020, serta penekanan terkait keaktifan dan peran serta satgas anti politik uang PC GP Ansor dalam meminimalisir praktik politik uang serta pemberian edukasi terhadap masyarakat.

4. **Talkshow Pengawasan “Ngronda” (Ngobrol Tentang Pilkada)**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan sosialisasi secara langsung dengan tatap muka, juga melalui media elektronik seperti melalui sosial media *Youtube* dengan bentuk *Talkshow* pengawasan yang diberi nama “Ngronda” (Ngobrol Tentang Pilkada), adapun kegiatan tersebut antara lain :

- a. “Ngronda” bersama Drs. Achmad Mualif selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rembang dan Ahmad Soffa, M.Pd.I. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang larangan pergantian pejabat bagi petahana dalam arti mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan serta konsekuensi pelanggaran dari larangan tersebut.
- b. “Ngronda” bersama M. Ika Iqbal Fahmi selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang dan Totok Suparyanto, S.E., M.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang nasib pilkada pasca terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- c. “Ngronda” bersama Maskutin, S.P selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang dan M. Maftuhin, S.T. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang mekanisme serta tatacara dalam tahapan Pemutahiran

Data Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- d. “Ngronda” bersama Amin Fauzi,S.H.I selaku anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang Potensi Sengketa Pilkada dan Penyelesaiannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- e. “Ngronda” bersama H. M. Daenuri,S.Pd.,S.H.,M.M,. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan M. Dhofarul Muttaqiin,S.Pd.I selaku anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang Sinergitas Data Kependudukan Demi Data Pemilih yang Berkualitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dengan adanya sosialisasi melalui media sosial *Toutube* Bawaslu Kabupaten Rembang berharap masyarakat dapat teredukasi terkait kepemiluan khususnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas partisipatif dalam pilkada tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang terangkai dalam 7 (tujuh) tahapan penyelenggaraan dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

a. Tahapan Pembentukan Badan penyelenggara Adhoc PPK dan PPS

Pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota pada Bulan Juni 2020 telah memberikan kerangka pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Rembang yang dimulai pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020 untuk PPK dan Februari sampai dengan Maret 2020 untuk PPS. Dalam hal ini ada waktu yang bersinggungan dalam pembentukan PPK dan PPS yaitu di bulan Februari 2020.

Pembentuk Badan Adhoc PPK dan PPS mempunyai pola penerimaan yang sama yaitu diawali dengan pengumuman pendaftaran dan dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran. Perpanjangan dilakukan jika ada pendaftar yang belum memenuhi kuota dua kali kebutuhan tiap kecamatan atau minimal 10 (sepuluh) pendaftar untuk PPK dan tiap kelurahan/desa minimal 6 (enam) pendaftar untuk PPS. Dalam pendaftaran PPK tidak ada perpanjangan pendaftaran, namun dalam pendaftaran PPS ada beberapa kelurahan/desa yang terdapat perpanjangan pendaftaran. Persoalan klasik muncul mengingat dalam masa penerimaan pendaftaran PPS belum terdapat perangkat yang membantu proses penerimaan karena belum terbentuk PPK beserta sekretariatnya sehingga penerimaan pendaftaran dilakukan di KPU Kabupaten Rembang atau dititipkan ke aparaturnya kecamatan. Jarak jangkauan lokasi desa/kelurahan dengan kantor KPU Kabupaten

Rembang yang cukup jauh cukup menghambat proses penyerahan dokumen. Pola penitipan dokumen pendaftaran PPS ke aparaturnya kecamatan tanpa adanya ikatan kerja yang legal formal membawa dampak tanggungjawab yang kurang atas penerimaan berkas sehingga administrasi dan pengesahan penerimaan pendaftaran agak kacau, juga hilangnya dokumen serta kurang lengkapnya dokumen sangat mungkin terjadi. Pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang untuk pembentukan PPK sedangkan pengawasan dilakukan oleh Panwascam untuk pembentukan PPS.

Penerimaan administrasi merupakan tahap selanjutnya dengan output diumumkannya calon anggota PPK dan PPS yang memenuhi syarat administrasi baik dari segi usia, pendidikan, kesehatan, netralitas penyelenggara yang diukur dari keterlibatan dalam partai politik dan atau tim kampanye pasangan calon, periodisasi keterlibatan dalam penyelenggara pemilu atau pemilihan yang sejenis serta keterikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara baik dari kalangan KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya. Calon PPK dan PPS yang lolos seleksi administrasi berhak ikut seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilakukan di Gedung Balai Kartini untuk seleksi PPK sedangkan untuk seleksi PPS dilaksanakan di masing-masing pendopo kecamatan. Pengawasan untuk seleksi tertulis PPK dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, sedangkan seleksi tertulis PPS oleh Panwascam. Dalam pengumuman hasil seleksi administrasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan satu calon anggota PPK dan 106 (seratus) calon anggota PPS yang sudah dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK atau PPS. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada KPU untuk mencoret nama-nama tersebut.

Pengumuman hasil seleksi tertulis memuat 10 (sepuluh) nama calon anggota PPK tiap kecamatan dan 6 (enam) calon anggota PPS tiap kelurahan/desa yang lolos seleksi tertulis dan berhak ikut seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang, sedangkan seleksi wawancara calon anggota PPS oleh PPK se Kabupaten Rembang. Hasil seleksi wawancara dihasilkan 5 (lima) orang tiap

kecamatan sebagai calon PPK terpilih dan 3 (tiga) orang tiap kelurahan/desa sebagai calon PPS terpilih.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji merupakan kegiatan akhir dalam tahapan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS. Pelantikan calon PPK terpilih dilakukan pada tanggal 29 februari 2020 di Pollos Hotel and Gallery, Jalan Jendral Sudirman 158 Rembang, sedangkan pelantikan PPS terpilih dilakukan di Kantor kecamatan dan di Kantor Kelurahan/Desa secara serentak pada tanggal 22 Maret 2020 secara fisik dan daring karena sudah memasuki masa pandemi COVID-19.

- b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam tahapan ini ada dua kegiatan, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Namun dalam kegiatan tahapan ini ada satu kegiatan sebelum dimulainya tahapan ini yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk satu bulan sebelum pelaksanaan pencocokan dan penelitian.

Pembentukan PPDP dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang atas usul Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPDP dibentuk sejumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) yaitu 1.363. Dalam Proses pembentukan PPDP dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan tingkat kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) dan menghasilkan temuan yaitu terdapat 2 (dua) orang PPDP terpilih yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang tetapi tidak memenuhi syarat karena belum berusia 20 saat penetapan. Atas dasar temuan ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi untuk mengganti PPDP tersebut.

Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Pemilih (Model A.KWK) dilakukan oleh PPDP selama 29 hari, yaitu 15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020. Coklit merupakan kegiatan oleh PPDP dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk memutakhirkan Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan meminta penghuni rumah untuk menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (KK). PPDP mencocokkan dokumen administrasi tersebut dengan Daftar Pemilih dan melakukan kegiatan memasukkan pemilih

yang telah memenuhi syarat yaitu telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah ke dalam Daftar Pemilih Baru, mencoret nama-nama yang tidak memenuhi syarat lagi seperti, meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI atau POLRI, tidak dikenal atau bukan penduduk setempat dan pemilih ganda dari Daftar Pemilih serta memperbaiki identitas pemilih yang salah dalam Daftar Pemilih. PPDP akan memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih setelah melakukan cokolit yang memuat nama-nama yang telah memenuhi syarat di rumah tersebut dan sebelum pulang menempel stiker telah terdaftar sebagai pemilih di pintu rumah tersebut. Mengingat kegiatan cokolit dilakukan di masa pandemi COVID-19, maka PPDP dalam menjalankan tugas juga harus menerapkan standar protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan sarung tangan dan menjaga jarak.

Dalam proses cokolit dilakukan pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Rembang dengan 2 (dua) strategi, yaitu pengawasan melekat dan audit cokolit. Pengawasan melekat mengandung arti Panwaslu Kelurahan/Desa ikut dalam kunjungan ke rumah rumah bersama PPDP untuk beberapa pemilih yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya berdasarkan skala prioritas serta audit cokolit mengandung arti Pengawas Kelurahan/Desa berkunjung secara mandiri rumah yang telah dikunjungi oleh PPDP untuk memastikan PPDP melakukan prosedur cokolit dengan benar. Strategi ini dilakukan karena keterbatasan personil pengawas tingkat kelurahan/desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) yaitu 1 orang per kelurahan/desa sementara jumlah PPDP 1 orang tiap TPS dan dalam 1 kelurahan/desa bisa terdapat lebih dari 1 TPS dan terbanyak di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan dengan 24 TPS.

Hasil pencocokan dan penelitian PPDP disampaikan ke PPS untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten DPHP ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Rembang. DPS yang

telah ditetapkan diumumkan ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan selama 10 (sepuluh) hari. Hasil perbaikan DPS disusun oleh PPS dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, DPS hasil perbaikan ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT juga diumumkan sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sekaligus mencatat Pemilih pindahan dan pemilih tambahan.

Hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya menemukan beberapa hal dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. *Pertama*, dalam kegiatan cokolit ditemukan sejumlah 9.150 pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), 4.272 Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan 989 pemilih yang salah dalam penulisan identitas kependudukan dalam Daftar Pemilih. Ditemukan juga TPS dengan jumlah pemilih melebihi 500 pemilih dalam satu TPS serta pemilih yang jauh dari lokasi TPS nya. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan ke KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), memasukkan pemilih yang memenuhi dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) serta memperbaiki identitas kependudukan pemilih dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK). Bawaslu Kabupaten Rembang juga merekomendasikan penambahan 2 TPS di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Pamotan dengan pertimbangan pemilih dalam TPS melebihi 500 pemilih dan mendekatkan pemilih dengan TPS sehingga TPS di Kabupaten Rembang menjadi 1.365. *Kedua*, dalam pencermatan DPS yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 1.836 pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPS, 147 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS dan 24 pemilih salah identitas dalam DPS. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan ke KPU Kabupaten Rembang

untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPS, memasukkan pemilih yang memenuhi dalam DPS serta memperbaiki identitas kependudukan pemilih dalam DPS. *Ketiga*, dalam pencermatan DPT yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 956 pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPT dan 16 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan ke KPU Kabupaten Rembang untuk menandi pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT, memasukkan pemilih yang memenuhi dalam DPTb (daftar Pemilih Tambahan). *Keempat*, dalam kegiatan pencocokan dan penelitian ditemukan PPDP dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak melakukan prosedur, mekanisme dan tata cara yang betul. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mengur dan melakuakn pendampingan secara melekat atas kinerja PPDP.

Pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih juga ditemukan belum optimalnya penggunaan SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). SIDALIH berjalan on/off dan terkesan masuk angin disaat dibutuhkan menjelang penetapan Daftar Pemilih. SIDALIH belum mapu berjalan mendeteksi kegandaan, baik ganda internal TPS, antar TPS dalam satu desa, ganda antar desa dalam satu kecamatan, ganda antar kecamatan dalam satu kabupaten. Masih banyak dijumpai data pemilih yang sudah dilakukan penghapusan (*delete*) tetapi masih muncul di tahapan selanjutnya.

c. Tahapan Pencalonan

Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada dua jalur, yaitu Pencalonan melalui jalur perseorangan dan Pencalonan oleh Partai Politik. Pencalonan melalui jalur perseorangan di wiayah Kabupaten Rembang sesuai dengan Undang-undnag Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 adalah harus didukung oleh minimal 8,5% dari jumlah DPT di Pemilu Terakhir atau minimal didukung sejumlah minimal 41.484

pemilih yang tersebar di lebih dari separu kecamatan atau minimal di 8 (delapan kecamatan) di wilayah Kabupaten Rembang. Sedangkan pencalonan melalui jalur partai politik harus didukung oleh minimal 20% dari jumlah kursi DPRD, yaitu minimal 9 kursi anggota DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, Pencalonan di Kabupaten Rembang hanya diikuti oleh pasangan calon dari jalur partai politik sebanyak 2 pasangan calon. Kedua Pasangan calon mendaftar pada hari pertama masa pendaftaran yaitu tanggal 4 September 2020. Pasangan calon pertama atas nama H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, S.E. diusulkan oleh 5 partai politik dengan total jumlah kursi sebanyak 19, yaitu Partai Demokrat dengan 4 kursi, Partai Nasdem dengan 7 Kursi, Partai Gerindra dengan 3 kursi, PKS dengan 3 kursi dan Partai Hanura dengan 2 kursi. Sedangkan pasangan calon kedua atas nama H. Abdul Hafisz dan Mochamad Hanies Cholil Barro' diusulkan oleh partai politik dengan total jumlah kursi sebanyak 25, yaitu PPP dengan 10 kursi, PKB dengan 8 kursi, PPI Perjuangan dengan 6 kursi dan Partai Golkar dengan 1 kursi. Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 WIB, tidak ada penambahan pendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Awalnya, bakal pasangan calon dari jalur perseorangan pasca penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan tanggal 26 oktober berencana ikut berkontestasi dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Terdapat dua bakal pasangan calon yang berencana ikut serta dalam pencalonan perseorangan tersebut, yaitu pasangan calon Sudaryo dan Suroto dan pasangan calon Suparno dan Darmawan Budiharto. Bakal pasangan calon Sudaryo dan Suroto sudah mengklaim mempunyai sejumlah dukungan yang melebihi batas minimal yang disyaratkan lengkap dengan foto kopi KTP Elektronik dan bukti pendukung B1.KWK dengan data yang sudah diinput ke SILON (Sistem Informasi Pencalonan) sebagai salah satu syarat pencalonan sejumlah 24.218. Pergerakan aktifitas di posko pemenangan berdasarkan hasil

pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang masih terus berjalan sampai mendekati masa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon pada tanggal 19 – 23 Februari 2020 dengan sejumlah berkas dan dokumen yang terus dilakukan pemilihan oleh bakal pasangan calon. Rencananya bakal pasangan calon ini akan menyerahkan berkas syarat dukungan pada tanggal 21 februari 2020. Demikian halnya dengan bakal pasangan calon atas nama Suparno dan Darmawan Budiharto sudah mengklaim mempunyai bukti dukung sebesar 35.000-an namun masih dalam posisi di tempat reklawan masing-masing sedangkan dokumen yang telah diinput ke SILON sejumlah 1 pendukung. Sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon jalur perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 tidak ada satupun dari dua bakal pasangan calon ini yang menyerahkan ke KPU Kabupaten Rembang sehingga pencalonan mellaui jalur perseorangan dinyatakan tidak ada oleh KPU Kabupaten Rembang.

Kegiatan dalam tahapan pencalonan diakhiri dengan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 23 September 2020 dan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon serta melakukan pengumuman kepada public pada tanggal 24 September 2020. Pasangan calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. mendapatkan nomor urut 1 (satu) sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

Catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Penggunaan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkesan gagal dalam operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan belum bisa bekerja dengan optimal di saat dibutuhkan. Sebagaimana SOP yang ada, maka dokumen yang akan diserahkan peserta pemilu waktu pencalonan adalah yang berasal dari SILON, namun kenyataanya sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran peserta pemilu, dokumen yang dibutuhkan belum bisa diunduh. Sehingga peserta pemilu melakukan secara manual. Walaupun dalam perjalanannya peserta pemilu wajib

mengunggah dokumen pendaftaran ke SILON walaupun masa pendaftaran sudah berakhir.

d. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahap dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kepada pemilih. Kegiatan kampanye dalam Pilkada dilakukan selama 71 hari kalender dimulai dari 3 hari setelah ditetapkan menjadi pasangan calon sampai dengan masa tenang yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara, yaitu pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

Metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon beserta tim kampanye dan relawan hanya terbatas pada beberapa kegiatan saja, hal ini mengingat Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah pandemic COVID-19. Metode kampanye yang dapat dilakukan secara fisik yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog aerta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye ke public. Sedangkan metode kampanye bentuk lain hanya dapat dilakukan secara daring atau melalui media social. Disamping itu terdapat metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU kabupaten Rembang, yaitu pemasangan iklan kampanye melalui media cetak dan media elektronik pada 14 hari terakhir masa kampanye, yaitu 22 November – 5 Desember 2020 serta debat pasangan calon.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas di kecamatan (Panwascam) dan tingkat keluraha/desa (Panwaslu Keluahan/Desa) dapat diketahui terdapat temuan adanya pelanggaran oleh pasangan calon dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pelanggaran pemasangan APK dikarenakan pasangan calon dalam memasang APK di tiap kelurahan/desa atau kecamatan dan kabupaten melebihi batas maksimal pemasangan yaitu 15 buah baliho per kabupaten, 45 buah umbul-umbul tiap kecamatan dan 5 buah tiap keluraha/desa, pemasangan APK melanggar lokasi pemasangan APK berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang serta pelanggaran karena desain

yang dibuat tidak didaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang. Pelanggaran APK dalam masa kampanye selama 71 hari kalender sejumlah 10.778 buah yang terdiri 6.626 buah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 4.152 dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Pelanggaran ini disampaikan kepada pasangan calon untuk dilakukan penertiban, namun jika dalam kurun waktu 1 x 24 jam tidak dilakukan penertiban, maka akan dilakukan penertiban oleh jajaran pengawas bersama Satpol PP Kabupaten Rembang.

Pasangan calon dalam melakukan kampanye diawali dengan mengajukan permohonan kampanye ke Polres Rembang. Polres Rembang akan memberikan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye kepada Pasangan Calon sebagai bentuk persetujuan dilaksanakannya kampanye di wilayah Kabupaten Rembang. Selama masa kampanye terdapat 28 STTP dengan 140 kegiatan yang dikeluarkan oleh Polres rembang dengan rincian sejumlah 7 STTP untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan jumlah kegiatan 38 dan 21 STTP untuk pasangan calon nomor urut 2 dengan jumlah kegiatan 102. Semua kegiatan kampanye dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan tingkat kelurahan/desa (Panwalu Kelurahan/Desa). Hasil pengawasan menunjukkan tidak adanya pelanggaran kemapnye dalam metode ini dengan diawali secara persuasive kepada penanggung jawab kegiatan kampanye atas beberapa hal yang dilarang dalam kampanye untuk bisa dihindari seperti melibatkan kepala desa dan perangkat desa, fasilitas public yang tidak disewakan atau pejabat daerah yang tidak berijin.

e. Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, pengadaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistic) Pilkada Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan dnegan sistem E-Katalog. Beberapa item yang diadakan meliputi Kotak Suara, Tinta, Segel, Surat Suara, Kabel Ties, Formulir, Sampul

Kertas, Alat dan Alas Coblos, Plastik, Alat Tulis Kantor (balpoin, Spidol, Lem), Tanda Pengenal KPPS dan Saksi dan Alat bantu Tunanetra (Template). Mengingat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di masa Pandemi COVID-19, maka KPU Kabupaten Rembang juga mengadakan alat kelengkapan Pelindung Diri beserta kelengkapannya, berupa Masker, Hand sanitizer, Disinfektan, Baju Hazmat, Sarung tangan, Semprotan, dan Sabun. Alat kelengkapan yang tidak diadakan adalah Bilik Suara, karena KPU Kabupaten Rembang menggunakan Bilik Suara Pemilu 2019 dan masih mencukupi. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara dengan pemenang tender PT. Pura Barutama Kudus.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan juga terkait pengelolaan logistic oleh KPU Kabupaten Rembang, meliputi penyortiran dan pelipatan surat suara, pengepakan surat suara dalam kotak suara, penyegelan kotak suara sebelum dikirim ke PPK dan PPS serta distribusi kotak yang sudah tersegel dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK, PPS dan TPS. Penyortiran dan pelipatan surat suara di lakukan di Gudang KPU Kabupaten Rembang selama 5 hari, dari tanggal 16 – 20 November 2020 dimana tiap hari terdapat 40 orang yang melakukan kegiatan sortir dan lipat. Dalam pengawasan ditemukan terdapat kekurangan surat suara dari proses pengiriman dan juga terdapat kerusakan surat suara sebesar 2.642 lembar. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan KPU Kabupaten Rembang untuk membuat Berita Acara kekurangan dan meminta ganti ke rekanan.

Pengawasan terhadap pengelolaan logistic juga dilakukan terhadap kegiatan pengepakan logistic ke kotak suara yang dilanjutkan dengan penyegelan. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, yaitu pada tanggal 1 - 5 Desember 2020 dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPK dibantu PPS melakukan pengelompokan logistic mana yang ada dalam kotak dan mana yang di luar kotak. Logistik yang peruntukannya di dalam kotak suara adalah Surat Suara, Tinta, Sampul Kertas, Segel,

Alat dan Alas Coblos (Bantalan dan Paku), Formulir pemungutan dan penghitungan suara (Model C.KWK) ukuran plano dan Model C.KWK salinan, Karet Pengikat Surat suara, Kantong plastic dan Alat Bantu Tuna Netra (Template). Sedangkan logistik yang peruntukannya di luar kotak suara adalah Tanda pengenal KPPS dan Saksi, Lem, Spidol, Balpoin, Kabel Ties, Daftar pasangan calon, Buku Panduan KPPS dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Setelah dilakukan pengepakan logistic, maka dilakukan penyegelan kotak suara di gudang KPU Kabupaten Rembang. Distribusi logistic merupakan rangkaian kegiatan logistic selanjutnya yang dilaksanakan ada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 dengan pelaksana distribusi dari PT. Pos Indonesia sebagai mitra kerja sama KPU Kabupaten Rembang. Menggunakan dua armada kegiatan distribusi logistic dari KPU Kabupate Rembang ke PPK selesai dalam satu hari. Selanjutnya PPK pada tanggal 7 desember 2020 mengirimkan ke kelurahan/desa dan tanggal 8 desember 2020 PPS mengirimkan logistic dari desa ke TPS, hal ini sesuai tahapan bahwa satu hari sebelum pemungutan suara logistic diterima oleh PPS ke KPPS.

f. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye yang harus disampaikan oleh pasangan calon ada 3 jenis, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). LADK diserahkan oleh pasangan calon satu hari sebelum masa kampanye, yaitu tanggal 25 September 2020, LPSDK diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan LPPDK diserahkan satu hari setelah masa kampanye berakhir, yaitu tanggal 6 Desember 2020.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang menunjukkan pasangan calon menyerahkan LADK sesuai waktu yang ditentukan dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan termasuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Pasangan calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. menyampaikan laporan awal dana kampanye sejumlah Rp. 5.000.288 dari pasangan calon Rp. 5.000.288 berbentuk uang, sedangkan Pasangan calon H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad

Hanies Cholil Barro' menyampaikan laporan awal dana kampanye sebesar Rp. 9.975.230 yang berasal pasangan calon Rp. 9.975.230 berbentuk uang.

Pasangan calon menyerahkan LPSDK sesuai waktu yang telah ditentukan dimana pasangan calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. menyampaikan jumlah Penerimaan Sumbangan sebesar Rp. 1.520.000.000,00 yang berasal dari pasangan calon sebesar Rp. 1.070.000.000,00 dan berbentuk uang dan dari sumbangan perseorangan sebesar Rp. 450.000.000 berbentuk uang, sedangkan pasangan calon H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' menyampaikan Jumlah Penerimaan Sumbangan sebesar Rp. 175.850.000,00 yang berasal dari pasangan calon dan berbentuk barang yaitu Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten rembang menemukan adanya hal yang perlu dilakukan penelusuran atas laporan LPSDK dari kedua pasangan calon, yaitu adanya dana dalam rekening RKDK yang tidak mengalami pergerakan (tidak ada transaksi) padahal pasangan calon sudah melakukan kegiatan kampanye dan adanya kegiatan yang masih terfokus pada metode pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye sementara terdapat metode kampanye yang lain. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Rembang, Hasil klarifikasi menghasilkan saran perbaikan untuk bisa dilakukan pembenahan laporan dana kampanye dalam LPPDK sesuai dengan jenis kampanye yang telah dilakukan.

Pasangan calon menyerahkan LPPDK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 6 Desember 2020 dimana pasangan calon H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. menyampaikan Jumlah Penerimaan Sumbangan sebesar Rp. 2.935.571.171 terdiri dari penerimaan sumbangan uang sebesar Rp. 1.525.071.171,00 dan penerimaan berupa barang sebesar Rp. 1.410.500.000, sedangkan pengeluaran berupa uang sebesar Rp. 1.520.025.176,00 dan pengeluaran barang sebesar Rp. 1.410.500.000 sehingga masih ada sisa di RKDK sebesar Rp. 5.045.995,00. Sedangkan pasangan calon H.

Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' menyampaikan Jumlah Penerimaan Sumbangan sebesar Rp. 601.921.024,00 terdiri dari penerimaan sumbangan uang sebesar Rp. 59.981.024,00 dan penerimaan berupa barang sebesar Rp. 335.090.000,00 serta penerimaan berupa jasa sebesar Rp. 206.850.000,00 sedangkan pengeluaran berupa uang sebesar Rp. 50.012.159,00 dan pengeluaran barang sebesar Rp. Rp. 335.090.000,00 serta pengeluaran berupa jasa sebesar 206.850.000,00 sehingga masih ada sisa di RKDK sebesar Rp. 9.968.865,00. LPPDK telah disampaikan ke Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah dilakukan audit dengan hasil patuh dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan akhir dari serangkaian tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajarannya baik dari tingkat kecamatan (Panwascam), tingkat kelurahan/desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) dan tingkat TPS (Pengawas TPS) semuanya melakukan pengawasan sesuai dengan tahapannya, yaitu tingkat TPS pada tanggal 9 Desember 2020, tingkat kecamatan tanggal 11 Desember 2020 dan tingkat kabupaten tanggal 15 Desember 2020. Pengawasan pelaksanaan pemungutan ndan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan hasil suara meliputi dua hal, yaitu memastikan KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya melakukan prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan apakah adanya pelanggaran pidana dalam pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

Pengawas TPS mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengawasi rapat pembukaan suara dimulai pukul 07.00 WIB diawali dengan pengambilan sumpah/janji anggota KPPS oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak, mengambil isi

dan mencatat alat kelengkapan yang diterima oleh KPPS. Pemilih yang sudah hadir dipersilakan menuju bilik suara dengan diberikan surat suara untuk menyalurkan hak pilihnya serta memasukkan ke kotak suara. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dapat memberikan hak pilihnya pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 sedangkan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) memberikan hak pilihnya pada satu jam terakhir pelaksanaan pemungutan suara yaitu pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS. Berakhirnya penghitungan suara dilanjutkan dengan penyusunan berita acara Model C.Hasil.KWK serta membuat Model C.Hasil.KWK salinan untuk disampaikan kepada saksi pasangan calon, pengawas TPS dan diumumkan kepada public. Pengawas TPS mengawal kotak hasil pemungutan dan penghitungan suara yang telah tersegel ke PPS untuk selanjutnya dikirim ke PPK dibawah pengawasan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada hari yang sama yaitu tanggal 9 Desember 2020. Hasil pengawasan Pengawas TPS menunjukkan KPPS telah melakukan prosedur dengan benar dan tidak ada pengumutan suara ulang.

Pengawasan Panwascam terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara ikut mewarnai penyempurnaan berita acara yang disusun oleh PPK. Hampir tiap kecamatan terdapat koreksi atas penyusunan berita acara dari KPPS baik terkait dengan pengisian pemilih dalam DPT yang tertukar dengan pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan dan pemilih tambahan serta surat suara yang diterima, yang rusak atau keliru coklos dan surat suara yang tidak digunakan. Semua catatan kejadian tidak ada yang terkait dengan perolehan suara dan kedua saksi pasangan calon tanda tangan di berita acara di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Lasem, Sluke dan Sedan. Hasil pengawasan di kecamatan juga menunjukkan tidak digunakan SIREKAP dalam kegiatan ini dan menggunakan secara manual.

Pengawasan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten menunjukkan hampir semua kecamatan terdapat perbaikan atas berita acara tingkat kecamatan kecuali kecamatan Sumber, Bulu, pancur dan Sluke. Kesemua perbaikan tidak yang terkait dengan perolehan suara. Disamping terkait dengan administrasi penyusunan berita acarajuga dilaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan di beberapa kecamatan, yaitu dugaan penggunaan hak pilih di Desa Sambiyan TPS 1 kecamatan kaliori dan Desa karanglincak TPS 2 Kecamatan kragan, kotak suara tidak tersegel di 17 TPS Kecamatan Pamotan dan Desa Bancang Kecamatan Sale srta pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di Desa Menoro Kecamatan Sedan. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang meinta saksi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kabupaten rembang awalnya menggunakan system manual dengan excel sebagai alat bantu. Namun setelah berjalan 4 kecamatan, yaitu sumber, bulu, gunem dan sale system SIREKAP mulai bisa digunakan. Dan ini berjalan sampai akhir acara pleno

B. REKOMENDASI

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang khususnya terdapat catatan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sebagai bentuk rekomendasi agar pelaksanaan Pemilihan dapat berjalan dengan lebih baik, berintegritas dan professional:

a. Perbaikan Regulasi

- 1) Perbaikan regulasi disarankan dalam tahapan seleksi badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dsn Panitia Pemungutan Suara). Dala seleksi ini terdapat waktu yang bersinggungan sedangkan pelaksana pembentukan PPK dan PPS adalah KPU Kabupaten Rembang. Persoalan sering muncul dalam seleksi calon anggota PPS di kegiatan awal yaitu penerimaan pendaftaran dan seleksi administrasi dimana perangkat penyelenggara tingkat kecamatan belum terbentuk sementara

kegiatan rekrutmen PPS sudah berjalan. Untuk menjembatani kegiatan ini KPU kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menugaskan personilnya membantu proses penerimaan. Secara legal formal hal ini tidak bisa dibenarkan, karena perangkat penyelenggara pemilu harus diikat dengan keputusan KPU. Karena sifatnya membantu maka tanggungjawab dan upaya fasilitasi menjadi tidak bisa maksimal. Adanya fenomena ini perlu kiranya dilakukan revisi regulasi dalam pembentukan PPK dan PPS tidak dilakukan secara simultan namun pembentukan PPS dilakukan setelah pembentukan PPK berakhir sehingga pelayanan kepada pendaftar lebih maksimal.

- 2) Perbaikan regulasi diperlukan dalam pemenuhan syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan yaitu kisaran 6,5% sampai dengan 10% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana pasal 31 ayat (2) Undang-undang 10 Tahun 2016. Besaran prosentase ini perlu kitanya dilakukan kajian lebih mendalam apakah prosentase itu sudah cukup ideal ataukah masih terlalu tinggi. Pengalaman bakal calon perseorangan di Kabupaten Rembang yang hanya mampu mengumpulkan 24.000-an dari 41.000-an yang harus dicukupi oleh bakal pasangan calon jika ingin ikut berkontestasi dalam pencalonan Pilkada dari jalur perseorangan belum lagi ditambah penyebaran di lebih dari separoh kecamatan.
- 3) Perbaikan regulasi juga disarankan dalam hal audit dana kampanye pasangan calon oleh Kantor Akuntan Publik. Mengingat peran Bawaslu Kabupaten yang cukup vital dalam mengawasi dan mengawal kegiatan kampanye, maka sekiranya perlu adanya tugas atau kewajiban tambahan bagi Bawaslu Kabupaten untuk dapat melakukan audit pelaporan dana kampanye berdasarkan pembelanjaan kegiatan kampanye oleh pasangan calon. Pemasangan alat peraga yang marak serta pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk fisik yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang menjadi informasi penting apakah pasangan calon dalam menyusun laporan dana kampanye dilakukan secara transparan, akuntabel dan penuh tanggung jawab sesuai dengan

kondisi riil di lapangan. Kantor Akuntan Publik dapat menggandeng Bawaslu Kabupaten untuk mengungkap akuntabilitas pelaporan dana kampanye sehingga memenuhi unsur kepatuhan dan kepatutan.

b. Perbaikan Penyelenggaraan

- 1) Perbaikan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah perlu kiranya memperbaiki prosedur dan mekanisme pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, khususnya dalam kegiatan pencocokan dan penelitian. KPU Kabupaten dapat melengkapi prosedur pencocokan dan penelitian dengan cara mendokumentasikan atau merekam KTP Elektronik atau Surat keterangan dan Kartu Keluarga (KK) saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berkunjung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan dengan Daftar Pemilih (Model A.KWK). Hal ini menjadi penting untuk *menbackup* data pemilih yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten baik dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta mengantisipasi persoalan di kemudian hari terkait akurasi dan akuntabilitas daftar pemilih.
- 2) Perbaikan penyelenggaraan dalam hal penerimaan badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS. Selain melakukan sosialisasi secara masif dalam pembentukan PPK dan PPS, KPU Kabupaten juga dapat mengundang masyarakat atau meminta lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan atau lembaga profesi untuk mengirim personilnya dalam rangka ikut seleksi sebagai penyelenggara adhoc. Untuk mendapatkan personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang kredibel dan punya ketokohan memang tidak hanya dilakukan dengan menerima pendaftaran tapi juga proaktif untuk mencari kader-kader yang berkualitas sehingga mampu menjadi team work badan penyelenggara yang tangguh dan berintegritas.

@BAWASLU_REMBANG



BAWASLU REMBANG



[HTTP://WWW.REMBANGBAWASLU.GO.ID/](http://www.rembangbawaslu.go.id/)



REMBANGBAWASLU@GMAIL.COM



SEKRETARIAT : JL. GATOT SUBROTO NO. 07 KUTOHARJO REMBANG
KODE POS. 59219, TELP. (0295) 698 068 4

